

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa sesuai Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang operasional Pimpinan DPRD serta Tata cara pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana operasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pemegang kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mem-pertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
24. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
25. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
26. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
27. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
28. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
29. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
32. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

33. Prakiraan Maju (Forward Estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
34. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
35. Penganggaran Terpadu (Unifed Budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
36. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendaharawan Umum Daerah.
37. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional
38. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
39. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
40. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
41. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan
42. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
44. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
45. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
46. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
47. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
48. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
49. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
50. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
51. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/instansi/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
52. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
53. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
54. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
55. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
56. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

57. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
58. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
59. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
60. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
61. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
62. Utang Daerah adalah jumlah uang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
63. Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
64. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
65. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
66. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
67. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
68. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
69. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
70. Transparansi adalah keadaan dimana semua pihak dapat mengetahui penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten OKU secara terbuka.
71. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyumbangkan pikiran dan pendapatnya pada setiap proses pengambilan keputusan publik sehingga lebih aspiratif, terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi ;

- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
- c. struktur APBD;
- d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan RKA-SKPD;
- e. penyusunan dan penetapan APBD;

- f. pelaksanaan dan perubahan APBD;
- g. penatausahaan keuangan daerah;
- h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- j. pengelolaan kas umum daerah;
- k. pengelolaan piutang daerah;
- l. pengelolaan investasi daerah;
- m. pengelolaan barang milik daerah;
- n. pengelolaan dana cadangan;
- o. pengelolaan utang daerah;
- p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- q. penyelesaian kerugian daerah;
- r. pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- s. pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

BAB III AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (8) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 5

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang integrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Kabupaten dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;

- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
 - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. kepala SKPKD selaku PPKD;
 - c. kepala SKPKD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (4) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas koordinasi di bidang :
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas ;
- a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. menyiapkan pedoman barang daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.

Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) PPKD selaku BUD berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - h. menyimpan uang daerah;
 - i. menetapkan SPD;
 - j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menata-usahakan investasi;
 - k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Kabupaten;

- m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten;
- n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- o. melakukan penagihan piutang daerah;
- p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- q. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pasal 9

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditujuk;
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - g. menyimpan uang daerah;
 - h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 - i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten;
 - k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - l. melakukan penagihan piutang daerah.
- (4) Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

Pasal 10

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan APBD dan rancangan APBD perubahan;
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Kabupaten;
- e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Bagian Keempat **Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah**

Pasal 11

Kepala SKPD selaku Pejabat pengguna anggaran / pengguna barang daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang

Pasal 12

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud Pasal 11 dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran / pengguna barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (5) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 13

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup :
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 14

- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) PPTK bertanggungjawab kepada pejabat pengguna anggaran / pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK- SKPD.
- (2) PPK- SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi atas penerimaan ;
 - f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara dan/atau PPTK.

Bagian Kedelapan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 16

- (1) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat fungsional.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (4) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

BAB V
AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Kesatu
Azas Umum APBD

Pasal 17

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi
- (4) APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18

- (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- (5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pasal 19

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
- (3) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 20

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

- (2) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam menyusun APBD penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 22

Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 23

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua Struktur APBD

Pasal 24

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 25

- (1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian objek pendapatan.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan.

Bagian Ketiga Pendapatan Daerah

Pasal 27

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 28

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMD;
 - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d mencakup :
 - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
 - e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
 - f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. pendapatan denda pajak;
 - i. pendapatan denda retribusi;
 - j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - k. pendapatan dari pengembalian;
 - l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 29

Pendapatan dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi :

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

Pasal 30

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah, dana bagi hasil pajak dari Propinsi, dana penyesuaian dan bantuan keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lain.

Pasal 31

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.
- (2) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat Belanja Daerah

Pasal 32

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang

dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah Kabupaten atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 34

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan ketentraman;
- c. ekonomi;
- d. lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata dan budaya;
- h. pendidikan; dan
- i. perlindungan sosial.

Pasal 35

Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) disesuaikan dengan susunan organisasi pada pemerintah kabupaten.

Pasal 36

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Pasal 37

- (1) Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdiri dari :
 - a. belanja tidak langsung; dan
 - b. belanja langsung.
- (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. bunga;
 - c. subsidi;
 - d. hibah;
 - e. bantuan sosial;
 - f. belanja bagi hasil;
 - g. bantuan keuangan; dan
 - h. belanja tidak terduga.
- (3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) Huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.

Bagian Kelima Pembiayaan Daerah

Pasal 38

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;

- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
 - f. penerimaan piutang daerah.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal pemerintah daerah;
 - c. pembayaran pokok utang; dan
 - d. pemberian pinjaman daerah.
- (4) Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- (5) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Kesatu Azas Umum

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten didanai dari dan atas beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di kabupaten didanai dari dan atas beban APBD.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten dan/atau desa, didanai dari dan atas beban APBD provinsi.
- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten.

Pasal 40

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Kabupaten baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran,

Pasal 41

Anggaran belanja kabupaten diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Pasal 42

- (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah kabupaten menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM dengan menggunakan bahan dari Renja-SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya berupa pagu indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei tahun anggaran berkenaan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 44

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat antara lain :
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBD; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.
- (3) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Bupati, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 45

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat langkah-langkah konkrit dalam pencapaian target.

Pasal 46

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Pasal 47

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Format KUA ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) KUA serta PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditanda tangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
dan Rencana Kerja dan Anggaran PPKD

Pasal 49

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dalam Pasal 48 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

- (2) Rancangan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup :
 - a.prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b.alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
 - c.batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
 - d.dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 50

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 51

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan pemerintah kabupaten, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Pasal 52

- (1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- (2) RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.
- (3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung :
 - a.pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b.belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c.penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 53

Bagan alir pengerjaan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta format RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Penyiapan Raperda APBD

Pasal 54

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk menelaah :
 - a.kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
 - b.kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja dan standar satuan harga;
 - c.kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
 - d.proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - e.sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 55

- (1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
 - a.ringkasan APBD;
 - b.ringkasan APBD menurut urusan pemerintah kabupaten dan organisasi;

- c.rincian APBD menurut urusan pemerintah kabupaten, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d.rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah kabupaten, organisasi, program dan kegiatan;
 - e.rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan kabupaten dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar piutang daerah;
 - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. daftar dana cadangan daerah; dan
 - m. daftar pinjaman daerah.
- (3) Format Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 56

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
 - a. ringkasan penjabaran APBD; dan
 - b.penjabaran APBD menurut urusan Pemerintah Kabupaten, organisasi program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut :
 - a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
 - b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; dan
 - c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk pengeluaran pembiayaan.
- (3) Format Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

Pasal 57

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah kabupaten serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

BAB V PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Pasal 58

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
- (3) Dalam hal Bupati dan/ atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (4) Format susunan nota keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran III.

Pasal 59

- (1) Penetapan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (5) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditanda tangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (6) Dalam hal Bupati dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku Pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (7) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD.
- (8) Format persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV.

Pasal 60

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Pasal 61

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah kabupaten dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 62

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) disusun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (3) Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
 - a. ringkasan APBD;
 - b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintah kabupaten dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut urusan pemerintah kabupaten, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah kabupaten, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan kabupaten dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar piutang daerah;
 - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. daftar dana cadangan daerah; dan

- m. daftar pinjaman daerah.
- (5) Format Rancangan Peraturan Bupati beserta lampiran sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam lampiran V.

Pasal 63

Bupati dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1) setelah Peraturan Bupati tentang APBD tahun berkenaan ditetapkan.

Pasal 64

- (1) Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Gubernur tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 65

Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 61 ayat (1), dapat dilakukan apabila ada kebijakan Pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak di luar kendali pemerintah kabupaten.

Bagian Kedua Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD

Pasal 66

- (1) Rancangan peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati.
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 67

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD dan Bupati tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yang mengakibatkan dibatalkannya peraturan daerah dan peraturan Bupati dimaksud oleh Gubernur sekaligus dinyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya, maka paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan tersebut Bupati harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut peraturan daerah dimaksud.
- (2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) dilakukan Bupati bersama dengan panitia anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD.

- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Ketiga
Penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Bupati
Tentang Penjabaran APBD

Pasal 69

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (4) Untuk memenuhi asas transparansi, Bupati wajib menginformasikan substansi Perda APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (5) Format penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana pada lampiran VI dan VII.
- (6) Jadwal penyusunan APBD sebagaimana pada lampiran VIII.

BAB VI
PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu
Azas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 70

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten dikelola dalam APBD.
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor Kerekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
- (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Kreteria dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.
- (4) Format DPA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Paragraf 1
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 72

- (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD;
- (2) DPA-SKPD memuat program /kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD;
- (3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung :
 - a. Pendapatan yang bersal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembayaran daerah.
- (4) Format DPA-PPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai aturan Peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 73

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan, kepala satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (5) DPA-KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Paragraf 2
Anggaran Kas

Pasal 74

- (1) Kepala SKPD bedasarkan Rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD.
- (2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.
- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 75

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Kabupaten guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- (3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah kabupaten ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Format anggaran kas pemerintah kabupaten ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 76

- (1) Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.

Pasal 77

- (1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (2) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 78

- (1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
- (2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- (3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/asset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Pasal 79

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk mengembalikan kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 80

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 81

- (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dilaksanakan atas persetujuan Bupati.
- (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- (3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Dasar pengeluaran anggaran dan belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (Satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Bupati.
- (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 83

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Paragraf 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

Pasal 84

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. mempunyai defisit anggaran apabila relalisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 85

- (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Untuk mengesahkan kembali DPA – SKPD menjadi DPAL – SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun Anggaran berjalan.
- (3) Jumlah anggaran dalam DPAL - SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap :
 - a. sisa DPA - SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D ;
 - c. SP2D yang belum diuangkan.
- (4) DPAL - SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
- (5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria :
 - a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/ barang atau rekanan, namun karena akibat dari *force major*.

Paragraf 2 Dana Cadangan

Pasal 86

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan dengan Surat Perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 87

- (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan.
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deposito;
 - b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
 - d. Surat Utang Negara (SUN); dan
 - e. Surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Paragraf 3 Investasi

Pasal 88

- (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah.
- (2) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).

Paragraf 4 Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 89

- (1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Pemerintah Kabupaten tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (3) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
- (4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

Pasal 90

Kepala SKPD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.
- (2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. jumlah penerimaan pinjaman;
 - b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan
 - c. sisa pinjaman.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo.
- (2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahan APBD tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.

Pasal 93

- (1) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebelum perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan awal perubahan APBD.
- (2) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah setelah perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 94

- (1) Kepala SKPD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo.
- (2) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga.
- (3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga.
- (4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 95

Pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Piutang Daerah

Pasal 96

- (1) Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Pasal 97

- (1) Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Piutang daerah yang terjadi akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).

Pasal 99

- (1) Kepala SKPD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah.
- (2) Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala SKPD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.
- (3) Format dan ketentuan pelaksanaan piutang daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu Dasar Perubahan APBD

Pasal 100

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi apabila :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Kedua
Kebijakan Umum serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

Pasal 101

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
- (2) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (1) huruf a ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
- (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :
 - a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 102

Kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dan dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Pasal 103

Format rancangan KUA perubahan APBD, PPAS perubahan APBD dan Nota Kesepakatan KUA dan PPA sebagaimana lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran

Pasal 104

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya
Dalam Perubahan APBD

Pasal 105

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (1) huruf c dapat berupa :
 - a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (2);
 - b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
 - c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - d. mendanai kegiatan lanjutan sesuai ketentuan Pasal 81;
 - e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Penggunaan saldo tahun anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.
- (5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Bagian Kelima
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 106

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf e sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. mempunyai dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (5) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, Pemerintah kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 107

- (1) Keadaan Luar biasa sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (1) huruf e merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh persen).
- (2) Persentase 50 % (lima Puluh persen) sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan selisih (*gap*) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Pasal 108

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 103 ayat (1), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (4) RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua APBD.

Pasal 109

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 103 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud ayat (1) diformulasikan ke dalam DPPA-SKPD.
- (3) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua APBD.

Bagian Ketujuh
Penyiapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 110

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 111

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD oleh PPKD.

Bagian Kedelapan
Penetapan Perubahan APBD

Paragraf 1
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 112

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun oleh PKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. ringkasan perubahan APBD;
 - b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
 - h. daftar pinjaman daerah.
- (3) Lampiran Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan
 - b. penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (4) Format Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) beserta lampirannya sebagaimana pada lampiran X dan XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum disampaikan oleh Bupati kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Paragraf 2
Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan
Raperda Perubahan APBD

Pasal 114

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati antara Bupati dan pimpinan DPRD.
- (5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Paragraf 3
Evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 115

- (1) Tata cara evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (1).
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak ditindak lanjuti Oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yang mengakibatkan dibatalkannya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud oleh Gubernur sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan Perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun berjalan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan, Bupati harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
- (4) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 116

Tata cara penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) berlaku ketentuan Pasal 68.

BAB VIII
PENGELOLAAN KAS

Bagian Kesatu
Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Pasal 117

- (1) BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- (2) Untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat.
- (3) Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 118

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 119

- (1) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 117 digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
- (2) Saldo rekening penerimaan penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

Pasal 120

- (1) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud Pasal 117 diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah.
- (2) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

**Bagian Kedua
Pengelolaan Kas Non Anggaran**

Pasal 121

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti :
 - a. potongan Taspen;
 - b. potongan Askes;
 - c. potongan PPh;
 - d. potongan PPn;
 - e. penerimaan titipan uang muka;
 - f. penerimaan uang jaminan; dan
 - g. penerimaan lainnya yang sejenis.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti :
 - a. penyetoran Taspen;
 - b. penyetoran Askes;
 - c. penyetoran PPh;
 - d. penyetoran PPn;
 - e. Pengembalian titipan uang muka;
 - f. Pengembalian uang jaminan; dan
 - g. Pengembalian lainnya yang sejenis
- (4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud ayat (2) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
- (6) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran
- (7) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud ayat (6) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

**BAB IX
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH**

**Bagian Kesatu
Azas Umum Penatausahaan Keuangan daerah**

Pasal 122

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah**

Pasal 123

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan :
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggung-jawaban (SPJ);
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. bendahara penerimaan dan pengeluaran dan;
 - f. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKS;
 - g. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan
 - h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, didelegasikan oleh Bupati kepada SKPD.

- (4) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 124

Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

Bagian Ketiga Penatausahaan Penerimaan

Pasal 125

- (1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.
- (2) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) , dilakukan dengan cara :
 - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
 - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (3) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.

Pasal 126

- (1) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada PPK-SKPD dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tata cara penatausahaan penerimaan dan pertanggungjawaban penerimaan serta format penatausahaan penerimaan dan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

- (1) Bupati dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- (2) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud ayat (1) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1(satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (3) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bupati melalui BUD.
- (5) Tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 128

- (1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

Bagian Keempat Penatausahaan Pengeluaran

Paragraf 1 Penyediaan Dana

Pasal 129

- (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.

- (2) SPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Pasal 130

- (1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan perbulan, pertriwulan atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.

Paragraf 2 Permintaan Pembayaran

Pasal 131

- (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud Pasal 126, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.

Paragraf 3 Perintah Membayar

Pasal 132

- (1) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.
- (2) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.
- (3) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

Pasal 133

SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D.

Pasal 134

Setelah tahun anggaran berakhir pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 4 Pencairan Dana

Pasal 135

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (3) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (4) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.

Pasal 136

- (1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

Paragraf 5
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 137

- (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 138

- (1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 139

Prosedur dan tata cara penatausahaan pengeluaran dan format penatausahaan pengeluaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasal 140

- (1) Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah dan kebijakan akuntansi pemerintahan daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi pemerintah daerah dan kebijakan akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 141

- (1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 139 sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. prosedur akuntansi asset; dan
 - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

- (1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD.
- (2) Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 143

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun dan menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD-SKPD serta prognasis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan.

- (2) Format laporan realisasi semester pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 144

PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menghubungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 145

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud Pasal 143 disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 146

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud Pasal 144 disampaikan kepada DPRDambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
- (2) Format laporan realisasi semester pertama dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana lampiran XII.

Bagian Kedua Laporan Tahunan

Pasal 147

- (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 148

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 146 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 149

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintahan daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 147 paling lambat setelah 3 (tiga) bulan berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 150

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 148 ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Pasal 151

Prosedur dan tata cara serta format laporan tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 152

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.
- (3) Format rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampiran sebagaimana pada lampiran XIII peraturan daerah ini.

Pasal 153

- (1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (1), BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK.

Pasal 154

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 152 ayat (1) dirinci dalam rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari :
 - a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
 - b. penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (3) Format Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan jadwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana pada lampiran XIV dan XV Peraturan Daerah ini.

Pasal 155

- (1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 152 ayat (1) ditentukan oleh DPRD.
- (2) Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah diterima.

Pasal 156

- (1) Laporan keuangan pemerintah daerah wajib dipublikasikan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam lembaran daerah.

Bagian Keempat
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 157

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 158

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 159

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten dilakukan oleh pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi dan pelatihan.

Pasal 160

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan tapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 161

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten, Bupati mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah kabupaten.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan daerah kabupaten termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen pemerintah kabupaten.
- (3) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.
- (4) Pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 163

- (1) Pejabat pengawas internal pengelolaan keuangan daerah kabupaten tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di pemerintah kabupaten.
- (2) Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menjadi anggota tim atau panitia dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat kabupaten yang akan atau sedang diperiksanya.

Pasal 164

- (1) Bupati wajib memberikan izin kepada aparat pengawas selain pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (1) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah kabupaten.
- (2) Sebelum melakukan pengawasan, aparat pengawas yang diberi izin oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pejabat pengawas internal.

Bagian Kedua Pengendalian Intern

Pasal 165

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.

- (2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KERUGIAN DAERAH

Pasal 166

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 167

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah tersebut.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 168

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampuan yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 169

- (1) ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 170

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 171

Kewajiban bendahara pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB XIV
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 172

- (1) Bupati dapat menetapkan SKPD atau unit pada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum.
- (2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) berhubungan dengan :
 - a. penyediaan barang dan / atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat;
 - b. pengelolaan wilayah / kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/ atau
 - c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan / atau pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Penyediaan barang dan / atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diprioritaskan antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pengelolaan limbah, pengelolaan pasar, pengelolaan terminal, pengelolaan obyek wisata daerah, dana perumahan, rumah susun sewa.

Pasal 173

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1), SKPD atau unit kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

Pasal 174

Pedoman pengelolaan BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 175

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 176

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 177

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

SYAMSIR DJALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2008 NOMOR 9**

**Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,**

**FORMAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
BESERTA LAMPIRAN**

**A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TENTANG APBD**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMORTAHUN.....

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal bulan.....tahun..... ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

- Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor..... Tahun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN.....**
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran..... sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.
2. Belanja Daerah	Rp.
Surplus/(Defisit)	Rp.
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp.
b. Pengeluaran	<u>Rp. (-)</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp. (-)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan :	Rp.

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.....
 - b. Dana perimbangan sejumlah Rp.....
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.....
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak daerah sejumlah Rp.....
 - b. Retribusi daerah sejumlah Rp.....
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.....
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.....
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana bagi hasil sejumlah Rp.....
 - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp.....
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp.....
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah sejumlah Rp.....
 - b. Dana darurat sejumlah Rp.....
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.....
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.....
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp.....

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.....
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp.....
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai sejumlah Rp.....
- b. Belanja bunga sejumlah Rp.....
- c. Belanja subsidi sejumlah Rp.....
- d. Belanja hibah sejumlah Rp.....
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.....
- f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp.....
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.....
- h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.....

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai sejumlah Rp.....
- b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp.....
- c. Belanja modal sejumlah Rp.....

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah Rp.....
- b. Pengeluaran sejumlah Rp.....

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.....
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.....
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.....
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.....
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.....
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.....

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.....
- b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.....
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.....
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.....

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan APBD; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

(tanda tangan)

(nama lengkap)

***) Perda ini dinyatakan sah
pada tanggal**

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

(tanda tangan)

(nama lengkap)

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUNNOMOR**

Keterangan :

- *) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama.

B. RINGKASAN APBD

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN.....

No	URAIAN	JUMLAH
1.	PENDAPATAN DAERAH	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.1.1	Pajak daerah	
1.1.2	Retribusi daerah	
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dijalankan	
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1.2	Dana Perimbangan	
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	
1.2.2	Dana alokasi umum	
1.2.3	Dana alokasi khusus	
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1.3.1	Hibah	
1.3.2	Dana darurat	
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	
	Jumlah Pendapatan	
2.	BELANJA DAERAH	
2.1	Belanja Tidak Langsung	
2.1.1	Belanja pegawai	
2.1.2	Belanja bunga	
2.1.3	Belanja subsidi	
2.1.4	Belanja hibah	
2.1.5	Belanja bantuan sosial	
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
2.1.8	Belanja tidak terduga	
2.2	Belanja Langsung	
2.2.1	Belanja pegawai	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	
2.2.3	Belanja modal	
	Jumlah Belanja	
	Surplus/Defisit	

No	URAIAN	JUMLAH
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	Penerimaan pembiayaan	
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)	
3.1.2	Pencairan dana cadangan	
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	
	Jumlah penerimaan pembiayaan	
3.2	Pengeluaran pembiayaan	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	
3.2.3	Pembayaran pokok utang	
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	
	Pembiayaan neto	
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
(tanda tangan)
(nama lengkap)

C. RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI.

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN.....

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
					Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1			2	3	4	5	6
I			URUSAN WAJIB				
1	01		Pendidikan				
1	01	01	Dinas Pendidikan				
1	01	02	Kantor Kepustakaan Daerah				
1	01	03	Dst.....				
1	02		Kesehatan				
1	02	01	Dinas kesehatan				
1	02	02	Rumah sakit umum daerah				
1	02	03	Rumah sakit jiwa				
1	02	04	Rumah sakit paru-paru				
1	02	05	Rumah sakit ketergantungan obat				
1	02	06	Dst....				
1	03		Pekerjaan Umum				
1	03	01	Dinas Pekerjaan Umum				
1	03	02	Dinas Bina Marga				
1	03	03	Dinas Pengairan				
1	03	04	Dinas Pengawasan Bangunan dan Tata Kota				
1	03	05	Dinas Cipta Karya				
1	03	06	Dst....				
1	04		Perumahan				
1	04	01	Dinas Pemukiman				
1	04	02	Dinas Pemadam Kebakaran*)				
1	04	03	Dinas Pemakaman*)				
1	04	04	Dst...				
1	05		Penataan Ruang				
1	05	01	Dinas Tata Ruang*)				
1	05	02	Dst....				
1	06		Perencanaan Pembangunan				
1	06	01	BAPPEDA				
1	06	02	Dst....				

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
					Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1			2	3	4	5	6
1	07		Perhubungan				
1	07	01	Dinas Perhubungan....				
1	07	02	Dst.....				
1	08		Lingkungan Hidup				
1	08	01	Dinas Lingkungan Hidup				
1	08	02	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah				
1	08	03	Dinas Pertamanan				
1	08	04	Dinas Kebersihan				
1	08	05	Dst...				
1	09		Pertanahan				
1	09	01	Badan Pertanahan Daerah				
1	09	02	Dst.....				
1	10		Kependudukan dan Catatam Sipil				
1	10	01	Dinas Kependudukan dan Sipil				
1	10	02	Dst.....				
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	11	01	Dinas pemberdayaan perempuan				
1	11	02	Dst.....				
1	12		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				
1	12	01	BKKBD				
1	12	02	Dst.....				
1	13		Sosial				
1	13	01	Dinas Sosial				
1	13	02	Dst.....				
1	14		Ketenagakerjaan				
1	14	01	Dinas Tenaga Kerja				
1	14	02	Dst.....				
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
1	15	01	Dinas koperasi dan UKM				
1	15		Dst.....				
1	16		Penanaman Modal				
1	16	01	Badan penanaman modal daerah				
1	16	02	Dst.....				
1	17		Kebudayaan				
1	17	01	Dinas Kebudayaan				
1	17	02	Permuseuman				
1	17	03	Dst.....				

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
					Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1			2	3	4	5	6
1	18		Pemuda dan Olahraga				
1	18	01	Dinas Pemuda dan Olahraga				
1	18	02	Dst.....				
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
1	19	01	Dinas Kesbang Linmas				
1	19	02	Dinas Ketentraman dan Ketertiban				
1	19	03	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja				
1	19	04	Dst...				
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum , Adm. Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
1	20	01	DPRD				
1	20	02	KDH & WKDH				
1	20	03	Sekretaris Daerah				
1	20	04	Sekretaris DPRD				
1	20	05	Badan Pengelola Keuangan Daerah				
1	20	06	Badan Penelitian dan Pengembangan				
1	20	07	Badan Pengawasan Daerah				
1	20	08	Badan Pendidikan dan Pelatihan				
1	20	09	Badan Kepegawaian Daerah				
1	20	10	Kantor Penghubung				
1	20	11	Kecamatan				
1	20	12	Kelurahan				
1	20	13	Dst.....				
1	21		Ketahanan Pangan				
1	21	01	Badan Ketahanan Pangan				
1	21	02	Dst.....				
1	22		Pemberdayaan Masyaraka dan Desa				
1	22	01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa				
1	22	02	Dst.....				
1	23		Statistik				
1	23	01	Badan Statistik Daerah				
1	23	02	Kantor Statistik Daerah				
1	23	03	Dst.....				
1	24		Kearsipan				
1	24	01	Kantor Arsip Daerah				
1	24	02	Dst.....				
1	25		Komunikasi dan Informatika				
1	25	01	Dinas Informatika dan Komunikasi				
1	25	02	Kantor Pengolahan Data elektronik				
1	25		Dst.....				

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
					Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1			2	3	4	5	6
2			URUSAN PILIHAN				
2	01		Pertanian				
2	01	01	Dinas Pertanian				
2	01	02	Dinas Perkebunan				
2	01	03	Dinas Peternakan				
2	01	04	Dinas Ketahanan Pangan				
2	01	05	Dst.....				
2	02		Kehutanan				
2	02	01	Dinas Kehutanan				
2	02	02	Dst.....				
2	03		Energi dan sumber daya Mineral				
2	03	01	Dinas Pertambangan				
2	03	02	Dst.....				
2	04		Pariwisata				
2	04	01	Dinas Pariwisata				
2	04	02	Kebun binatang				
2	04	03	Dst.....				
2	05		Kelautan dan Perikanan				
2	05		Program....				
2	05		Dst.....				
2	06		Perdagangan				
2	06	01	Dinas Perdagangan				
2	06	02	Dinas Pasar				
2	06	03	Dst.....				
2	07		Industri				
2	07	01	Dinas Perindustrian				
2	07	02	Dst.....				
2	08		Ketransmigrasian				
2	08	01	Dinas Transmigrasi				
2	08	02	Dst.....				
Jumlah							
SURPLUS/ (DEFISIT)							

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
				Pengeluaran	Pembiayaan Netto	Langsung	
1			2	3	4	5	6
1	20		Pemerintahan Umum				
1	20	03	Sekretaris Daerah BPKD				

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(Tanda tangan)

(Nama Terang)

D. RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN.

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN.....

URUSAN PEMERINTAHAN : X.XX.

ORGANISASI :X.XX.XX.

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
xx	xx	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH		
xx	xx	00	00	4	1		Pendapatan asli daerah		
xx	xx	00	00	4	1	1	Hasil pajak daerah		
xx	xx	00	00	4	1	2	Hasil retribusi daerah		
xx	xx	00	00	4	1	3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
xx	xx	00	00	4	1	4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
xx	xx	00	00	4	2		Dana perimbangan		
xx	xx	00	00	4	2	1	Dana bagi hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak		
xx	xx	00	00	4	2	2	Dana alokasi umum		
xx	xx	00	00	4	2	3	Dana alokasi khusus		
xx	xx	00	00	4	3		Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
xx	xx	00	00	4	3	1	Dana penyeimbang dari pemerintah		
xx	xx	00	00	4	3	2	Dana darurat		
xx	xx	00	00	4	3	3	Pendapatan Hibah		
xx	xx	00	00	4	3	4	Bagi hasil pajak dari provinsi/kabupaten/kota *)		
xx	xx	00	00	4	3	5	Bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota *)		
xx	xx	00	00	4	3	6	Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah lainnya		
Jumlah Pendapatan									

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							2	3	4
xx	xx	00	00	6	01.	2	Pencairan Dana Cadangan		
xx	xx	00	00	6	01.	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
xx	xx	00	00	6	01.	4	Penerimaan pinjaman Daerah		
xx	xx	00	00	6	01.	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
xx	xx	00	00	6	01.	6	Penerimaan Piutang Daerah		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									
xx	xx	00	00	6	02.		Pengeluaran pembiayaan		
xx	xx	00	00	6	02.	1	Pembentukan Dana cadangan		
xx	xx	00	00	6	02.	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
xx	xx	00	00	6	02.	3	Pembayaran pokok utang		
xx	xx	00	00	6	02.	4	Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah pengeluaran pembiayaan									
Pembiayaan netto									

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

E. REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN.

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN.....

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			JUMLAH
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2	3	4	5	6=3+4+5
1					Urusan Wajib				
1	01				Pendidikan				
1	01	01			Dinas Pendidikan				
		01	01	xx	Program.....				
		01	01	xx xx	Kegiatan.....				
1	01	02			Kantor Perpustakaan Daerah				
1	01	02	xx		Program.....				
1	01	02	xx	xx	Kegiatan.....				
1	01	03			Dst.....				
1	02				Kesehatan				
1	02	01			Dinas Kesehatan				
1	02	01	xx		Program.....				
1	02	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	02	02			Rumah Sakit Umum Daerah				
1	02	02	xx		Program.....				
1	02	02	xx	xx	Kegiatan.....				
1	02	03			Rumah Sakit Jiwa				
1	02	03	xx		Program.....				
1	02	03	xx	xx	Kegiatan.....				
1	02	04			Rumah sakit Paru-paru				
1	02	04	xx		Program.....				
1	02	04	xx	xx	Kegiatan.....				
1	02	05			Rumah sakit Ketergantungan Obat				
1	02	05	xx		Program.....				
1	02	05	xx	xx	Kegiatan.....				
1	02	06			Dst.....				

[illegible]

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			JUMLAH
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2	3	4	5	6=3+4+5
1	07				Perhubungan				
1	07	01			Dinas Perhubungan				
1	07	01	xx		Program.....				
1	07	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	07	02			Dst.....				
1	08				Lingkungan Hidup				
1	08	01			Dinas Lingkungan Hidup				
1	08	01	xx		Program.....				
1	08	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	08	02			Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah				
1	08	02	xx		Program.....				
1	08	02	xx	xx	Kegiatan.....				
1	08	03			Dinas Pertamanan				
1	08	03	xx		Program.....				
1	08	03	xx	xx	Kegiatan.....				
1	08	04			Dinas Kebersihan				
1	08	04	xx		Program.....				
1	08	04	xx	xx	Kegiatan.....				
1	08	05			Dst.....				
1	09				Pertanahan				
1	09	01			Badan Pertanahan Daerah				
1	09	01	xx		Program.....				
1	09	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	09	02			Dst.....				
1	10				Kependudukan dan Catatan Sipil				
1	10	01			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				
1	10	01	xx		Program.....				
1	10	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	10	02			Dst.....				
1	11				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	11	01			Dinas Pemberdayaan Perempuan				
1	11	01	xx		Program.....				
1	11	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	11	02			Dst.....				
1	12				Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				
1	12	01			Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah				
1	12	01	xx		Program.....				
1	12	01	xx	xx	Kegiatan.....				

[illegible]

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			JUMLAH
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2	3	4	5	6=3+4+5
1	19	02			Dinas Ketentraman dan Ketertiban				
1	19	02	xx		Program.....				
1	19	02	xx	xx	Kegiatan.....				
1	19	03			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja				
1	19	03	xx		Program.....				
1	19	03	xx	xx	Kegiatan.....				
1	19	04			Dst.....				
1	20				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum , Adm Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.				
1	20	03			Sekretariat Daerah				
1	20	03	xx		Program.....				
1	20	03	xx	xx	Kegiatan.....				
1	20	04			Sekretariat DPRD				
1	20	04	xx		Program.....				
1	20	04	xx	xx	Kegiatan.....				
1	20	05			Badan Pengelola Keuangan Daerah				
1	20	05	xx		Program.....				
1	20	05	xx	xx	Kegiatan.....				
1	20	06			Badan Penelitian dan Pengembangan				
1	20	06	xx		Program.....				
1	20	06	xx	xx	Kegiatan.....				
1	20	07			Badan Pengawasan Daerah				
1	20	07	xx		Program.....				
1	20	07	xx	xx	Kegiatan.....				
1	20	08			Badan Pendidikan dan Pelatihan				
1	20	08	xx		Program.....				
1	20	08	xx	xx	Kegiatan.....				
1	20	09			Badan Kepegawaian Daerah				
1	20	09	xx		Program.....				
1	20	09	xx	xx	Kegiatan.....				
1	20	10			Kantor Penghubung				
1	20	10	xx		Program.....				
1	20	10	xx	xx	Kegiatan.....				
1	20	11			Kecamatan				
1	20	11	xx		Program.....				
1	20	11	xx	xx	Kegiatan.....				
1	20	12			Kelurahan				
1	20	12	xx		Program.....				
1	20	12	xx	xx	Kegiatan.....				
1	20	13			Dst.....				
1	21				Ketahanan Pangan				
1	21	01			Badan Ketahanan Pangan				
1	21	01	xx		Program.....				
1	21	01	xx	xx	Kegiatan.....				

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			JUMLAH
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2	3	4	5	6=3+4+5
1	21	03			Dst.....				
1	22				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	22	01			Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa				
1	22	01	xx		Program.....				
1	22	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	22	02			Dst.....				
1	23				Statistik				
1	23	01			Badan Statistik Daerah				
1	23	01	xx		Program.....				
1	23	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	23	02			Kantor Statistik Daerah				
1	23	02	xx		Program.....				
1	23	02	xx	xx	Kegiatan.....				
1	23	03			Dst.....				
1	24				Kearsipan				
1	24	01			Kantor Arsip Daerah				
1	24.	01	xx		Program.....				
1	24	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	24	02			Dst.....				
1	25				Komunikasi dan Informatika				
1	25	01			Dinas Informasi dan Komunikasi				
1	25	01	xx		Program.....				
1	25	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	25	02			Kantor Pengolahan Data Elektronik				
1	25	02	xx		Program.....				
1	25	02	xx	xx	Kegiatan.....				
1	25	03			Dst.....				
2					Urusan Pilihan				
2	01				Pertanian				
2	01	01			Dinas Pertanian				
2	01	01	xx		Program.....				
2	01	01	xx	xx	Kegiatan.....				
2	01	02			Dinas Perkebunan				
2	01	02	xx		Program.....				
2	01	02	xx	xx	Kegiatan.....				
2	01	03			Dinas Peternakan				
2	01	03	xx		Program.....				
2	01	03	xx	xx	Kegiatan.....				
2	01	04			Dinas Ketahanan Pangan				

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			JUMLAH
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2	3	4	5	6=3+4+5
2	01	04	xx		Program.....				
2	01	04	xx	xx	Kegiatan.....				
2	01	05			Dst.....				
2	02				Kehutanan				
2	02	01			Dinas Kehutanan				
2	02	01	xx		Program.....				
2	02	01	xx	xx	Kegiatan.....				
2	02	02			Dst.....				
2	03				Energi dan Sumberdaya Mineral				
2	03	01			Dinas Pertambangan				
2	03	01	xx		Program.....				
2	03	01	xx	xx	Kegiatan.....				
2	03	02			Dst.....				
2	04				Pariwisata				
2	04	01			Dinas Pariwisata				
2	04	01	xx		Program.....				
2	04	01	xx	xx	Kegiatan.....				
2	04	02			Kebun Binatang				
2	04	02	xx		Program.....				
2	04	02	xx	xx	Kegiatan.....				
2	04	03			Dst.....				
2	05				Kelautan dan Perikanan				
2	05	01			Dinas Kelautan dan Perikanan				
2	05	01	xx		Program.....				
2	05	01	xx	xx	Kegiatan.....				
2	05	02			Dst.....				
2	06				Perdagangan				
2	06	01			Dinas Perdagangan				
2	06	01	xx		Program.....				
2	06	01	xx	xx	Kegiatan.....				
2	06	02			Dinas Pasar				
2	06	02	xx		Program.....				
2	06	02	xx	xx	Kegiatan.....				
2	06	03			Dst.....				
2	07				Industri				
2	07	01			Dinas Perindustrian				
2	07	01	xx		Program.....				
2	07	01	xx	xx	Kegiatan.....				
2	07	02			Dst.....				

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			JUMLAH
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2	3	4	5	6=3+4+5
2	08				Ketransmigrasian				
2	08	01			Dinas Transmigrasi				
2	08	01	xx		Program.....				
2	08	01	xx	xx	Kegiatan.....				
2	08	02			Dst.....				
JUMLAH									

*) Untuk Kabupaten/Kota

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

F. REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA.

Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN.....

KODE			URAIAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
				PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1			2	3	4	5	6=3+4+5
01			Pelayanan umum				
01	1	6	Perencanaan Pembangunan				
01	1	20	Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum , Adm Keuangan, Pearangkat Daerah, Kepegawaian dan Pergantian				
01	1	23	Statistik				
01	1	24	Kearsipan				
01	1	25	Komunikasi dan Informatika				
02			Pertahanan				
03			Ketertiban dan ketentraman				
03	1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
04			Ekonomi				
04	1	07	Perhubungan				
04	1	14	Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
04	1	15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
04	1	16	Penanaman Modal				
04	1	21	Ketahanan Pangan				
04	1	22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
04	2	01	Pertanian				
04	2	02	Kehutanan, Ketahanan Pangan				
04	2	03	Energi dan Sumberdaya Mineral				

KODE			URAIAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
				PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1			2	3	4	5	6=3+4+5
04	2	05	Kelautan dan Perikanan				
04	2	06	Perdagangan				
04	2	07	Industri				
04	2	08	Ketransmigrasian				
05			Lingkungan Hidup				
05	1	05	Penataan Ruang				
05	1	08	Lingkungan Hidup				
05	1	09	Pertanahan				
06			Perumahan dan Fasilitas Umum				
06	1	3	Pekerjaan Umum				
06	1	4	Perumahan				
07			Kesehatan				
07	1	02	Kesehatan				
07	1	12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				
08			Pariwisata dan Budaya				
08	1	17	Kebudayaan				
08	2	04	Pariwisata				
09			Agama				
10			Pendidikan				
10	1	01	Pendidikan				
10	1	18	Pemuda dan Olah Raga				
11			Perlindungan Sosial				
11	1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil				
11	1	11	Pemberdayaan Perempuan				
11	1	12	Sosial				

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

G. DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN.....

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e								
Golongan IV/d								
Golongan IV/c								
Golongan IV/b								
Golongan IV/a								
JUMLAH GOLONGAN IV								
Golongan III/d								
Golongan III/c								
Golongan III/b								
Golongan III/a								
JUMLAH GOLONGAN III								
Golongan II/d								
Golongan II/c								
Golongan II/b								
Golongan II/a								
JUMLAH GOLONGAN II								
Golongan I/d								
Golongan I/c								
Golongan I/b								
Golongan I/a								
JUMLAH GOLONGAN I								
TOTAL								

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

H. DAFTAR PIUTANG DAERAH

Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
 Nomor
 Tanggal,

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN.....

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah piutang Sampai dengan tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan pengurangan tahun n-1	Perkiraan saldo akhir tahun tahun n-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
Jumlah						

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

CARA PENGISIAN:

Judul	Diisi nama Kabupaten Ogan Komering Ulu dan tahun anggaran.
Kolom 1	Diisi dengan nomor urut jenis piutang daerah dan/atau nama debitur.
Kolom 2	Diisi dengan seluruh jenis piutang daerah dan/atau nama debitur yang belum memenuhi kewajiban kepada pemerintah daerah (belum tertagih) mulai dari sampai dengan tahun anggaran yang direncanakan. Jenis piutang dimaksud dapat diuraikan secara berturut-turut berdasarkan objek pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
Kolom 3	Diisi dengan tahun pengakuan terjadinya piutang daerah terhadap setiap jenis piutang/debitur.
Kolom 4	Diisi dengan jumlah kumulatif dari sejak terjadinya piutang daerah sampai dengan 2 (dua) tahun terakhir belum dapat ditagih dari pihak yang bersangkutan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Kolom 5	Diisi dengan perkiraan jumlah piutang yang akan bertambah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan. Kolom ini selain untuk memperkirakan penambahan baik terhadap jenis piutang dan/atau debitur yang lama maupun untuk mencatat adanya jumlah piutang yang baru dalam tahun anggaran yang direncanakan.
Kolom 6	Diisi dengan perkiraan pengurangan atas jumlah piutang berkenaan yang akan diterima Kas Daerah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.
Kolom 7	Diisi dengan perkiraan Saldo Piutang Daerah dari setiap jenis/debitur yang belum tertagih sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.
Jumlah	Diisi dengan jumlah seluruh piutang daerah sampai dengan 2 (dua) tahun terakhir belum dapat ditagih, perkiraan seluruh jumlah piutang daerah yang akan bertambah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan, perkiraan seluruh pengurangan atas jumlah piutang daerah yang akan diterima Kas Daerah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan jumlah Saldo Piutang Daerah yang belum tertagih sampai dengan 1 (sat) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.

I. DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN.....

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan modal (investasi) daerah	Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1												
2												
3												
4												
5												
6												
Dst												
	JUMLAH											

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

CARA PENGISIAN :

Judul	Diisi dengan nama Kabupaten Ogan Komering Ulu dan tahun anggaran.
Kolom 1	Diisi dengan nomor urut penyertaan modal (investasi) daerah.
Kolom 2	Diisi dengan tahun pada saat dilaksanakannya/dilakukan penandatanganan perjanjian penyertaan modal (investasi) daerah.
Kolom 3	Diisi dengan seluruh nama lembaga/badan usaha atau perusahaan pihak ketiga tempat disertakannya modal pemerintah daerah, Nama lembaga/badan usaha atau perusahaan pihak ketiga dimakud secara berturut-turut dicantumkan mulai dari saat pertama kali penyertaan modal (investasi) daerah sampai dengan yang dianggarkan dalam tahun anggaran yang direncanakan
Kolom 4	Diisi dengan peraturan daerah (nomor, tahun, tentang) yang menjadi dasar hukum penyertaan modal (investasi) daerah
Kolom 5	Diisi dengan bentuk penyertaan modal (investasi) daerah dapat berupa saham, deposito berjangka atau dalam bentuk Penyertaan lainnya.
Kolom 6	Diisi dengan jumlah modal yang harus disertakan sesuai dengan perjanjian penyertaan modal daerah
Kolom 7	Diisi dengan jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun anggaran lalu apabila untuk pemenuhan modal dilakukan secara bertahap
Kolom 8	Diisi dengan jumlah modal yang akan disertakan dan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan APBD tahun berkenaan
Kolom 9	Diisi dengan jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun yang direncanakan dengan cara menjumlahkan kolom 7 dan kolom 8.
Kolom 10	Diisi dengan sisa jumlah modal yang belum disertakan atas penyertaan modal (investasi) daerah berkenaan dengan mengurangkan kolom 6 dengan kolom 9
Kolom 11	Diisi dengan jumlah hasil/deviden/bagian laba/bunga dari hasil penyertaan modal dalam tahun anggaran yang direncanakan.
Kolom 12	Diisi dengan jumlah pengembalian modal atau rencana penarikan dialihkan ke tempat lain (apabila ada)
Kolom 13	Diisi dengan jumlah sisa modal (investasi) daerah yang disertakan berkenaan dengan mengurangkan kolom 9 dengan kolom 12.
Jumlah	Diisi dengan seluruh jumlah modal yang harus disertakan sesuai dengan perjanjian penyertaan modal daerah, jumlah seluruh modal (investasi) daerah yang telah disertakan sampai dengan tahun anggaran lalu, jumlah seluruh modal (investasi) daerah yang akan disertakan dan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan APBD yang direncanakan, jumlah seluruh sisa modal (investasi) daerah yang belum disertakan sampai dengan tahun anggaran yang direncanakan, jumlah seluruh hasil/deviden/bagian/laba/bunga dari hasil penyertaan modal (investasi) daerah yang akan diterima kas daerah dalam tahun anggaran yang direncanakan dan jumlah seluruh pengembalian modal atau rencana penarikan investasi untuk dijual dan/atau dialihkan ke tempat lain dalam tahun anggaran yang direncanakan.

J. DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH.

Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN.....

(Dalam rupiah)

No.	Jenis aset tetap daerah	Saldo pada akhir tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan pengurangan tahun n-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1					
2					
3					
4					
dst					
Jumlah					

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

CARA PENGISIAN :

- Judul Diisi dengan nama Kabupaten Ogan Komering Ulu dan tahun anggaran.
- Kolom 1 Diisi dengan nomor urut jenis aset tetap daerah.
- Kolom 2 Diisi dengan seluruh jenis aset daerah.
- Kolom 3 Diisi dengan saldo aset tetap daerah sampai dengan 2 (dua) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.
- Kolom 4 Diisi dengan perkiraan aset tetap yang akan bertambah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.
- Kolom 5 Diisi dengan perkiraan aset tetap yang akan berkurang sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.
- Kolom 6 Diisi dengan perkiraan saldo aset tetap daerah pada akhir tahun pada 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan dengan cara menjumlahkan kolom 3 dan kolom 4 untuk selanjutnya dikurangi kolom 5.
- Jumlah Diisi dengan jumlah seluruh saldo aset tetap daerah sampai dengan 2 (dua) tahun terakhir perkiraan seluruh jumlah aset tetap daerah yang akan bertambah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan, perkiraan seluruh pengurangan atas jumlah aset tetap daerah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan jumlah saldo aset tetap daerah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.

K. DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN.

Lampiran X Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN.....

(Dalam rupiah)

No.	Jenis Aset Lainnya	Saldo pada akhir tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan pengurangan tahun n-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1					
2					
3					
4					
5					
dst					
Jumlah					

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

CARA PENGISIAN :

- Judul Diisi dengan nama Kabupaten Ogan Komering Ulu dan tahun anggaran.
- Kolom 1 Diisi dengan nomor urut jenis aset lainnya daerah.
- Kolom 2 Diisi dengan seluruh jenis aset daerah.
- Kolom 3 Diisi dengan saldo pada akhir tahun n-2.
- Kolom 4 Diisi dengan perkiraan aset lainnya yang akan bertambah sampai dengan 1 (satu) sebelum tahun anggaran yang direncanakan.
- Kolom 5 Diisi dengan perkiraan aset lainnya yang akan berkurang sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.
- Kolom 6 Diisi dengan perkiraan saldo aset lainnya daerah pada akhir tahun pada 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan dengan cara menjumlahkan kolom 3 dan kolom 4 untuk selanjutnya dikurangi kolom 5.
- Jumlah Diisi dengan jumlah seluruh saldo aset lainnya daerah sampai dengan 2 (dua) tahun terakhir perkiraan seluruh jumlah aset lainnya daerah yang akan bertambah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan, perkiraan seluruh pengurangan atas jumlah aset lainnya daerah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan jumlah saldo aset lainnya daerah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.

L. DAFTAR KEGIATAN - KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI

1. TAHUN PERTAMA

Lampiran XI.1 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN.....

No.	Kode	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran TAHUN n-1		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA n-1	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TAn	
			APBD TA n-1	Perubahan APBD TA n-1		APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst.							
JUMLAH							

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
(tanda tangan)
(nama lengkap)

2. TAHUN KEDUA

Lampiran XI.2 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR KEGIATAN- KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN.....

No.	Kode	Judul Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA n-2 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TAn	
			APBD INDUK TA n-2	Perubahan APBD TA n-2		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst.							
JUMLAH							

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

M. DAFTAR DANA CADANGAN

Lampiran XII Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
 Nomor
 Tanggal,

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN.....

No.	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Daerah (Rp)	Transfer ke Kas Daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
dst								
Jumlah								

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

CARA PENGISIAN :

Judul	Diisi dengan nama Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Tahun Anggaran
Kolom 1	Diisi dengan nomor urut Dana Cadangan yang direncanakan.
Kolom 2	Diisi dengan tujuan pembentukan dana cadangan atau seluruh nama kegiatan atau proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana pemerintah daerah/pelayanan masyarakat yang pendanaannya direncanakan bersumber dari dana cadangan mulai sejak sampai dengan terakhir kali pemerintah daerah melaksanakan dana cadangan.
Kolom 3	Diisi dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dilengkapi dengan nomor dan tahun.
Kolom 4	Diisi dengan besarnya dana cadangan yang harus dipenuhi/disisihkan dari Kas Daerah sesuai dengan Peraturan daerah.
Kolom 5	Diisi dengan jumlah saldo awal dana cadangan atas kegiatan berkenaan yang tersedia pada rekening dana cadangan dalam tahun anggaran yang direncanakan.
Kolom 6	Diisi dengan jumlah yang akan ditransfer dari rekening Kas Daerah ke rekening dana cadangan yang berkenaan dalam tahun anggaran yang direncanakan.
Kolom 7	Diisi dengan jumlah yang digunakan dalam tahun anggaran yang direncanakan atau ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Daerah.
Kolom 8	Diisi dengan jumlah posisi saldo akhir dana cadangan pada akhir tahun anggaran yang direncanakan.
Kolom 9	Diisi dengan sisa jumlah dana cadangan yang belum dicadangkan untuk setiap kegiatan yang pendanaannya bersumber dari dana cadangan.

N. DAFTAR PINJAMAN DAERAH

Lampiran XIII Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN.....

No	Sumber pinjaman daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian pinjaman / obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								pokok Pinjaman Daerah	Bunga	pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

CARA PENGISIAN :

Judul	Diisi dengan nama Kabupaten Ogan Komering Ulu dan tahun anggaran.
Kolom 1	Diisi dengan nomor urut pinjaman daerah.
Kolom 2	Diisi dengan nama lembaga/instansi yang memberi pinjaman mulai sejak pemerintah daerah melakukan pinjaman sampai dengan tahun terakhir melakukan pinjaman.
Kolom 3	Diisi dengan dasar hukum pinjaman/obligasi.
Kolom 4	Diisi dengan nomor, tanggal dan tahun perjanjian pinjaman.
Kolom 5	Diisi dengan jumlah/besarnya pinjaman daerah sebagaimana disebut dalam surat perjanjian pinjaman.
Kolom 6	Diisi dengan jangka waktu pinjaman.
Kolom 7	Diisi dengan persentase bunga yang dikenakan atas pokok pinjaman
Kolom 8	Diisi dengan tujuan penggunaan dana pinjaman.
Kolom 9&10	Diisi dengan jumlah besaran cicilan pokok, bunga dan denda pinjaman yang akan dibayar dalam tahun anggaran yang direncanakan.
Kolom11&12	Diisi dengan jumlah sisa pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang direncanakan masih harus dibayar sampai dengan akhir jangka waktu pinjaman.
Jumlah	Diisi dengan jumlah cicilan pokok, bunga dan denda pinjaman yang akan dibayar dalam tahun anggaran yang direncanakan dan jumlah seluruh sisa pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang direncanakan masih harus dibayar sampai dengan akhir jangka waktu pinjaman.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

**Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,**

**FORMAT RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BESERTA LAMPIRAN**

A. RANCANGAN PERATURAN BUPATI

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMORTAHUN.....**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN....**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor....Tahun....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...., perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran....sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran....
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.....Tahun..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor..... Tahun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran..... terdiri atas :

- 1. Pendapatan :
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp.
 - b. Dana Perimbangan Rp.
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.
 - Jumlah Pendapatan Rp.

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Rp.

2) Belanja Bunga

Rp.

3) Belanja Subsidi

Rp.

4) Belanja Hibah

Rp.

5) Belanja Bantuan Sosial

Rp.

6) Belanja Bagi Hasil

Rp.

7) Belanja Bantuan Keuangan

Rp.

8) Belanja Tidak Terduga

Rp.

Rp.

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

Rp.

2) Belanja Barang dan Jasa

Rp.

3) Belanja Modal

Rp.

Rp.

Jumlah belanja

Rp.

Surplus/Defisit

Rp.

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

Rp.

b. Pengeluaran

Rp.

Jumlah pembiayaan Netto

Rp.

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp.

Pasal 2

Ringkasan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

(tanda tangan)

(nama lengkap)

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

(tanda tangan)

(nama lengkap)

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUNNOMOR**

B. RINGKASAN PENJABARAN APBD

Lampiran I Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN.....

No	URAIAN	JUMLAH
1.	PENDAPATAN DAERAH	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.1.1	Pajak daerah	
1.1.2	Retribusi daerah	
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dijalankan	
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1.2	Dana Perimbangan	
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	
1.2.2	Dana alokasi umum	
1.2.3	Dana alokasi khusus	
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1.3.1	Hibah	
1.3.2	Dana darurat	
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	
	Jumlah Pendapatan	
2.	BELANJA DAERAH	
2.1	Belanja Tidak Langsung	
2.1.1	Belanja pegawai	
2.1.2	Belanja bunga	
2.1.3	Belanja subsidi	
2.1.4	Belanja hibah	
2.1.5	Belanja bantuan sosial	
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
2.1.8	Belanja tidak terduga	
2.2	Belanja Langsung	
2.2.1	Belanja pegawai	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	
2.2.3	Belanja modal	
	Jumlah Belanja	
	Surplus/Defisit	

No	URAIAN	JUMLAH
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	Penerimaan pembiayaan	
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	
3.1.2	Pencairan dana cadangan	
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	
	Jumlah penerimaan pembiayaan	
3.2	Pengeluaran pembiayaan	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	
3.2.3	Pembayaran pokok utang	
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	
	Pembiayaan neto	
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA)	

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

c. PENJABARAN APBD

**Lampiran II Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor Tahun
Tanggal,**

**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN.....**

Urusan Pemerintahan : X.XX
 Organisasi : X.XX XX

[illegible]

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Cara Pengisian Lampiran II Peraturan Bupati, format penjabaran APBD :

1. Kabupaten diisi dengan nama Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.
5. Pengisian kolom 1 (kode rekening) sebagai berikut :
 - a. Untuk Penganggaran Pendapatan Daerah :
 Kolom kesatu diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan kolom kedua diisi dengan nomor kode organisasi. Kolom ketiga dan keempat diisi dengan angka 00. Kolom kelima diisi dengan nomor 4 untuk kode akun anggaran pendapatan daerah. Kolom keenam diisi dengan nomor kode untuk kelompok pendapatan daerah, kolom ketujuh diisi dengan nomor kode untuk jenis pendapatan, kolom kedelapan diisi dengan nomor kode untuk objek pendapatan, dan kolom kesembilan/terakhir diisi dengan nomor kode untuk rincian objek pendapatan.
 - b. Untuk Penganggaran Belanja Daerah :
 Kolom kesatu diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan kolom kedua diisi dengan nomor kode organisasi.
 Untuk pengisian kolom-kolom selanjutnya sebagai berikut :
 - 1) Belanja Tidak Langsung :
 Setelah kode organisasi, kolom ketiga dan keempat masing-masing diisi dengan angka 00.
 Kolom selanjutnya secara berturut-turut diisi sesuai dengan nomor kode akun belanja, kode kelompok belanja tidak langsung, kode jenis belanja tidak langsung, kode objek belanja tidak langsung, dan kode rincian objek belanja tidak langsung yang berkenaan.
 - 2) Belanja Langsung :
 Setelah kode organisasi, kolom ketiga diisi dengan nomor kode program, kolom keempat diisi dengan nomor kode kegiatan.
 Kolom selanjutnya secara berturut-turut diisi sesuai dengan nomor kode akun belanja, kode kelompok belanja langsung, kode jenis belanja langsung, kode objek belanja langsung, dan kode rincian objek belanja langsung yang berkenaan untuk belanja dari setiap kegiatan.
 - c. Untuk penganggaran pembiayaan daerah :
 Kolom kesatu diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan kolom kedua diisi dengan nomor kode organisasi.
 Untuk pengisian kolom selanjutnya sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan pembiayaan daerah :
 Setelah kode organisasi, kolom ketiga dan keempat masing-masing diisi dengan angka 00.
 Kolom selanjutnya secara berturut-turut diisi sesuai dengan nomor kode akun pembiayaan, kode kelompok penerimaan pembiayaan, kode jenis penerimaan pembiayaan, kode objek penerimaan pembiayaan, dan kode rincian objek penerimaan pembiayaan yang berkenaan.
 - 2) Pengeluaran pembiayaan daerah :
 Setelah kode organisasi, kolom ketiga dan keempat masing-masing diisi dengan angka 00.

Kolom selanjutnya secara berturut-turut diisi sesuai dengan nomor kode akun pembiayaan, kode kelompok pengeluaran pembiayaan, kode jenis pengeluaran pembiayaan, kode objek pengeluaran pembiayaan, dan kode rincian objek pengeluaran pembiayaan yang berkenaan.

6. Pengisian Kolom 2 (uraian) sebagai berikut :

a. Penganggaran Pendapatan Daerah :

- 1) Uraian pendapatan daerah dicantumkan pada urutan pertama.
- 2) Setelah mencantumkan uraian pendapatan daerah, selanjutnya dicantumkan uraian kelompok pendapatan daerah yang akan dipungut/diterima seperti pendapatan asli daerah/dana perimbangan atau lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 3) Untuk setiap kelompok pendapatan daerah diuraikan jenis-jenis pendapatan berkenaan. Jenis-jenis pendapatan daerah yang termasuk dalam kelompok pendapatan asli daerah seperti hasil pajak daerah/hasil retribusi daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.
Sedangkan dana bagi hasil, DAU, DAK merupakan jenis pendapatan daerah yang termasuk dalam kelompok pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan dana perimbangan. Demikian halnya dengan penguraian kelompok, dan jenis dari pendapatan daerah yang lain.
- 4) Setelah setiap jenis pendapatan daerah dicantumkan, selanjutnya diuraikan nama obyek pendapatan daerah yang berkenaan, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor yang merupakan obyek pendapatan daerah yang termasuk dalam jenis hasil pajak daerah. Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan tertentu merupakan obyek pendapatan daerah yang termasuk dalam jenis retribusi daerah, dan seterusnya.
- 5) Untuk setiap obyek pendapatan daerah yang dicantumkan selanjutnya diuraikan rincian obyek pendapatan daerah yang berkenaan, seperti A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi), A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum), B-1 Bus, Micro Bus (pribadi) yang merupakan rincian obyek pendapatan daerah yang termasuk dalam obyek pajak kendaraan bermotor. Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi pengujian Kendaraan bermotor, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan rincian obyek pendapatan daerah yang termasuk dalam obyek Retribusi Jasa Umum dan seterusnya.
- 6) Pencantuman kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek dalam uraian rincian penjabaran APBD disesuaikan dengan kewenangan untuk memungut atau menerima pendapatan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut untuk efektivitas penilaian pencapaian prestasi kerja dibidang pengelolaan pendapatan daerah, tidak diperkenankan mencantumkan rincian obyek pendapatan daerah yang pemungutan atau penerimaannya bukan menjadi kewenangan satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

b. Penganggaran Belanja Daerah :

Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja yakni uraian belanja daerah. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja ke dalam kelompok belanja, yang pertama kali dicantumkan adalah belanja

tidak langsung, kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja tidak langsung, obyek belanja tidak langsung dan rincian obyek belanja tidak langsung berkenaan. Setelah menguraikan belanja tidak langsung, langkah selanjutnya adalah menguraikan belanja langsung mulai dari jenis belanja langsung, dengan masing-masing obyek belanja langsung dan rincian obyek belanja langsung berkenaan.

Penjabaran lebih lanjut dari masing-masing kelompok belanja agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Penganggaran belanja tidak langsung :

- a) Setelah mencantumkan uraian belanja tidak langsung, selanjutnya diuraikan jenis-jenis belanja yang termasuk dalam kelompok belanja tidak langsung dimaksud. Jenis-jenis belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan belanja tidak terduga.
- b) Pencantuman setiap jenis belanja harus diikuti dengan menguraikan obyek belanja berkenaan, misalnya untuk belanja pegawai, uraian obyek belanja yang termasuk dalam jenis belanja pegawai tersebut seperti gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, biaya pemungutan pajak daerah. Bunga utang pinjaman dan bunga utang obligasi merupakan obyek dari jenis belanja bunga dan seterusnya.
- c) Setelah mencantumkan obyek belanja tidak langsung yang diperlukan, selanjutnya diikuti dengan menguraikan rincian obyek belanja yang termasuk dalam obyek belanja berkenaan. Gaji pokok PNS/Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Iuran Asuransi Kesehatan, Uang paket, Tunjangan panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan, Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya, Tunjangan Perumahan merupakan rincian obyek dari obyek belanja gaji dan tunjangan. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas, Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja, Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah merupakan rincian obyek dari obyek Tambahan Penghasilan PNS, dan seterusnya.

2) Penganggaran belanja langsung :

- a. Untuk penganggaran belanja langsung, terlebih dahulu dimulai dengan mencantumkan uraian belanja langsung, yang kemudian diikuti dengan nama program yang akan didanai melalui belanja langsung.
- b. Setelah mencantumkan nama program, selanjutnya dicantumkan nama kegiatan yang termasuk dalam bagian program berkenaan.
- c. Setiap mencantumkan uraian nama kegiatan langkah selanjutnya diikuti dengan mencantumkan jenis-jenis belanja langsung, dan masing-masing obyek belanja langsung serta rincian obyek belanja langsung yang dibutuhkan untuk mendanai kegiatan berkenaan.
- d. Jenis-jenis belanja yang termasuk dalam kelompok belanja langsung dapat berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, atau belanja modal.

- e. Obyek belanja langsung yang termasuk dalam jenis belanja pegawai seperti honorarium PNS, honorarium Non PNS, uang lembur. Obyek belanja langsung yang termasuk dalam jenis belanja barang dan jasa seperti belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja jasa pendidikan dan pelatihan PNS, Belanja Cetak dan Penggandaan dan seterusnya. Belanja Modal Pengadaan Tanah, belanja modal pengadaan alat-alat berat, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air tidak bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan udara, belanja modal pengadaan alat-alat bengkel, belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, belanja modal pengadaan peralatan kantor, belanja modal pengadaan perlengkapan kantor, belanja modal pengadaan komputer dan seterusnya merupakan obyek belanja langsung yang termasuk dalam jenis belanja modal.
- f. Rincian obyek belanja langsung yang termasuk dalam salah satu obyek belanja langsung Honorarium PNS misalnya honorarium panitia/tim Belanja alat tulis kantor, Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering), Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran, Belanja pengisian tabung gas dan seterusnya merupakan rincian obyek belanja langsung yang termasuk dalam obyek belanja Belanja Bahan Pakai Habis. Belanja modal pengadaan tanah kantor, Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit, Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas, Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik, Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak dan seterusnya merupakan rincian obyek belanja langsung yang termasuk dalam obyek Belanja Modal Pengadaan Tanah, dan seterusnya.

C. Penganggaran Pembiayaan Daerah :

- 1) Penerimaan pembiayaan
 - a) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut penerimaan pembiayaan daerah yakni uraian penerimaan pembiayaan.
 - b) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan berkenaan, seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah merupakan jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan Pembiayaan.
 - c) Untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan berkenaan, seperti pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya yang merupakan obyek penerimaan pembiayaan

yang termasuk dalam jenis sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah, Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain, penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank, Penerimaan pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank, Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah merupakan obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis Penerimaan Pinjaman Daerah, dan seterusnya.

- d) Setelah mencantumkan setiap uraian obyek penerimaan pembiayaan, selanjutnya dicantumkan uraian rincian obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam obyek penerimaan pembiayaan berkenaan, seperti pelampauan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah merupakan rincian obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam obyek pelampauan Penerimaan PAD.

2) Pengeluaran Pembiayaan

- a) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut penerimaan pembiayaan daerah yakni uraian pengeluaran pembiayaan.
- b) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah yang merupakan jenis pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan.
- c) Untuk masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan, seperti pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank yang merupakan obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembayaran pokok utang.
- d) Setelah mencantumkan setiap uraian obyek pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dicantumkan uraian rincian obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam obyek pengeluaran pembiayaan berkenaan.

7. Pengisian kolom 3 (Jumlah) sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah :

- 1) Pengisian jumlah pendapatan daerah secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan daerah yang dicantumkan dalam kolom uraian.
- 2) Jumlah menurut kelompok pendapatan daerah diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pendapatan daerah berkenaan.
- 3) Jumlah menurut jenis pendapatan daerah diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pendapatan daerah berkenaan.

- 4) Jumlah menurut obyek pendapatan daerah diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah rincian obyek pendapatan daerah berkenaan.
- 5) Jumlah menurut rincian obyek pendapatan daerah diisi dengan jumlah rincian obyek pendapatan daerah berkenaan.
- 6) Jumlah seluruh pendapatan daerah sama dengan penjumlahan dari seluruh jumlah kelompok pendapatan daerah yang dianggarkan.

b. Belanja Daerah :

- 1) Belanja tidak langsung
 - a) Jumlah belanja tidak langsung merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah jenis belanja tidak langsung yang tercantum dalam kolom uraian.
 - b) Jumlah jenis belanja tidak langsung diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah obyek belanja pada jenis belanja tidak langsung berkenaan.
 - c) Jumlah obyek belanja tidak langsung diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah rincian obyek belanja pada obyek belanja tidak langsung berkenaan.
 - d) Jumlah menurut rincian obyek belanja tidak langsung diisi dengan jumlah rincian obyek belanja tidak langsung berkenaan.
- 2) Belanja Langsung
 - a) Jumlah belanja langsung merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah program belanja langsung yang tercantum dalam kolom uraian.
 - b) Jumlah menurut program diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja kegiatan yang termasuk dalam program berkenaan.
 - c) Jumlah menurut kegiatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jenis belanja langsung yang termasuk dalam kegiatan berkenaan.
 - d) Jumlah jenis belanja langsung diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah obyek belanja pada jenis belanja langsung yang termasuk dalam kegiatan berkenaan.
 - e) Jumlah obyek belanja langsung diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah rincian obyek belanja pada obyek belanja langsung yang termasuk dalam kegiatan berkenaan.
 - f) Jumlah menurut rincian obyek diisi dengan jumlah anggaran rincian obyek belanja langsung kegiatan berkenaan.

c. Pembiayaan daerah :

- 1) Penerimaan Pembiayaan
 - a) Jumlah penerimaan pembiayaan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah jenis penerimaan pembiayaan daerah yang tercantum dalam kolom uraian.
 - b) Jumlah jenis penerimaan pembiayaan diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah obyek penerimaan pembiayaan pada jenis penerimaan pembiayaan berkenaan.
 - c) Jumlah obyek penerimaan pembiayaan diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah rincian obyek penerimaan pembiayaan pada obyek penerimaan pembiayaan berkenaan.

- d) Jumlah menurut rincian obyek penerimaan pembiayaan diisi dengan jumlah rincian obyek penerimaan pembiayaan berkenaan.
- 2) **PengeluaranPembiayaan**
 - a) Jumlah pengeluaran pembiayaan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pengeluaran pembiayaan daerah yang tercantum dalam kolom uraian.
 - b) Jumlah jenis pengeluaran pembiayaan diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pengeluaran pembiayaan pada jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan.
 - c) Jumlah obyek pengeluaran pembiayaan diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah rincian obyek pengeluaran pembiayaan pada obyek pengeluaran pembiayaan berkenaan.
 - d) Jumlah menurut rincian obyek pengeluaran pembiayaan diisi dengan jumlah rincian obyek pengeluaran pembiayaan berkenaan.
 - 3) **Pembiayaan neto**
 Jumlah pembiayaan neto diisi dengan jumlah selisih antara jumlah penerimaan pembiayaan dikurangi dengan jumlah pengeluaran pembiayaan.
8. Pengisian kolom 4 (penjelasan) sebagai berikut :
- Kolom penjelasan wajib diisi untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah/APBD. Dalam kolom ini harus disajikan data dan informasi yang lengkap guna memudahkan berbagai pihak memperoleh penjelasan mengenai dasar penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan.
- a. Untuk penjelasan penganggaran pendapatan daerah diisi dengan:
 - 1) Dasar hukum penganggaran untuk setiap obyek pungutan/penerimaan dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah yang disertai dengan nomor/ tahun dan tentang.
 - 2) Dasar penentuan jumlah pendapatan/penerimaan yang dianggarkan pada kolom jumlah, seperti kuantitas unit, orang, rumah tangga, frekwensi pemakaian/penggunaan, waktu, luas, bobot, kepala keluarga, atau volume dan ukuran lainnya yang digunakan yang disertai dengan besarnya tarif pungutan atau harga/nilai satuan lainnya.
 - b. Untuk penjelasan belanja daerah sebagai berikut :
 - 1) Belanja tidak langsung sebagai berikut :
 Setiap jumlah rincian obyek belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam kolom jumlah supaya diberi penjelasan mengenai:
 - a) Dasar hukum penganggaran belanja tidak langsung
 - b) Sasaran peruntukan penyediaan belanja tidak langsung, dengan cara menguraikan jumlah rincian obyek belanja tidak langsung seperti jumlah orang kuantitas waktu/jam/hari/bulan/tahun, atau satuan ukuran lainnya yang digunakan disertai dengan besarnya harga satuan sebagai tolok ukur pengeluaran belanja tidak langsung seperti tarif dan harga.

Contoh 1

Uang representasi sejumlah Rp. 1.499.400.000,00

Dalam kolom penjelasan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, disediakan untuk :

1. Ketua = 1 org x 12 bln x Rp 3.000.000,00 = Rp 36.000.000,00
2. Wakil Ketua = 3 org x 12 bln x (80% x Rp 3.000.000,00) = Rp 86.400.000,00
3. Anggota = 51 org x 12 bln x (75% x Rp 3.000.000,00) = Rp 1.377.000.000,00

2) Untuk penjelasan belanja langsung sebagai berikut :

a) Untuk setiap kegiatan yang dicantumkan pada kolom uraian, harus disertai dengan penjelasan :

- 1) Lokasi kegiatan, diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan, kecamatan.
- 2) Sumber dana diisi dengan jenis sumber dana (PAD, bagi hasil, DAU, DAK, lain-lain hibah, dana darurat atau jenis lain-lain pendapatan yang sah berkenaan, dana cadangan dan pinjaman daerah) untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.
- 3) Keluaran yang akan dihasilkan dari kegiatan yang dianggarkan dan manfaat yang akan diterima pada masa yang akan datang.

Untuk setiap jumlah rincian obyek belanja dari setiap kegiatan yang dicantumkan dalam kolom jumlah, pada kolom penjelasan supaya disertai dengan keterangan selengkapnya mengenai sasaran penggunaan dari rincian obyek belanja langsung berkenaan.

c. Pembiayaan Daerah :

Setiap jumlah obyek penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan harus disertai dengan penjelasan selengkapnya seperti :

- (1) Dasar hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah yang dilengkapi dengan penjelasan nomor, tahun dan tentang, perjanjian/berita acara atau dokumen lain yang dijadikan dasar penganggaran dari setiap rincian obyek penerimaan pembiayaan daerah;
- (2) Penjelasan lain yang dapat mendukung aspek legalitas dari setiap rincian obyek penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

**Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor Tahun
Tanggal,**

**FORMAT SUSUNAN NOTA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

- Bab I. Pendahuluan
 1.1. Umum;
 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan;
 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan;
 1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan.
- Bab II. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah
 2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah;
 2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah;
 2.3. Estimasi Pendapatan Daerah;
 2.4. Kebijakan Umum Belanja Daerah.
- Bab III. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah
 3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah;
 3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah;
 3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah;
 3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah.
- Bab IV. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan
 4.1. Kondisi Umum Pembiayaan;
 4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan;
 4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan;
- Bab V. Program dan Kegiatan

 Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- Bab VI. Penutup

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,

FORMAT PERSETUJUAN BERSAMA

BERITA ACARA

Nomor :

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI OGAN KOMERING ULU DAN DPRD
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN

Pada haritanggal.....bulan.....tahun....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. (nama lengkap) : Bupati Ogan Komerign Ulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang beralamat di Jalan A. Yani Km 7 Kemelak Baturaja selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2. (nama lengkap) : Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 3. (nama lengkap) : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 4. (nama lengkap) : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

- 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran.....yang lebih diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
- 2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD Tahun Anggaran.....sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
- 3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD Tahun Anggaranselaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur*) untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

**KETUA DPRD
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

(tanda tangan)

(nama lengkap)

**WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

(tanda tangan)

(nama lengkap)

**WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

(tanda tangan)

(nama lengkap)

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

**Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,**

FORMAT RANCANGAN PERATURAN BUPATI BESERTA LAMPIRAN

A. RANCANGAN PERATURAN BUPATI

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMORTAHUN.....**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN....**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** : a. bahwa Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, menyatakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai batas waktu yang ditetapkan tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan Bupati tentang APBD;
- b. bahwa berhubung sampai dengan tanggal 30 November TahunDPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu belum memberi persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah dibahas/diajukan, maka untuk memperoleh persetujuan Gubernur guna melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang APBD Tahun Anggaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor..... Tahun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran... sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp. |
| 2. Belanja Daerah | Rp..... |
| | <u>Rp. (-)</u> |
| Surplus/(Defisit) | Rp. |
| 3. Pembiayaan Daerah : | |
| a. Penerimaan | Rp. |
| b. Pengeluaran | <u>Rp. (-)</u> |
| Pembiayaan Netto | Rp. |
| | <u>Rp. (-)</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan | Rp. |

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a) Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.....
 - b) Dana perimbangan sejumlah Rp.....
 - c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.....
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah sejumlah Rp.....
 - b. Retribusi daerah sejumlah Rp.....
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.....
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.....
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil sejumlah Rp.....
 - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp.....
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp.....
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- a. Hibah sejumlah Rp.....
 - b. Dana darurat sejumlah Rp.....
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.....
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.....
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp.....

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.....
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp.....
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp.....
 - b. Belanja bunga sejumlah Rp.....
 - c. Belanja subsidi sejumlah Rp.....
 - d. Belanja hibah sejumlah Rp.....
 - e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.....
 - f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp.....
 - g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.....
 - h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.....
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp.....
 - b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp.....
 - c. Belanja modal sejumlah Rp.....

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah Rp.....
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp.....
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp.....
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.....
 - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.....
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.....
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.....
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.....
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.....
 - b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.....
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.....
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.....

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,
BUPATI OGAN KOMERING ULU,
(tanda tangan)
(nama lengkap)

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH KABUAPTEN
OGAN KOMERING ULU,
(tanda tangan)
(nama lengkap)

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUNNOMOR

B. RINGKASAN APBD

Lampiran I Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN.....

No	URAIAN	JUMLAH
1.	PENDAPATAN DAERAH	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.1.1	Pajak daerah	
1.1.2	Retribusi daerah	
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dijalankan	
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1.2	Dana Perimbangan	
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	
1.2.2	Dana alokasi umum	
1.2.3	Dana alokasi khusus	
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1.3.1	Hibah	
1.3.2	Dana darurat	
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	
	Jumlah Pendapatan	
2.	BELANJA DAERAH	
2.1	Belanja Tidak Langsung	
2.1.1	Belanja pegawai	
2.1.2	Belanja bunga	
2.1.3	Belanja subsidi	
2.1.4	Belanja hibah	
2.1.5	Belanja bantuan sosial	
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
2.1.8	Belanja tidak terduga	
2.2	Belanja Langsung	
2.2.1	Belanja pegawai	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	
2.2.3	Belanja modal	
	Jumlah Belanja	
	Surplus/Defisit	

No	URAIAN	JUMLAH
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	Penerimaan pembiayaan	
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	
3.1.2	Pencairan dana cadangan	
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	
	Jumlah penerimaan pembiayaan	
3.2	Pengeluaran pembiayaan	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	
3.2.3	Pembayaran pokok utang	
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	
	Pembiayaan neto	
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA)	

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
(tanda tangan)
(nama lengkap)

C. RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI.

Lampiran II Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor Tahun
Tanggal,

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN.....

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
					Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1			2	3	4	5	6
I			URUSAN WAJIB				
1	01		Pendidikan				
1	01	01	Dinas Pendidikan				
1	01	02	Kantor Kepustakaan Daerah				
1	01	03	Dst.....				
1	02		Kesehatan				
1	02	01	Dinas kesehatan				
1	02	02	Rumah sakit umum daerah				
1	02	03	Rumah sakit jiwa				
1	02	04	Rumah sakit paru-paru				
1	02	05	Rumah sakit ketergantungan obat				
1	02	06	Dst....				
1	03		Pekerjaan Umum				
1	03	01	Dinas Pekerjaan Umum				
1	03	02	Dinas Bina Marga				
1	03	03	Dinas Pengairan				
1	03	04	Dinas Pengawasan Bangunan dan Tata Kota				
1	03	05	Dinas Cipta Karya				
1	03	06	Dst....				
1	04		Perumahan				
1	04	01	Dinas Pemukiman				
1	04	02	Dinas Pemadam Kebakaran*)				
1	04	03	Dinas Pemakaman*)				
1	04	04	Dst...				
1	05		Penataan Ruang				
1	05	01	Dinas Tata Ruang*)				
1	05	02	Dst....				
1	06		Perencanaan Pembangunan				
1	06	01	BAPPEDA				
1	06	02	Dst....				

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
					Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1			2	3	4	5	6
1	07		Perhubungan				
1	07	01	Dinas Perhubungan....				
1	07	02	Dst.....				
1	08		Lingkungan Hidup				
1	08	01	Dinas Lingkungan Hidup				
1	08	02	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah				
1	08	03	Dinas Pertamanan				
1	08	04	Dinas Kebersihan				
1	08	05	Dst...				
1	09		Pertanahan				
1	09	01	Badan Pertanahan Daerah				
1	09	02	Dst.....				
1	10		Kependudukan dan Catatam Sipil				
1	10	01	Dinas Kependudukan dan Sipil				
1	10	02	Dst.....				
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	11	01	Dinas pemberdayaan perempuan				
1	11	02	Dst.....				
1	12		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				
1	12	01	BKKBD				
1	12	02	Dst.....				
1	13		Sosial				
1	13	01	Dinas Sosial				
1	13	02	Dst.....				
1	14		Ketenagakerjaan				
1	14	01	Dinas Tenaga Kerja				
1	14	02	Dst.....				
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
1	15	01	Dinas koperasi dan UKM				
1	15		Dst.....				
1	16		Penanaman Modal				
1	16	01	Badan penanaman modal daerah				
1	16	02	Dst.....				
1	17		Kebudayaan				
1	17	01	Dinas Kebudayaan				
1	17	02	Permuseuman				
1	17	03	Dst.....				

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
					Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1			2	3	4	5	6
1	18		Kepemudaan dan Olahraga				
1	18	01	Dinas Pemuda dan Olahraga				
1	18	02	Dst.....				
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
1	19	01	Dinas Kesbang Linmas				
1	19	02	Dinas Ketentraman dan Ketertiban				
1	19	03	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja				
1	19	04	Dst...				
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.				
1	20	01	DPRD				
1	20	02	KDH & WKDH				
1	20	03	Sekretaris Daerah				
1	20	04	Sekretaris DPRD				
1	20	05	Badan Pengelola Keuangan Daerah				
1	20	06	Badan Penelitian dan Pengembangan				
1	20	07	Badan Pengawasan Daerah				
1	20	08	Badan Pendidikan dan Pelatihan				
1	20	09	Badan Kepegawaian Daerah				
1	20	10	Kantor Penghubung				
1	20	11	Kecamatan				
1	20	12	Kelurahan				
1	20	13	Dst.....				
1	21		Ketahanan Pangan				
1	21	01	Badan Ketahanan Pangan				
1	21	02	Dst.....				
1	22		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	22	01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa				
1	22	02	Dst.....				
1	23		Statistik				
1	23	01	Badan Statistik Daerah				
1	23	02	Kantor Statistik Daerah				
1	23	03	Dst.....				
1	24		Kearsipan				
1	24	01	Kantor Arsip Daerah				
1	24	02	Dst.....				
1	25		Komunikasi & Informatika				
1	25	01	Dinas Informatika dan Komunikasi				
1	25	02	Kantor Pengolahan Data elektronik				
1	25		Dst.....				

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
					Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1			2	3	4	5	6
2			URUSAN PILIHAN				
2	01		Pertanian				
2	01	01	Dinas Pertanian				
2	01	02	Dinas Perkebunan				
2	01	03	Dinas Peternakan				
2	01	04	Dinas Ketahanan Pangan				
2	01	05	Dst.....				
2	02		Kehutanan				
2	02	01	Dinas Kehutanan				
2	02	02	Dst.....				
2	03		Energi dan sumber daya Mineral				
2	03	01	Dinas Pertambangan				
2	03	02	Dst.....				
2	04		Pariwisata				
2	04	01	Dinas Pariwisata				
2	04	02	Kebun binatang				
2	04	03	Dst.....				
2	05		Kelautan dan Perikanan				
2	05		Program....				
2	05		Dst.....				
2	06		Perdagangan				
2	06	01	Dinas Perdagangan				
2	06	02	Dinas Pasar				
2	06	03	Dst.....				
2	07		Industri				
2	07	01	Dinas Perindustrian				
2	07	02	Dst.....				
2	08		Ketransmigrasian				
2	08	01	Dinas Transmigrasi				
2	08	02	Dst.....				
Jumlah							
SURPLUS/DEFISIT							

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
				Pengeluaran	Pembiayaan Netto	Langsung	
1			2	3	4	5	6
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.				
1	20	03	Sekretaris Daerah BPKD				

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
(tanda tangan)
(nama lengkap)

D. RINCIAN APBD

**Lampiran III Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,**

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
RINCIAN APBD
TAHUN ANGGARAN.....

Urusan Pemerintahan : X.XX
 Organisasi : X.XX XX

[illegible]

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
(tanda tangan)
(nama lengkap)

Cara Pengisian Lampiran III Peraturan Bupati, format penjabaran APBD :

1. Kabupaten diisi dengan nama Kabupaten.
2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.
5. Pengisian kolom 1 (kode rekening) sebagai berikut :
 - a. Untuk Penganggaran Pendapatan Daerah :
 Kolom kesatu diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan kolom kedua diisi dengan nomor kode organisasi. Kolom ketiga dan keempat diisi dengan angka 00. Kolom kelima diisi dengan nomor 4 untuk kode akun anggaran pendapatan daerah. Kolom keenam diisi dengan nomor kode untuk kelompok pendapatan daerah, kolom ketujuh diisi dengan nomor kode untuk jenis pendapatan, kolom kedelapan diisi dengan nomor kode untuk objek pendapatan, dan kolom kesembilan/terakhir diisi dengan nomor kode untuk rincian objek pendapatan.
 - b. Untuk Penganggaran Belanja Daerah :
 Kolom kesatu diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan kolom kedua diisi dengan nomor kode organisasi.
 Untuk pengisian kolom-kolom selanjutnya sebagai berikut:
 1. Belanja Tidak Langsung :
 Setelah kode organisasi, kolom ketiga dan keempat masing-masing diisi dengan angka 00.
 Kolom selanjutnya secara berturut-turut diisi sesuai dengan nomor kode akun belanja, kode kelompok belanja tidak langsung, kode jenis belanja tidak langsung, kode objek belanja tidak langsung, dan kode rincian objek belanja tidak langsung yang berkenaan.
 2. Belanja Langsung :
 Setelah kode organisasi, kolom ketiga diisi dengan nomor kode program, kolom keempat diisi dengan nomor kode kegiatan.
 Kolom selanjutnya secara berturut-turut diisi sesuai dengan nomor kode akun belanja, kode kelompok belanja langsung, kode jenis belanja langsung, kode objek belanja langsung, dan kode rincian objek belanja langsung yang berkenaan untuk belanja dari setiap kegiatan.
 - c. Untuk penganggaran pembiayaan daerah :
 Kolom kesatu diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan kolom kedua diisi dengan nomor kode organisasi.
 Untuk pengisian kolom selanjutnya sebagai berikut:
 1. Penerimaan pembiayaan daerah :
 Setelah kode organisasi, kolom ketiga dan keempat masing-masing diisi dengan angka 00.
 Kolom selanjutnya secara berturut-turut diisi sesuai dengan nomor kode akun pembiayaan, kode kelompok penerimaan pembiayaan, kode jenis penerimaan pembiayaan, kode objek penerimaan pembiayaan, dan kode rincian objek penerimaan pembiayaan yang berkenaan.
 2. Pengeluaran pembiayaan daerah :
 Setelah kode organisasi, kolom ketiga dan keempat masing-masing diisi dengan angka 00.

Kolom selanjutnya secara berturut-turut diisi sesuai dengan nomor kode akun pembiayaan, kode kelompok pengeluaran pembiayaan, kode jenis pengeluaran pembiayaan, kode objek pengeluaran pembiayaan, dan kode rincian objek pengeluaran pembiayaan yang berkenaan.

6. Pengisian Kolom 2 (uraian) sebagai berikut :

a) Penganggaran Pendapatan Daerah :

1. Uraian pendapatan daerah dicantumkan pada urutan pertama.
2. Setelah mencantumkan uraian pendapatan daerah, selanjutnya dicantumkan uraian kelompok pendapatan daerah yang akan dipungut/diterima seperti pendapatan asli daerah/dana perimbangan atau lain-lain pendapatan daerah yang sah.
3. Untuk setiap kelompok pendapatan daerah diuraikan jenis-jenis pendapatan berkenaan. Jenis-jenis pendapatan daerah yang termasuk dalam kelompok pendapatan asli daerah seperti hasil pajak daerah/hasil retribusi daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.
Sedangkan dana bagi hasil, DAU, DAK merupakan jenis pendapatan daerah yang termasuk dalam kelompok pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan dana perimbangan. Demikian halnya dengan penguraian kelompok, dan jenis dari pendapatan daerah yang lain.
4. Setelah setiap jenis pendapatan daerah dicantumkan, selanjutnya diuraikan nama obyek pendapatan daerah yang berkenaan, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor yang merupakan obyek pendapatan daerah yang termasuk dalam jenis hasil pajak daerah. Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan tertentu merupakan obyek pendapatan daerah yang termasuk dalam jenis retribusi daerah, dan seterusnya.
5. Untuk setiap obyek pendapatan daerah yang dicantumkan selanjutnya diuraikan rincian obyek pendapatan daerah yang berkenaan, seperti A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi), A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum), B-1 Bus, Micro Bus (pribadi) yang merupakan rincian obyek pendapatan daerah yang termasuk dalam obyek pajak kendaraan bermotor. Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi pengujian Kendaraan bermotor, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan rincian obyek pendapatan daerah yang termasuk dalam obyek Retribusi Jasa Umum dan seterusnya.
6. Pencantuman kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek dalam uraian rincian penjabaran APBD disesuaikan dengan kewenangan untuk memungut atau menerima pendapatan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut untuk efektivitas penilaian pencapaian prestasi kerja dibidang pengelolaan pendapatan daerah, tidak diperkenankan mencantumkan rincian obyek pendapatan daerah yang pemungutan atau penerimaannya bukan menjadi kewenangan satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

b) Penganggaran Belanja Daerah :

Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja yakni uraian belanja daerah. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja ke dalam kelompok belanja, yang pertama kali dicantumkan adalah belanja tidak langsung, kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja tidak langsung, obyek belanja tidak langsung dan rincian obyek belanja tidak langsung berkenaan. Setelah menguraikan belanja tidak langsung, langkah selanjutnya adalah menguraikan belanja langsung mulai dari jenis belanja langsung, dengan masing-masing obyek belanja langsung dan rincian obyek belanja langsung berkenaan.

Penjabaran lebih lanjut dari masing-masing kelompok belanja agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Penganggaran belanja tidak langsung :

- a) Setelah mencantumkan uraian belanja tidak langsung, selanjutnya diuraikan jenis-jenis belanja yang termasuk dalam kelompok belanja tidak langsung dimaksud. Jenis-jenis belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan pemerintahan desa dan belanja tidak terduga.
- b) Pencantuman setiap jenis belanja harus diikuti dengan menguraikan obyek belanja berkenaan, misalnya untuk belanja pegawai, uraian obyek belanja yang termasuk dalam jenis belanja pegawai tersebut seperti gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, biaya pemungutan pajak daerah. Bunga utang pinjaman dan bunga utang obligasi merupakan obyek dari jenis belanja bunga dan seterusnya.
- c) Setelah mencantumkan obyek belanja tidak langsung yang diperlukan, selanjutnya diikuti dengan menguraikan rincian obyek belanja yang termasuk dalam obyek belanja berkenaan. Gaji pokok Pns/Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Iuran Asuransi Kesehatan, Uang paket, Tunjangan panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan, Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, Tunjangan Perumahan merupakan rincian obyek dari obyek belanja gaji dan tunjangan. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas, Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja, Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah merupakan rincian obyek dari obyek Tambahan Penghasilan PNS, dan seterusnya.

2) Penganggaran belanja langsung

- a) Untuk penganggaran belanja langsung, terlebih dahulu dimulai dengan mencantumkan uraian belanja langsung, yang kemudian diikuti dengan nama program yang akan didanai melalui belanja langsung.
- b) Setelah mencantumkan nama program, selanjutnya dicantumkan nama kegiatan yang termasuk dalam bagian program berkenaan.
- c) Setiap mencantumkan uraian nama kegiatan langkah selanjutnya diikuti dengan mencantumkan jenis-jenis belanja langsung, dan masing-masing obyek belanja langsung serta rincian obyek

belanja langsung yang dibutuhkan untuk mendanai kegiatan berkenaan.

- d) Jenis-jenis belanja yang termasuk dalam kelompok belanja langsung dapat berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, atau belanja modal.
- e) Obyek belanja langsung yang termasuk dalam jenis belanja pegawai seperti honorarium PNS, honorarium Non PNS, uang lembur. Obyek belanja langsung yang termasuk dalam jenis belanja barang dan jasa seperti belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja jasa pendidikan dan pelatihan PNS, Belanja Cetak dan Penggandaan dan seterusnya. Belanja Modal Pengadaan Tanah, belanja modal pengadaan alat-alat berat, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air tidak bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan udara, belanja modal pengadaan alat-alat bengkel, belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, belanja modal pengadaan peralatan kantor, belanja modal pengadaan perlengkapan kantor, belanja modal pengadaan komputer dan seterusnya merupakan obyek belanja langsung yang termasuk dalam jenis belanja modal.
- f) Rincian obyek belanja langsung yang termasuk dalam salah satu obyek belanja langsung Honorarium PNS misalnya honorarium panitia/tim Belanja alat tulis kantor, Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering), Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran, Belanja pengisian tabung gas dan seterusnya merupakan rincian obyek belanja langsung yang termasuk dalam obyek belanja Belanja Bahan Pakai Habis. Belanja modal pengadaan tanah kantor, Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit, Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas, Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik, Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak dan seterusnya merupakan rincian obyek belanja langsung yang termasuk dalam obyek Belanja Modal Pengadaan Tanah, dan seterusnya.

c. Penganggaran Pembiayaan Daerah :

- 1) Penerimaan pembiayaan
 - a) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut penerimaan pembiayaan daerah yakni uraian penerimaan pembiayaan.
 - b) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan berkenaan, seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang

daerah merupakan jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan Pembiayaan.

- c) Untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan berkenaan, seperti pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya yang merupakan obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah, Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain, penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank, Penerimaan pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank, Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah merupakan obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis Penerimaan Pinjaman Daerah, dan seterusnya.
 - d) Setelah mencantumkan setiap uraian obyek penerimaan pembiayaan, selanjutnya dicantumkan uraian rincian obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam obyek penerimaan pembiayaan berkenaan, seperti pelampauan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah merupakan rincian obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam obyek pelampauan Penerimaan PAD.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan
- a) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut penerimaan pembiayaan daerah yakni uraian pengeluaran pembiayaan.
 - b) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah yang merupakan jenis pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan.
 - c) Untuk masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan, seperti pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank yang merupakan obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembayaran pokok utang.
 - d) Setelah mencantumkan setiap uraian obyek pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dicantumkan uraian rincian obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam obyek pengeluaran pembiayaan berkenaan.

7. Pengisian kolom 3 (Jumlah) sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah :

- 1) Pengisian jumlah pendapatan daerah secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan daerah yang dicantumkan dalam kolom uraian.
- 2) Jumlah menurut kelompok pendapatan daerah diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pendapatan daerah berkenaan.
- 3) Jumlah menurut jenis pendapatan daerah diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pendapatan daerah berkenaan.
- 4) Jumlah menurut obyek pendapatan daerah diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah rincian obyek pendapatan daerah berkenaan.
- 5) Jumlah menurut rincian obyek pendapatan daerah diisi dengan jumlah rincian obyek pendapatan daerah berkenaan.
- 6) Jumlah seluruh pendapatan daerah sama dengan penjumlahan dari seluruh jumlah kelompok pendapatan daerah yang dianggarkan.

b. Belanja Daerah :

1) Belanja tidak langsung

- a) Jumlah belanja tidak langsung merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah jenis belanja tidak langsung yang tercantum dalam kolom uraian.
- b) Jumlah jenis belanja tidak langsung diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah obyek belanja pada jenis belanja tidak langsung berkenaan.
- c) Jumlah obyek belanja tidak langsung diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah rincian obyek belanja pada obyek belanja tidak langsung berkenaan.
- d) Jumlah menurut rincian obyek belanja tidak langsung diisi dengan jumlah rincian obyek belanja tidak langsung berkenaan.

2) Belanja Langsung

- a) Jumlah belanja langsung merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah program belanja langsung yang tercantum dalam kolom uraian.
- b) Jumlah menurut program diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja kegiatan yang termasuk dalam program berkenaan.
- c) Jumlah menurut kegiatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jenis belanja langsung yang termasuk dalam kegiatan berkenaan.
- d) Jumlah jenis belanja langsung diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah obyek belanja pada jenis belanja langsung yang termasuk dalam kegiatan berkenaan.
- e) Jumlah obyek belanja langsung diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah rincian obyek belanja pada obyek belanja langsung yang termasuk dalam kegiatan berkenaan.
- f) Jumlah menurut rincian obyek diisi dengan jumlah anggaran rincian obyek belanja langsung kegiatan berkenaan.

c. Pembiayaan daerah :

1) Penerimaan Pembiayaan

- a) Jumlah penerimaan pembiayaan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah jenis penerimaan pembiayaan daerah yang tercantum dalam kolom uraian.
- b) Jumlah jenis penerimaan pembiayaan diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah obyek penerimaan pembiayaan pada jenis penerimaan pembiayaan berkenaan.
- c) Jumlah obyek penerimaan pembiayaan diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah rincian obyek penerimaan pembiayaan pada obyek penerimaan pembiayaan berkenaan.
- d) Jumlah menurut rincian obyek penerimaan pembiayaan diisi dengan jumlah rincian obyek penerimaan pembiayaan berkenaan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

- a) Jumlah pengeluaran pembiayaan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pengeluaran pembiayaan daerah yang tercantum dalam kolom uraian.
- b) Jumlah jenis pengeluaran pembiayaan diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pengeluaran pembiayaan pada jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan.
- c) Jumlah obyek pengeluaran pembiayaan diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah rincian obyek pengeluaran pembiayaan pada obyek pengeluaran pembiayaan berkenaan.
- d) Jumlah menurut rincian obyek pengeluaran pembiayaan diisi dengan jumlah rincian obyek pengeluaran pembiayaan berkenaan.

3) Pembiayaan neto

Jumlah pembiayaan neto diisi dengan jumlah selisih antara jumlah penerimaan pembiayaan dikurangi dengan jumlah pengeluaran pembiayaan.

8. Pengisian kolom 4 (penjelasan) sebagai berikut :

Kolom penjelasan wajib diisi untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah/APBD. Dalam kolom ini harus disajikan data dan informasi yang lengkap guna memudahkan berbagai pihak memperoleh penjelasan mengenai dasar penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan.

a. Untuk penjelasan penganggaran pendapatan daerah diisi dengan :

- 1) Dasar hukum penganggaran untuk setiap obyek pungutan/penerimaan dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah yang disertai dengan nomor/ tahun dan tentang.
- 2) Dasar penentuan jumlah pendapatan/penerimaan yang dianggarkan pada kolom jumlah, seperti kuantitas unit, orang, rumah tangga, frekwensi pemakaian/penggunaan, waktu, luas, bobot, kepala keluarga, atau volume dan ukuran lainnya yang digunakan yang disertai dengan besarnya tarif pungutan atau harga/nilai satuan lainnya.

b. Untuk penjelasan belanja daerah sebagai berikut :

1) Belanja tidak langsung sebagai berikut :

Setiap jumlah rincian obyek belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam kolom jumlah supaya diberi penjelasan mengenai:

- a) Dasar hukum penganggaran belanja tidak langsung.

- b) Sasaran peruntukan penyediaan belanja tidak langsung, dengan cara menguraikan jumlah rincian obyek belanja tidak langsung seperti jumlah orang kuantitas waktu/jam/hari/bulan/tahun, atau satuan ukuran lainnya yang digunakan disertai dengan besarnya harga satuan sebagai tolok ukur pengeluaran belanja tidak langsung seperti tarif dan harga.

Contoh 1

Uang representasi sejumlah Rp. 1.499.400.000,00

Dalam kolom penjelasan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, disediakan untuk :

1. Ketua = 1 org x 12 bln x Rp 3.000.000,00 = Rp 36.000.000,00
2. Wakil Ketua = 3 org x 12 bln x (80% x Rp 3.000.000,00) = Rp 86.400.000,00
3. Anggota = 51 org x 12 bln x (75% x Rp 3.000.000,00) = Rp 1.377.000.000,00

2) Untuk penjelasan belanja langsung sebagai berikut :

- a) Untuk setiap kegiatan yang dicantumkan pada kolom uraian, harus disertai dengan penjelasan :
 - (1) Lokasi kegiatan, diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan, kecamatan.
 - (2) Sumber dana diisi dengan jenis sumber dana (PAD, bagi hasil, DAU, DAK, lain-lain hibah, dana darurat atau jenis lain-lain pendapatan yang sah berkenaan, dana cadangan dan pinjaman daerah) untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.
 - (3) Keluaran yang akan dihasilkan dari kegiatan yang dianggarkan dan manfaat yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- b) Untuk setiap jumlah rincian obyek belanja dari setiap kegiatan yang dicantumkan dalam kolom jumlah, pada kolom penjelasan supaya disertai dengan keterangan selengkapnya mengenai sasaran penggunaan dari rincian obyek belanja langsung berkenaan.
- c) Pembiayaan Daerah :

Setiap jumlah obyek penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan harus disertai dengan penjelasan selengkapnya seperti :

 - (1) Dasar hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah yang dilengkapi dengan penjelasan nomor, tahun dan tentang, perjanjian/berita acara atau dokumen lain yang dijadikan dasar penganggaran dari setiap rincian obyek penerimaan pembiayaan daerah;
 - (2) Penjelasan lain yang dapat mendukung aspek legalitas dari setiap rincian obyek penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan.

E. REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Lampiran IV Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor
tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN.....

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			JUMLAH
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2	3	4	5	6=3+4+5
1					Urusan Wajib				
1	01				Pendidikan				
1	01	01			Dinas Pendidikan				
	01	01	xx		Program.....				
	01	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	01	02			Kantor Perpustakaan Daerah				
1	01	02	xx		Program.....				
1	01	02	xx	xx	Kegiatan.....				
1	01	03			Dst.....				
1	02				Kesehatan				
1	02	01			Dinas Kesehatan				
1	02	01	xx		Program.....				
1	02	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	02	02			Rumah Sakit Umum Daerah				
1	02	02	xx		Program.....				
1	02	02	xx	xx	Kegiatan.....				
1	02	03			Rumah Sakit Jiwa				
1	02	03	xx		Program.....				
1	02	03	xx	xx	Kegiatan.....				
1	02	04			Rumah sakit Paru-paru				
1	02	04	xx		Program.....				
1	02	04	xx	xx	Kegiatan.....				
1	02	05			Rumah sakit Ketergantungan Obat				
1	02	05	xx		Program.....				
1	02	05	xx	xx	Kegiatan.....				
1	02	06			Dst.....				

[illegible]

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			JUMLAH
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2	3	4	5	6=3+4+5
1	07				Perhubungan				
1	07	01			Dinas Perhubungan				
1	07	01	xx		Program.....				
1	07	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	07	02			Dst.....				
1	08				Lingkungan Hidup				
1	08	01			Dinas Lingkungan Hidup				
1	08	01	xx		Program.....				
1	08	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	08	02			Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah				
1	08	02	xx		Program.....				
1	08	02	xx	xx	Kegiatan.....				
1	08	03			Dinas Pertamanan				
1	08	03	xx		Program.....				
1	08	03	xx	xx	Kegiatan.....				
1	08	04			Dinas Kebersihan				
1	08	04	xx		Program.....				
1	08	04	xx	xx	Kegiatan.....				
1	08	05			Dst.....				
1	09				Pertanahan				
1	09	01			Badan Pertanahan Daerah				
1	09	01	xx		Program.....				
1	09	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	09	02			Dst.....				
1	10				Kependudukan dan Catatan Sipil				
1	10	01			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				
1	10	01	xx		Program.....				
1	10	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	10	02			Dst.....				
1	11				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	11	01			Dinas Pemberdayaan Perempuan				
1	11	01	xx		Program.....				
1	11	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	11	02			Dst.....				
1	12				Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				
1	12	01			Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah				
1	12	01	xx		Program.....				
1	12	01	xx	xx	Kegiatan.....				

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			JUMLAH
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2	3	4	5	6=3+4+5
1	12	02			Dst.....				
1	13				Sosial				
1	13	01			Dinas Sosial				
1	13	01	xx		Program.....				
1	13	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	13	02			Dst.....				
1	14				Ketenaga kerjaan				
1	14	01			Dinas Tenaga Kerja				
1	14	01	xx		Program.....				
1	14	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	14	02			Dst.....				
1	15				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
1	15	01			Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
1	15	01	xx		Program.....				
1	15	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	15	02			Dst.....				
1	16				Penanaman Modal				
1	16	01			Badan Penanaman Modal Daerah				
1	16	01	xx		Program.....				
1	16	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	16	02			Dst.....				
1	17				Kebudayaan				
1	17	01			Dinas Kebudayaan				
1	17	01	xx		Program.....				
1	17	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	17	02			Permuseuman				
1	17	02	xx		Program.....				
1	17	02	xx	xx	Kegiatan.....				
1	17	03			Dst.....				
1	18				Pemuda dan Olah Raga				
1	18	01			Dinas Pemuda dan Olah Raga				
1	18	01	xx		Program.....				
1	18	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	18	02			Dst.....				
1	19				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
1	19	01			Dinas Kesbang Linmas				
1	19	01	xx		Program.....				
1	19	01	xx	xx	Kegiatan.....				

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			JUMLAH
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2	3	4	5	6=3+4+5
1	19	02			Dinas Ketentraman dan Ketertiban				
1	19	02	xx		Program.....				
1	19	02	xx	xx	Kegiatan.....				
1	19	03			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja				
1	19	03	xx		Program.....				
1	19	03	xx	xx	Kegiatan.....				
1	19	04			Dst.....				
1	20				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.				
1	20	03			Sekretariat Daerah				
1	20	03	xx		Program.....				
1	20	03	xx	xx	Kegiatan.....				
1	20	04			Sekretariat DPRD				
1	20	04	xx		Program.....				
1	20	04	xx	xx	Kegiatan.....				
1	20	05			Badan Pengelola Keuangan Daerah				
1	20	05	xx		Program.....				
1	20	05	xx	xx	Kegiatan.....				
1	20	06			Badan Penelitian dan Pengembangan				
1	20	06	xx		Program.....				
1	20	06	xx	xx	Kegiatan.....				
1	20	07			Badan Pengawasan Daerah				
1	20	07	xx		Program.....				
1	20	07	xx	xx	Kegiatan.....				
1	20	08			Badan Pendidikan dan Pelatihan				
1	20	08	xx		Program.....				
1	20	08	xx	xx	Kegiatan.....				
1	20	09			Badan Kepegawaian Daerah				
1	20	09	xx		Program.....				
1	20	09	xx	xx	Kegiatan.....				
1	20	10			Kantor Penghubung				
1	20	10	xx		Program.....				
1	20	10	xx	xx	Kegiatan.....				
1	20	11			Kecamatan				
1	20	11	xx		Program.....				
1	20	11	xx	xx	Kegiatan.....				
1	20	12			Kelurahan				
1	20	12	xx		Program.....				
1	20	12	xx	xx	Kegiatan.....				
1	20	13			Dst.....				
1	21				Ketahanan Pangan				
1	21	01			Badan Ketahanan Pangan				
1	21	01	xx		Program.....				
1	21	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	21	02			Dst.....				

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			JUMLAH
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2	3	4	5	6=3+4+5
1	21	03			Dst.....				
1	22				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	22	01			Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa				
1	22	01	xx		Program.....				
1	22	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	22	02			Dst.....				
1	23				Statistik				
1	23	01			Badan Statistik Daerah				
1	23	01	xx		Program.....				
1	23	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	23	02			Kantor Statistik Daerah				
1	23	02	xx		Program.....				
1	23	02	xx	xx	Kegiatan.....				
1	23	03			Dst.....				
1	24				Kearsipan				
1	24	01			Kantor Arsip Daerah				
1	24	01	xx		Program.....				
1	24	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	24	02			Dst.....				
1	25				Komunikasi dan Informatika				
1	25	01			Dinas Informasi dan Komunikasi				
1	25	01	xx		Program.....				
1	25	01	xx	xx	Kegiatan.....				
1	25	02			Kantor Pengolahan Data Elektronik				
1	25	02	xx		Program.....				
1	25	02	xx	xx	Kegiatan.....				
1	25	03			Dst.....				
2					Urusan Pilihan				
2	01				Pertanian				
2	01	01			Dinas Pertanian				
2	01	01	xx		Program.....				
2	01	01	xx	xx	Kegiatan.....				
2	01	02			Dinas Perkebunan				
2	01	02	xx		Program.....				
2	01	02	xx	xx	Kegiatan.....				
2	01	03			Dinas Peternakan				
2	01	03	xx		Program.....				
2	01	03	xx	xx	Kegiatan.....				
2	01	04			Dinas Ketahanan Pangan				

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			JUMLAH
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2	3	4	5	6=3+4+5
2	01	04	xx		Program.....				
2	01	04	xx	xx	Kegiatan.....				
2	01	05			Dst.....				
2	02				Kehutanan				
2	02	01			Dinas Kehutanan				
2	02	01	xx		Program.....				
2	02	01	xx	xx	Kegiatan.....				
2	02	02			Dst.....				
2	03				Energi dan Sumberdaya Mineral				
2	03	01			Dinas Pertambangan				
2	03	01	xx		Program.....				
2	03	01	xx	xx	Kegiatan.....				
2	03	02			Dst.....				
2	04				Pariwisata				
2	04	01			Dinas Pariwisata				
2	04	01	xx		Program.....				
2	04	01	xx	xx	Kegiatan.....				
2	04	02			Kebun Binatang				
2	04	02	xx		Program.....				
2	04	02	xx	xx	Kegiatan.....				
2	04	03			Dst.....				
2	05				Kelautan dan Perikanan				
2	05	01			Dinas Kelautan dan Perikanan				
2	05	01	xx		Program.....				
2	05	01	xx	xx	Kegiatan.....				
2	05	02			Dst.....				
2	06				Perdagangan				
2	06	01			Dinas Perdagangan				
2	06	01	xx		Program.....				
2	06	01	xx	xx	Kegiatan.....				
2	06	02			Dinas Pasar				
2	06	02	xx		Program.....				
2	06	02	xx	xx	Kegiatan.....				
2	06	03			Dst.....				
2	07				Industri				
2	07	01			Dinas Perindustrian				
2	07	01	xx		Program.....				
2	07	01	xx	xx	Kegiatan.....				
2	07	02			Dst.....				

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			JUMLAH
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2	3	4	5	6=3+4+5
2	08				Ketransmigrasian				
2	08	01			Dinas Transmigrasi				
2	08	01	xx		Program.....				
2	08	01	xx	xx	Kegiatan.....				
2	08	02			Dst.....				
JUMLAH									

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

F. REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA.

Lampiran V Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN.....

KODE			URAIAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
				PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1			2	3	4	5	6=3+4+5
01			Pelayanan umum				
01	1	6	Perencanaan Pembangunan				
01	1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.				
01	1	23	Statistik				
01	1	24	Kearsipan				
01	1	25	Komunikasi dan Informatika				
02			Pertahanan				
03			Ketertiban dan ketentraman				
03	1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
04			Ekonomi				
04	1	07	Perhubungan				
04	1	14	Ketenaga Kerjaan				
04	1	15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
04	1	16	Penanaman Modal				
04	1	22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
04	2	01	Pertanian				
04	2	02	Kehutanan				
04	2	03	Energi dan Sumberdaya Mineral				

KODE			URAIAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
				PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1			2	3	4	5	6=3+4+5
04	2	05	Kelautan dan Perikanan				
04	2	06	Perdagangan				
04	2	07	Industri				
04	2	08	Ketransmigrasian				
05			Lingkungan hidup				
05	1	05	Penataan Ruang				
05	1	08	Lingkungan Hidup				
05	1	09	Pertanahan				
06			Perumahan dan fasilitas umum				
06	1	3	Pekerjaan Umum				
06	1	4	Perumahan				
07			Kesehatan				
07	1	02	Kesehatan				
07	1	12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				
08			Pariwisata dan budaya				
08	1	17	Kebudayaan				
08	2	04	Pariwisata				
09			Agama				
10			Pendidikan				
10	1	01	Pendidikan				
10	1	18	Kepemudaan dan Olahraga				
10	1	26	Perpustakaan				
11			Perlindungan sosial				
11	1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil				
11	1	11	Pemberdayaan Perempuan				
11	1	12	Sosial				

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
(tanda tangan)
(nama lengkap)

G. DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

Lampiran VI Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN.....

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e								
Golongan IV/d								
Golongan IV/c								
Golongan IV/b								
Golongan IV/a								
JUMLAH GOLONGAN IV								
Golongan III/d								
Golongan III/c								
Golongan III/b								
Golongan III/a								
JUMLAH GOLONGAN III								
Golongan II/d								
Golongan II/c								
Golongan II/b								
Golongan II/a								
JUMLAH GOLONGAN II								
Golongan I/d								
Golongan I/c								
Golongan I/b								
Golongan I/a								
JUMLAH GOLONGAN I								
TOTAL								

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

H. DAFTAR PIUTANG DAERAH

Lampiran VII Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN.....

No	Uraian rincian piutang	Tahun pengakuan piutang	Jumlah piutang Sampai dengan tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan pengurangan tahun n-1	Perkiraan saldo akhir tahun tahun n-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
Jumlah						

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

CARA PENGISIAN :

Judul	Diisi nama Kabupaten Ogan Komering Ulu dan tahun anggaran.
Kolom 1	Diisi dengan nomor urut jenis piutang daerah dan/atau nama debitur.
Kolom 2	Diisi dengan seluruh jenis piutang daerah dan/atau nama debitur yang belum memenuhi kewajiban kepada pemerintah daerah (belum tertagih) mulai dari sampai dengan tahun anggaran yang direncanakan. Jenis piutang dimaksud dapat diuraikan secara berturut-turut berdasarkan objek pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
Kolom 3	Diisi dengan tahun pengakuan terjadinya piutang daerah terhadap setiap jenis piutang/debitur.
Kolom 4	Diisi dengan jumlah kumulatif dari sejak terjadinya piutang daerah sampai dengan 2 (dua) tahun terakhir belum dapat ditagih dari pihak yang bersangkutan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Kolom 5	Diisi dengan perkiraan jumlah piutang yang akan bertambah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan. Kolom ini selain untuk memperkirakan penambahan baik terhadap jenis piutang dan/atau debitur yang lama maupun untuk mencatat adanya jumlah piutang yang baru dalam tahun anggaran yang direncanakan.
Kolom 6	Diisi dengan perkiraan pengurangan atas jumlah piutang berkenaan yang akan diterima Kas Daerah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.
Kolom 7	Diisi dengan perkiraan Saldo Piutang Daerah dari setiap jenis/debitur yang belum tertagih sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.
Jumlah	Diisi dengan jumlah seluruh piutang daerah sampai dengan 2 (dua) tahun terakhir belum dapat ditagih, perkiraan seluruh jumlah piutang daerah yang akan bertambah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan, perkiraan seluruh pengurangan atas jumlah piutang daerah yang akan diterima Kas Daerah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan jumlah Saldo Piutang Daerah yang belum tertagih sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.

I. DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

Lampiran VIII Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN.....

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan modal (investasi) daerah	Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1												
2												
3												
4												
5												
6												
Dst												
	JUMLAH											

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)
(nama lengkap)

CARA PENGISIAN :

Judul	Diisi dengan nama Kabupaten Ogan Komering Ulu dan tahun anggaran.
Kolom 1	Diisi dengan nomor urut penyertaan modal (investasi) daerah.
Kolom 2	Diisi dengan tahun pada saat dilaksanakannya/dilakukan penandatanganan perjanjian penyertaan modal (investasi) daerah
Kolom 3	Diisi dengan seluruh nama lembaga/badan usaha atau perusahaan pihak ketiga tempat disertakannya modal pemerintah daerah, Nama lembaga/badan usaha atau perusahaan pihak ketiga dimaksud secara berturut-turut dicantumkan mulai dari saat pertama kali penyertaan modal (investasi) daerah sampai dengan yang dianggarkan dalam tahun anggaran yang direncanakan.
Kolom 4	Diisi dengan peraturan daerah (nomor, tahun, tentang) yang menjadi dasar hukum penyertaan modal (investasi) daerah.
Kolom 5	Diisi dengan bentuk penyertaan modal (investasi) daerah dapat berupa saham, deposito berjangka atau dalam bentuk Penyertaan lainnya.
Kolom 6	Diisi dengan jumlah modal yang harus disertakan sesuai dengan perjanjian penyertaan modal daerah.
Kolom 7	Diisi dengan jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun anggaran lalu apabila untuk pemenuhan modal dilakukan secara bertahap.
Kolom 8	Diisi dengan jumlah modal yang akan disertakan dan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan APBD tahun berkenaan.
Kolom 9	Diisi dengan jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun yang direncanakan dengan cara menjumlahkan kolom 7 dan kolom 8.
Kolom 10	Diisi dengan sisa jumlah modal yang belum disertakan atas penyertaan modal (investasi) daerah berkenaan dengan mengurangi kolom 6 dengan kolom 9.
Kolom 11	Diisi dengan jumlah hasil/deviden/bagian laba/bunga dari hasil penyertaan modal dalam tahun anggaran yang direncanakan.
Kolom 12	Diisi dengan jumlah pengembalian modal atau rencana penarikan dialihkan ke tempat lain (apabila ada).
Kolom 13	Diisi dengan jumlah sisa modal (investasi) daerah yang disertakan berkenaan dengan mengurangi kolom 9 dengan kolom 12.
Jumlah	Diisi dengan seluruh jumlah modal yang harus disertakan sesuai dengan perjanjian penyertaan modal daerah, jumlah seluruh modal (investasi) daerah yang telah disertakan sampai dengan tahun anggaran lalu, jumlah seluruh modal (investasi) daerah yang akan disertakan dan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan APBD yang direncanakan, jumlah seluruh sisa modal (investasi) daerah yang belum disertakan sampai dengan tahun anggaran yang direncanakan, jumlah seluruh hasil/deviden/bagian/laba/bunga dari hasil penyertaan modal (investasi) daerah yang akan diterima kas daerah dalam tahun anggaran yang direncanakan dan jumlah seluruh pengembalian modal atau rencana penarikan investasi untuk dijual dan/atau dialihkan ke tempat lain dalam tahun anggaran yang direncanakan.

J. DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH.

Lampiran IX Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET
TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN.....

(Dalam rupiah)

No.	Jenis aset tetap daerah	Saldo pada akhir tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan pengurangan tahun n-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1					
2					
3					
4					
dst					
Jumlah					

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
(tanda tangan)
(nama lengkap)

CARA PENGISIAN :

- Judul Diisi dengan nama Kabupaten Ogan Komering Ulu dan tahun anggaran.
- Kolom 1 Diisi dengan nomor urut jenis aset tetap daerah.
- Kolom 2 Diisi dengan seluruh jenis asset daerah.
- Kolom 3 Diisi dengan saldo asset tetap daerah sampai dengan 2 (dua) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.
- Kolom 4 Diisi dengan perkiraan aset tetap yang akan bertambah sampai dengan 1 (satu) sebelum tahun anggaran yang direncanakan.
- Kolom 5 Diisi dengan perkiraan aset tetap yang akan berkurang sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.
- Kolom 6 Diisi dengan perkiraan saldo aset tetap daerah pada akhir tahun pada 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan dengan cara menjumlahkan kolom 3 dan kolom 4 untuk selanjutnya dikurangi kolom 5.
- Jumlah Diisi dengan jumlah seluruh saldo aset tetap daerah sampai dengan 2 (dua) tahun terakhir perkiraan seluruh jumlah aset tetap daerah yang akan bertambah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan, perkiraan seluruh pengurangan atas jumlah aset tetap daerah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan jumlah saldo aset tetap daerah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.

K. DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN – LAIN.

Lampiran X Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET
LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN.....

(Dalam rupiah)

No.	Jenis Aset Lainnya	Saldo pada akhir tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan pengurangan tahun n-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1					
2					
3					
4					
5					
dst					
Jumlah					

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)
(nama lengkap)

CARA PENGISIAN :

- Judul Diisi dengan nama Kabupaten Ogan Komering Ulu dan tahun anggaran.
- Kolom 1 Diisi dengan nomor urut jenis aset lainnya daerah.
- Kolom 2 Diisi dengan seluruh jenis aset daerah.
- Kolom 3 Diisi dengan saldo pada akhir tahun n-2.
- Kolom 4 Diisi dengan perkiraan aset lainnya yang akan bertambah sampai dengan 1 (satu) sebelum tahun anggaran yang direncanakan.
- Kolom 5 Diisi dengan perkiraan aset lainnya yang akan berkurang sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.
- Kolom 6 Diisi dengan perkiraan saldo aset lainnya daerah pada akhir tahun pada 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan dengan cara menjumlahkan kolom 3 dan kolom 4 untuk selanjutnya dikurangi kolom 5.
- Jumlah Diisi dengan jumlah seluruh saldo aset lainnya daerah sampai dengan 2 (dua) tahun terakhir perkiraan seluruh jumlah aset lainnya daerah yang akan bertambah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan, perkiraan seluruh pengurangan atas jumlah aset lainnya daerah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan jumlah saldo aset lainnya daerah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.

L. **DAFTAR KEGIATAN - KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI.**

1. **TAHUN PERTAMA**

Lampiran XI.1 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN.....

No.	Nama SKPD	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Anggaran TAHUN n-1 (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA n-1 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp)	
				APBD TA n-1	Perubahan APBD TA n-1		APBD TA n	Perubahan APBD TA n
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
dst.								
JUMLAH								

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
(tanda tangan)
(nama lengkap)

2. TAHUN KEDUA

Lampiran XI.2 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN.....

No.	Nama SKPD	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA n-2 (Rp)	Jumlah Anggaran TAHUN n-1 (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA n-1 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp)	
				APBD TA n-2	Perubahan APBD TA n-2		APBD TA n-1	Perubahan APBD TA n-1		APBD TA n	Perubahan APBD TA n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
dst.											
JUMLAH											

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
(tanda tangan)
(nama lengkap)

M. DAFTAR DANA CADANGAN

Lampiran XII Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN.....

No.	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Daerah (Rp)	Transfer ke Kas Daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
dst								
Jumlah								

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)
(nama lengkap)

CARA PENGISIAN :

Judul	Diisi dengan nama Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Tahun Anggaran.
Kolom 1	Diisi dengan nomor urut Dana Cadangan yang direncanakan.
Kolom 2	Diisi dengan tujuan pembentukan dana cadangan atau seluruh nama kegiatan atau proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana pemerintah daerah/pelayanan masyarakat yang pendanaannya direncanakan bersumber dari dana cadangan mulai sejak sampai dengan terakhir kali pemerintah daerah melaksanakan dana cadangan.
Kolom 3	Diisi dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dilengkapi dengan nomor dan tahun.
Kolom 4	Diisi dengan besarnya dana cadangan yang harus dipenuhi/disisihkan dari Kas Daerah sesuai dengan Peraturan daerah.
Kolom 5	Diisi dengan jumlah saldo awal dana cadangan atas kegiatan berkenaan yang tersedia pada rekening dana cadangan dalam tahun anggaran yang direncanakan.
Kolom 6	Diisi dengan jumlah yang akan ditransfer dari rekening Kas Daerah ke rekening dana cadangan yang berkenaan dalam tahun anggaran yang direncanakan.
Kolom 7	Diisi dengan jumlah yang digunakan dalam tahun anggaran yang direncanakan atau ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Daerah.
Kolom 8	Diisi dengan jumlah posisi saldo akhir dana cadangan pada akhir tahun anggaran yang direncanakan.
Kolom 9	Diisi dengan sisa jumlah dana cadangan yang belum dicadangkan untuk setiap kegiatan yang pendanaannya bersumber dari dana cadangan.

N. DAFTAR PINJAMAN DAERAH

Lampiran XIII Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN.....

No	Sumber pinjaman daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian pinjaman / obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
Dst											
Jumlah											

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

CARA PENGISIAN :

Judul	Diisi dengan nama Kabupaten Ogan Komering Ulu dan tahun anggaran.
Kolom 1	Diisi dengan nomor urut pinjaman daerah.
Kolom 2	Diisi dengan nama lembaga/instansi yang memberi pinjaman mulai sejak pemerintah daerah melakukan pinjaman sampai dengan tahun terakhir melakukan pinjaman.
Kolom 3	Diisi dengan dasar hukum pinjaman/obligasi.
Kolom 4	Diisi dengan nomor, tanggal dan tahun perjanjian pinjaman.
Kolom 5	Diisi dengan jumlah/besarnya pinjaman daerah sebagaimana disebut dalam surat perjanjian pinjaman.
Kolom 6	Diisi dengan jangka waktu pinjaman.
Kolom 7	Diisi dengan persentase bunga yang dikenakan atas pokok pinjaman
Kolom 8	Diisi dengan tujuan penggunaan dana pinjaman.
Kolom 9&10	Diisi dengan jumlah besaran cicilan pokok, bunga dan denda pinjaman yang akan dibayar dalam tahun anggaran yang direncanakan.
Kolom 11&12	Diisi dengan jumlah sisa pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang direncanakan masih harus dibayar sampai dengan akhir jangka waktu pinjaman.
Jumlah	Diisi dengan jumlah cicilan pokok, bunga dan denda pinjaman yang akan dibayar dalam tahun anggaran yang direncanakan dan jumlah seluruh sisa pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang direncanakan masih harus dibayar sampai dengan akhir jangka waktu pinjaman.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

**Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,**

**FORMAT PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG APBD**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMORTAHUN.....
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN....**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Ogan Komering Ulu telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri /Gubernur Nomor.... Tahun ,... tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran.....
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor..... Tahun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN.....**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran... sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp. |
| 2. Belanja Daerah | Rp. (-) |
| Surplus/(Defisit) | Rp. |

3. Pembiayaan Daerah :
- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| a. Penerimaan | Rp. |
| b. Pengeluaran | <u>Rp. (-)</u> |
|
Pembiayaan Netto |
Rp.
<u>..... (-)</u> |
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan : Rp.

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.....
 - Dana perimbangan sejumlah Rp.....
 - Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.....
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- Pajak daerah sejumlah Rp.....
 - Retribusi daerah sejumlah Rp.....
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.....
 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.....
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- Dana bagi hasil sejumlah Rp.....
 - Dana alokasi umum sejumlah Rp.....
 - Dana alokasi khusus sejumlah Rp.....
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- Hibah sejumlah Rp.....
 - Dana darurat sejumlah Rp.....
 - Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.....
 - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.....
 - Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp.....

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.....
 - Belanja Langsung sejumlah Rp.....
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- Belanja pegawai sejumlah Rp.....
 - Belanja bunga sejumlah Rp.....
 - Belanja subsidi sejumlah Rp.....
 - Belanja hibah sejumlah Rp.....
 - Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.....
 - Belanja bagi hasil sejumlah Rp.....
 - Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.....
 - Belanja tidak terduga sejumlah Rp.....

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- Belanja pegawai sejumlah Rp.....
 - Belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp.....
 - Belanja modal sejumlah Rp.....

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- Penerimaan sejumlah Rp.....
 - Pengeluaran sejumlah Rp.....
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp.....
 - Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.....
 - Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.....
 - Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.....
 - Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.....
 - Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.....
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.....
 - penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.....
 - Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.....
 - Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.....

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan APBD; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. Lampiran VII | Daftar piutang daerah; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
| 9. Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah; |

- 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
- 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komerin Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

(tanda tangan)

(nama lengkap)

*) Perda ini dinyatakan sah
pada tanggal.....

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

(tanda tangan)

(nama lengkap)

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUNNOMOR**

*) Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
 Nomor
 Tanggal,

**FORMAT PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
 TENTANG PENJABARAN APBD**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
 NOMORTAHUN.....**

**TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN....**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Daerah Nomor....Tahun....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...., perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran....sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 25.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.....Tahun..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor..... Tahun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran... terdiri atas :

- 1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp.
 - b. Dana Perimbangan Rp.
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.
 - Jumlah Pendapatan Rp.
- 2. Belanja
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Belanja Pegawai Rp.
 - 2) Belanja Bunga Rp.
 - 3) Belanja Subsidi Rp.
 - 4) Belanja Hibah Rp.
 - 5) Belanja Bantuan Sosial Rp.
 - 6) Belanja Bagi Hasil Rp.
 - 7) Belanja Bantuan Keuangan Rp.
 - 8) Belanja Tidak Terduga Rp.
 - Rp.
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Belanja Pegawai Rp.
 - 2) Belanja Barang dan Jasa Rp.
 - 3) Belanja Modal Rp.
 - Rp.
 - Jumlah belanja Rp.
 - Surplus/Defisit Rp.
- 3. Pembiayaan :
 - a. Penerimaan Rp.
 - b. Pengeluaran Rp.
 - Jumlah pembiayaan Netto Rp.
- Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.

Pasal 2

Ringkasan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,
BUPATI OGAN KOMERING ULU,
(tanda tangan)
(nama lengkap)**

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,
(tanda tangan)
(nama lengkap)**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUNNOMOR**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,

JADWAL PENYUSUNAN APBD

NO	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
A. APBD			
1.	Penyusunan RKPD	Akhir bulan Mei	
2.	Penyampaian Rancangan KUA kepada Kepala Daerah	Awal bulan Juni	1 bulan
3.	Penyampaian Rancangan KUA dari Kepala Daerah kepada DPRD	Pertengahan bulan Juni	2 minggu
4.	KUA disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD	Minggu pertama bulan Juli	
5.	Penyusunan Rancangan PPAS		1 minggu
6.	Penyampaian Rancangan PPAS ke DPRD	Minggu kedua bulan Juli	3 minggu
7.	PPAS disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD	Akhir bulan Juli	
8.	Penetapan Pedoman penyusunan RKA-SKPD oleh Kepala Daerah	Awal bulan Agustus	1 minggu
9.	Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD	Minggu pertama bulan Oktober	2 bulan
10.	Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap RAPBD	Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan (awal bulan Desember)	
11.	Penetapan hasil evaluasi	15 hari kerja (pertengahan bulan Desember)	
12.	Penetapan Perda tentang APBD & Raper KDH tentang penjabaran APBD bila sesuai hasil evaluasi	Akhir Desember (31 Desember)	
13.	Penyempurnaan sesuai hasil evaluasi	7 hari kerja	Akhir bulan Desember
14.	Pembatalan berdasarkan hasil evaluasi		7 hari kerja setelah hasil evaluasi dari Menteri DalamNegeri/Gubernur
15.	Penghentian dan pencabutan pelaksanaan Perda tentang APBD bersama DPRD	7 hari kerja	Awal bulan Januari
16.	Penetapan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Perda APBD dan penyampaian hasil penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi	3 hari kerja setelah keputusan ditetapkan	
17.	Penetapan Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	31 Desember	
18.	Penyampaian Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	7 hari kerja	

NO	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
B. DALAM HAL DPRD TIDAK MENGAMBIL KEPUTUSAN TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD			
1.	Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur dalam hal DPRD tidak mengambil keputusan bersama terhadap Raperda tentang APBD sampai dengan batas waktu yang ditetapkan undang-undang	Paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda tidak disetujui DPRD (Pertengahan bulan Desember)	
2.	Pengesahan Menteri Dalam Negeri/Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Paling lama 30 hari kerja (pertengahan bulan Januari)	1 bulan
C. APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD			
1.	Penyampaian KUA dan PPAS kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur bagi daerah yang memiliki DPRD	Pertengahan Juni	15 hari
2.	Persetujuan Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Minggu pertama bulan Juli	15 hari
3.	Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD	30 hari kerja sejak KUA dan PPAS disahkan Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Minggu pertama bulan Agustus

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,

FORMAT RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN....

I. PENDAHULUAN

(Pada Bab I Pendahuluan, memuat antara lain :

- 1.1. Uraian kondisi/prestasi yang telah berhasil dicapai pada tahu sampai akhir tahun anggaran berjalan dan tahun yang akan datang;
- 1.2. Uraian ringkas identifikasi permasalahannya/hambatan dan tantangan utama yang dihadapi pada tahun berjalan sebelum perubahan, perkiraan pencapaian setelah perubahan sampai akhir tahun anggaran berjalan dan tahun yang akan datang.)

II. GAMBARAN UMUM RKPD

Memuat gambaran umum prioritas pembangunan daerah yang diamankan dalam RKPD untuk menyelesaikan permasalahan/hambatan dan tantangan utama serta menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Target Pencapaian Kinerja yang terukur Dari Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET (50 %)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
I		URUSAN WAJIB				
1	01	Pendidikan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	02	Kesehatan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	03	Pekerjaan Umum				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET (50 %)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	04	Perumahan Rakyat				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	05	Penataan Ruang				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	06	Perencanaan Pembangunan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	07	Perhubungan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	08	Lingkungan Hidup				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	09	Pertanahan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	10	Kependudukan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	11	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	13	Sosial				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	14	Ketenagakerjaan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET (50 %)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	16	Penanaman Modal				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	17	Kebudayaan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	18	Pemuda dan Olahraga				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	20	Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, adm. Keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	21	Ketahanan Pangan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	23	Statistik				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	24	Kearsipan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	25	Komunikasi dan Informatika				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET (50 %)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
2		URUSAN PILIHAN				
2	01	Pertanian				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
2	02	Kehutanan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
2	03	Energi dan sumber daya Mineral				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
2	04	Pariwisata				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
2	05	Kelautan dan Perikanan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
2	06	Perdagangan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
2	07	Industri				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
2	08	Ketransmigrasian				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				

III. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SUMBER PENDANAAN

(Pada Bab II, diuraikan dan dijelaskan tentang perubahan asumsi, kondisi yang telah terjadi dan diperkirakan akan terjadi yang menjadi dasar penyusunan kebijakan umum APBD.

Contoh Asumsi dan kondisi yang menjadi dasar pencapaian sasaran pada tahun berjalan sebelum perubahan, perkiraan pencapaian setelah perubahan sampai akhir tahun anggaran berjalan dan tahun yang akan datang, terkait dengan perubahan: (1) laju inflasi, (2) pertumbuhan ekonomi regional (3) tingkat pengangguran regional, dan (4) lain-lain asumsi yang relevan dengan kondisi daerah setempat.

Dalam rangka implementasi perubahan asumsi dan kondisi yang menjadi dasar pencapaian sasaran, Kebijakan Umum APBD harus mampu menjelaskan

kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah. Perlu dicermati dalam uraian dan penjelasan tersebut, bahwa dengan adanya perubahan asumsi tersebut mengakibatkan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD dapat berubah sehingga perlu dilakukan revisi/koreksi terhadap target/sasaran yang ditetapkan semula.

Selain daripada itu, dalam Bab ini juga diuraikan dan dijelaskan mengenai perkiraan perubahan penerimaan yang digunakan untuk mendanai seluruh pengeluaran pada sisa tahun anggaran berjalan, baik penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (DAU, Dana Bagi Hasil dan DAK) maupun penerimaan berasal dari pinjaman maupun hibah.

**Proyeksi Perubahan
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah**

No	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1	Pajak daerah				
1.1.2	Retribusi daerah				
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dijalankan				
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah				
1.2	Dana Perimbangan				
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak				
1.2.2	Dana alokasi umum				
1.2.3	Dana alokasi khusus				
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Dana darurat				
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya				
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus				
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya				
	Jumlah Pendapatan				
2.	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja pegawai				
2.1.2	Belanja bunga				
2.1.3	Belanja subsidi				
2.1.4	Belanja hibah				
2.1.5	Belanja bantuan sosial				
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				
2.1.8	Belanja tidak terduga				
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja pegawai				
2.2.2	Belanja barang dan jasa				
2.2.3	Belanja modal				

	Jumlah Belanja				
	Surplus/Defisit				
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)				
3.1.2	Pencairan dana cadangan				
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah				
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
3.1.6	Penerimaan piutang daerah				
	Jumlah penerimaan pembiayaan				
3.2	Pengeluaran pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah				
3.2.3	Pembayaran pokok utang				
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah				
	Jumlah pengeluaran pembiayaan				
	Pembiayaan neto				
3.3	Sisa lebih pembiayaan angagran tahun berkenaan (SILPA)				

IV. PENUTUP

Demikian rancangan kebijakan umum Perubahan APBD ini disusun untuk dibahas dan disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
(tanda tangan)
(nama lengkap)

FORMAT RANCANGAN PPAS PERUBAHAN APBD

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN....

I. PENDAHULUAN

- (Pada Bab I Pendahuluan, memuat antara lain :
- a. Uraian kondisi/prestasi yang telah berhasil dicapai pada tahun berjalan sebelum perubahan, perkiraan pencapaian setelah perubahan sampai akhir tahun anggaran berjalan dan tahun yang akan datang;
 - b. Uraian ringkas identifikasi permasalahannya/hambatan dan tantangan utama yang dihadapi pada tahun berjalan sebelum perubahan, perkiraan pencapaian setelah perubahan sampai akhir tahun anggaran berjalan dan tahun yang akan datang.)

II. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN.....

Memuat gambaran ringkas tentang target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dan perubahan proyeksi, belanja dan pembiayaan daerah sebagai dasar penentuan prioritas program dan plafon anggaran menurut bidang pemerintahan setelah perubahan APBD hingga akhir tahun anggaran berjalan.

III. PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang perubahan asumsi makro ekonomi yang disepakati terhadap implikasi perubahan kemampuan fiskal daerah, kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terjadinya atau terjadinya peningkatan belanja dan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembiayaan daerah tahun anggaran.

Ringkasan Proyeksi Perubahan APBD Tahun Anggaran....

No	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	RP	%
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1	Pajak daerah				
1.1.2	Retribusi daerah				
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dijalankan				
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah				

No	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	RP	%
1.2	Dana Perimbangan				
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak				
1.2.2	Dana alokasi umum				
1.2.3	Dana alokasi khusus				
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Dana darurat				
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya				
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus				
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya				
	Jumlah Pendapatan				
2.	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja pegawai				
2.1.2	Belanja bunga				
2.1.3	Belanja subsidi				
2.1.4	Belanja hibah				
2.1.5	Belanja bantuan sosial				
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				
2.1.8	Belanja tidak terduga				
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja pegawai				
2.2.2	Belanja barang dan jasa				
2.2.3	Belanja modal				
	Jumlah Belanja				
	Surplus/Defisit				
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)				
3.1.2	Pencairan dana cadangan				
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah				
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
3.1.6	Penerimaan piutang daerah				
	Jumlah penerimaan pembiayaan				
3.2	Pengeluaran pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah				
3.2.3	Pembayaran pokok utang				
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah				

No	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		TA (n-10)	Proyeksi TA (n)	RP	%
	Jumlah pengeluaran pembiayaan				
	Pembiayaan neto				
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)				

IV. PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN APBD

Menguraikan tentang perubahan prioritas program dan plafon anggaran yang disepakati mencakup capaian sasaran program, dasar pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif untuk mencapai sasaran program serta hal-hal yang perlu perhatian SKPD dalam menjabarkan lebih lanjut ke dalam masing-masing kegiatan secara rasionil dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaannya sampai akhir tahun angagran berjalan.

MATRIKS PRIORITAS PROGRAM DAN PALFON ANGGARAN

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KE GIATAN	ORGANISASI	JUMLAH PLAFON ANGGARAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst				
JUMLAH				

V. PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN		JUMLAH
				BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
I			URUSAN WAJIB			
1	01		Pendidikan			
1	01	01	Dinas Pendidikan			
1	01	02	Kantor Kepustakaan Daerah			
1	01	03	Dst.....			
1	02		Kesehatan			
1	02	01	Dinas kesehatan			
1	02	02	Rumah sakit umum daerah			
1	02	03	Rumah sakit jiwa			
1	02	04	Rumah sakit paru-paru			
1	02	05	Rumah sakit ketergantungan obat			
1	02	06	Dst....			

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN		JUMLAH
				BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	03		Pekerjaan Umum			
1	03	01	Dinas Pekerjaan Umum			
1	03	02	Dinas Bina Marga			
1	03	03	Dinas Pengairan			
1	03	04	Dinas Pengawasan Bangunan dan Tata Kota			
1	03	05	Dinas Cipta Karya			
1	03	06	Dst....			
1	04		Perumahan			
1	04	01	Dinas Pemukiman			
1	04	02	Dinas Pemadam Kebakaran*)			
1	04	03	Dinas Pemakaman*)			
1	04	04	Dst...			
1	05		Penataan Ruang			
1	05	01	Dinas Tata Ruang*)			
1	05	02	Dst....			
1	06		Perencanaan Pembangunan			
1	06	01	BAPPEDA			
1	06	02	Dst....			
1	07		Perhubungan			
1	07	01	Dinas Perhubungan....			
1	07	02	Dst.....			
1	08		Lingkungan Hidup			
1	08	01	Dinas Lingkungan Hidup			
1	08	02	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah			
1	08	03	Dinas Pertamanan			
1	08	04	Dinas Kebersihan			
1	08	05	Dst...			
1	09		Pertanahan			
1	09	01	Badan Pertanahan Daerah			
1	09	02	Dst.....			
1	10		Kependudukan dan Catatam Sipil			
1	10	01	Dinas Kependudukan dan Sipil			
1	10	02	Dst.....			
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak			
1	11	01	Dinas pemberdayaan perempuan			
1	11	02	Dst.....			
1	12		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
1	12	01	BKKBD			
1	12	02	Dst.....			

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN		JUMLAH
				BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	13		Sosial			
1	13	01	Dinas Sosial			
1	13	02	Dst.....			
1	14		Tenaga Kerja			
1	14	01	Dinas Tenaga Kerja			
1	14	02	Dst.....			
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
1	15	01	Dinas koperasi dan UKM			
1	15		Dst.....			
1	16		Penanaman Modal			
1	16	01	Badan penanaman modal daerah			
1	16	02	Dst.....			
1	17		Kebudayaan			
1	17	01	Dinas Kebudayaan			
1	17	02	Permuseuman			
1	17	03	Dst.....			
1	18		Pemuda dan Olahraga			
1	18	01	Dinas Pemuda dan Olahraga			
1	18	02	Dst.....			
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
1	19	01	Dinas Kesbang Linmas			
1	19	02	Dinas Ketentraman dan Ketertiban			
1	19	03	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja			
1	19	04	Dst...			
1	20		Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan persandian			
1	20	01	DPRD			
1	20	02	KDH & WKDH			
1	20	03	Sekretaris Daerah			
1	20	04	Sekretaris DPRD			
1	20	05	Badan Pengelola Keuangan Daerah			
1	20	06	Badan Penelitian dan Pengembangan			
1	20	07	Badan Pengawasan Daerah			
1	20	08	Badan Pendidikan dan Pelatihan			
1	20	09	Badan Kepegawaian Daerah			
1	20	10	Kantor Penghubung			
1	20	11	Kecamatan			
1	20	12	Kelurahan			
1	20	13	Dst.....			
1	21		Ketahanan Pangan			
1	21	01	Badan Ketahanan Pangan			
1	21	02	Dst.....			

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN		JUMLAH
				BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	22		Pemberdayaan Masyaraka dan Desa			
1	22	01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1	22	02	Dst.....			
1	23		Statistik			
1	23	01	Badan Statistik Daerah			
1	23	02	Kantor Statistik Daerah			
1	23	03	Dst.....			
1	24		Kearsipan			
1	24	01	Kantor Arsip Daerah			
1	24	02	Dst.....			
1	25		Komunikasi dan Informatika			
1	25	01	Dinas Informatika dan Komunikasi			
1	25	02	Kantor Pengolahan Data elektronik			
1	25		Dst.....			
2			URUSAN PILIHAN			
2	01		Pertanian			
2	01	01	Dinas Pertanian			
2	01	02	Dinas Perkebunan			
2	01	03	Dinas Peternakan			
2	01	04	Dinas Ketahanan Pangan			
2	01	05	Dst.....			
2	02		Kehutanan			
2	02	01	Dinas Kehutanan			
2	02	02	Dst.....			
2	03		Energi dan sumber daya Mineral			
2	03	01	Dinas Pertambangan			
2	03	02	Dst.....			
2	04		Pariwisata			
2	04	01	Dinas Pariwisata			
2	04	02	Kebun binatang			
2	04	03	Dst.....			
2	05		Kelautan dan Perikanan			
2	05		Program....			
2	05		Dst.....			
2	06		Perdagangan			
2	06	01	Dinas Perdagangan			
2	06	02	Dinas Pasar			
2	06	03	Dst.....			
2	07		Industri			
2	07	01	Dinas Perindustrian			
2	07	02	Dst.....			

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN		JUMLAH
				BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
2	08		Ketransmigrasian			
2	08	01	Dinas Transmigrasi			
2	08	02	Dst.....			
Jumlah						

VI. PENUTUP

Demikian rancangan PPAS ini disusun untuk dibahas dan disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran.....

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
(tanda tangan)
(nama lengkap)

FORMAT NOTA KESEPAKATAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR :
TANGGAL :

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Bupati Ogan Komering Ulu
Alamat Kantor :

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu

2. a. Nama :
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu
Alamat Kantor :

b. Nama :
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu
Alamat Kantor :

c. Nama :
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu
Alamat Kantor :

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Tahun Anggaran.....

Berdasarkan hal tersebut diatas, sepakat terhadap target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dan proyeksi pendapatan belanja, dan pembiayaan daerah yang direncanakan akan dicapai dalam tahun anggaransebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

(Pada Bab I Pendahuluan, memuat antara lain :

- 1.1. Uraian kondisi/prestasi yang telah berhasil dicapai pada tahun berjalan sebelum perubahan, perkiraan pencapaian setelah perubahan sampai akhir tahun anggaran berjalan dan tahun yang akan datang;

- 1.2. Uraian ringkas identifikasi permasalahannya/hambatan dan tantangan utama yang dihadapi pada tahun berjalan sebelum perubahan, perkiraan pencapaian setelah perubahan sampai akhir tahun anggaran berjalan dan tahun yang akan datang.)

II. GAMBARAN UMUM RKPD

Memuat gambaran umum prioritas pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RKPD untuk menyelesaikan permasalahan/hambatan dan tantangan utama serta menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Target Pencapaian Kinerja yang terukur Dari Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
I		URUSAN WAJIB				
1	01	Pendidikan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	02	Kesehatan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	03	Pekerjaan Umum				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	04	Perumahan Rakyat				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	05	Penataan Ruang				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	06	Perencanaan Pembangunan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	07	Perhubungan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	08	Lingkungan Hidup				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	09	Pertanahan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	10	Kependudukan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	11	Pemberdayaan Perempuan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	13	Sosial				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	14	Tenaga Kerja				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	16	Penanaman Modal				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	17	Kebudayaan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	18	Pemuda dan Olahraga				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	20	Pemerintahan Umum				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	21	Kepegawaian				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	23	Statistik				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	24	Kearsipan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
1	25	Komunikasi dan Informatika				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
2		URUSAN PILIHAN				
2	01	Pertanian				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
2	02	Kehutanan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
2	03	Energi dan sumber daya Mineral				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
2	04	Pariwisata				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
2	05	Kelautan dan Perikanan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
2	06	Perdagangan				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
2	07	Perindustrian				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				
2	08	Transmigrasi				
		Program....				
		Kegiatan....				
		Dst.....				

III. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SUMBER PENDANAAN

(Pada Bab II, diuraikan dan dijelaskan tentang asumsi, kondisi yang telah terjadi dan diperkirakan akan terjadi yang menjadi dasar penyusunan kebijakan umum Perubahan APBD.

Contoh Asumsi dan kondisi yang menjadi dasar pencapaian sasaran pada tahun berjalan sebelum perubahan, perkiraan pencapaian setelah perubahan sampai akhir tahun anggaran berjalan dan tahun yang akan datang, terkait dengan perubahan : (1) laju inflasi, (2) pertumbuhan ekonomi regional (3) tingkat pengangguran regional, dan (4) lain-lain asumsi yang relevan dengan kondisi daerah setempat.

Dalam rangka implementasi asumsi dan kondisi yang menjadi dasar pencapaian sasaran, Kebijakan Umum Perubahan APBD harus mampu menjelaskan kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah. Perlu dicermati dalam uraian dan penjelasan tersebut, bahwa dengan adanya perubahan asumsi tersebut mengakibatkan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD dapat berubah sehingga perlu dilakukan revisi/koreksi terhadap target/sasaran yang ditetapkan semula.

Selain daripada itu, dalam Bab ini juga diuraikan dan dijelaskan mengenai perkiraan perubahan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran pada sisa tahun anggaran berjalan, baik penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (DAU, Dana Bagi Hasil dan DAK) maupun penerimaan berasal dari pinjaman maupun hibah.)

Proyeksi Perubahan
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

No	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	RP	%
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1	Pajak daerah				
1.1.2	Retribusi daerah				
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dijalankan				
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah				

No	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	RP	%
1.2	Dana Perimbangan				
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak				
1.2.2	Dana alokasi umum				
1.2.3	Dana alokasi khusus				
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Dana darurat				
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya				
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus				
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya				
	Jumlah Pendapatan				
2.	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja pegawai				
2.1.2	Belanja bunga				
2.1.3	Belanja subsidi				
2.1.4	Belanja hibah				
2.1.5	Belanja bantuan sosial				
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				
2.1.8	Belanja tidak terduga				
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja pegawai				
2.2.2	Belanja barang dan jasa				
2.2.3	Belanja modal				
	Jumlah Belanja				
	Surplus/Defisit				
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)				
3.1.2	Pencairan dana cadangan				
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah				
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
3.1.6	Penerimaan piutang daerah				
	Jumlah penerimaan pembiayaan				
3.2	Pengeluaran pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah				

No	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp	%
3.2.3	Pembayaran pokok utang				
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah				
	Jumlah pengeluaran pembiayaan				
	Pembiayaan neto				
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)				

IV. PENUTUP
Demikian Nota kesepakatan ini untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Tahun Anggaran.....

Baturaja,

BUPATI OGAN KOMERING ULU,	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
selaku	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PIHAK PERTAMA	selaku
	PIHAK KEDUA
(tanda tangan)	(tanda tangan)
(nama lengkap)	(nama lengkap)
	KETUA
	(tanda tangan)
	(nama lengkap)
	WAKIL KETUA
	(tanda tangan)
	(nama lengkap)
	WAKIL KETUA

B. PPA PERUBAHAN APBD

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR :
TANGGAL :

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN....**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
Jabatan : Bupati Ogan Komering Ulu
Alamat Kantor :

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- 2. a. Nama :
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu
Alamat Kantor :

b. Nama :
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu
Alamat Kantor :

c. Nama :
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu
Alamat Kantor :

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan perubahan APBD diperlukan prioritas dan plafon angagran yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran

Berdasarkan hal tersebut diatas, sepakat terhadap pagu dan prioritas perubahan APBD untuk mencapai sasaran program tahun 2006 sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

(Pada Bab I Pendahuluan, memuat antara lain :

- a. Uraian kondisi/prestasi yang telah berhasil dicapai pada tahun berjalan sebelum perubahan, perkiraan pencapaian setelah perubahan sampai akhir tahun anggaran berjalan dan tahun yang akan datang;
- b. Uraian ringkas identifikasi permasalahannya/hambatan dan tantangan utama yang dihadapi pada tahun berjalan sebelum perubahan, perkiraan pencapaian setelah perubahan sampai akhir tahun anggaran berjalan dan tahun yang akan datang.)

II. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN.....

Memuat gambaran ringkas tentang target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai dasar penentuan prioritas program dan plafon anggaran menurut bidang pemerintahan setelah perubahan APBD hingga akhir tahun anggaran berjalan.

III. PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang asumsi makro ekonomi yang disepakati terhadap implikasi kemampuan fiskal daerah, kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terjadinya atau terjadinya peningkatan belanja daerah dan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pembiayaan daerah tahun anggaran....

Penjelasan tersebut secara ringkas digambarkan dalam Ringkasan Proyeksi Perubahan APBD Tahun Anggaran.....

Ringkasan Proyeksi APBD Tahun Anggaran....

No	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	RP	%
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1	Pajak daerah				
1.1.2	Retribusi daerah				
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dijalankan				
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah				
1.2	Dana Perimbangan				
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak				
1.2.2	Dana alokasi umum				
1.2.3	Dana alokasi khusus				
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Dana darurat				
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya				
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus				
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya				
	Jumlah Pendapatan				

No	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	RP	%
2.	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja pegawai				
2.1.2	Belanja bunga				
2.1.3	Belanja subsidi				
2.1.4	Belanja hibah				
2.1.5	Belanja bantuan sosial				
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				
2.1.8	Belanja tidak terduga				
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja pegawai				
2.2.2	Belanja barang dan jasa				
2.2.3	Belanja modal				
	Jumlah Belanja				
	Surplus/Defisit				
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)				
3.1.2	Pencairan dana cadangan				
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah				
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
3.1.6	Penerimaan piutang daerah				
	Jumlah penerimaan pembiayaan				
3.2	Pengeluaran pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah				
3.2.3	Pembayaran pokok utang				
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah				
	Jumlah pengeluaran pembiayaan				
	Pembiayaan neto				
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)				

IV. PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN

Menguraikan tentang prioritas program dan plafon anggaran yang disepakati mencakup capaian sasaran program, dasar pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif untuk mencapai sasaran program serta hal-hal yang perlu perhatian SKPD dalam menjabarkan lebih lanjut ke dalam masing-masing kegiatan secara rasionil dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaannya sampai akhir tahun anggaran berjalan.

MATRIKS PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI	JUMLAH PLAFON ANGGARAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
dst				
JUMLAH				

V. PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN		JUMLAH
				BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
I			URUSAN WAJIB			
1	01		Pendidikan			
1	01	01	Dinas Pendidikan			
1	01	02	Kantor Kepustakaan Daerah			
1	01	03	Dst.....			
1	02		Kesehatan			
1	02	01	Dinas kesehatan			
1	02	02	Rumah sakit umum daerah			
1	02	03	Rumah sakit jiwa			
1	02	04	Rumah sakit paru-paru			
1	02	05	Rumah sakit ketergantungan obat			
1	02	06	Dst....			
1	03		Pekerjaan Umum			
1	03	01	Dinas Pekerjaan Umum			
1	03	02	Dinas Bina Marga			
1	03	03	Dinas Pengairan			
1	03	04	Dinas Pengawasan Bangunan dan Tata Kota			
1	03	05	Dinas Cipta Karya			
1	03	06	Dst....			
1	04		Perumahan			
1	04	01	Dinas Pemukiman			
1	04	02	Dinas Pemadam Kebakaran*)			
1	04	03	Dinas Pemakaman*)			
1	04	04	Dst...			

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN		JUMLAH
				BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	05		Penataan Ruang			
1	05	01	Dinas Tata Ruang*)			
1	05	02	Dst....			
1	06		Perencanaan Pembangunan			
1	06	01	BAPPEDA			
1	06	02	Dst....			
1	07		Perhubungan			
1	07	01	Dinas Perhubungan....			
1	07	02	Dst.....			
1	08		Lingkungan Hidup			
1	08	01	Dinas Lingkungan Hidup			
1	08	02	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah			
1	08	03	Dinas Pertamanan			
1	08	04	Dinas Kebersihan			
1	08	05	Dst...			
1	09		Pertanahan			
1	09	01	Badan Pertanahan Daerah			
1	09	02	Dst.....			
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil			
1	10	01	Dinas Kependudukan dan Sipil			
1	10	02	Dst.....			
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak			
1	11	01	Dinas pemberdayaan perempuan			
1	11	02	Dst.....			
1	12		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
1	12	01	BKKBD			
1	12	02	Dst.....			
1	13		Sosial			
1	13	01	Dinas Sosial			
1	13	02	Dst.....			
1	14		Ketenagakerjaan			
1	14	01	Dinas Tenaga Kerja			
1	14	02	Dst.....			
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
1	15	01	Dinas koperasi dan UKM			
1	15		Dst.....			
1	16		Penanaman Modal			
1	16	01	Badan penanaman modal daerah			
1	16	02	Dst.....			

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN		JUMLAH
				BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	17		Kebudayaan			
1	17	01	Dinas Kebudayaan			
1	17	02	Permuseuman			
1	17	03	Dst.....			
1	18		Pemuda dan Olahraga			
1	18	01	Dinas Pemuda dan Olahraga			
1	18	02	Dst.....			
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
1	19	01	Dinas Kesbang Linmas			
1	19	02	Dinas Ketentraman dan Ketertiban			
1	19	03	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja			
1	19	04	Dst...			
1	20		Otonomi daerah, Pemerintahan Umum,Adm. Keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian			
1	20	01	DPRD			
1	20	02	KDH & WKDH			
1	20	03	Sekretaris Daerah			
1	20	04	Sekretaris DPRD			
1	20	05	Badan Pengelola Keuangan Daerah			
1	20	06	Badan Litbang			
1	20	07	Badan Pengawasan Daerah			
1	20	08	Badan Pendidikan dan pelatihan			
1	20	09	Badan Kepegawaian Daerah			
1	20	10	Kantor Penghubung			
1	20	11	Kecamatan			
1	20	12	Kelurahan			
1	20	13	Dst.....			
1	21		Ketahanan Pangan			
1	21	01	Badan Ketahanan Pangan			
1	21	02	Dst.....			
1	22		Pemberdayaan Masyaraka dan Desa			
1	22	01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1	22	02	Dst.....			
1	23		Statistik			
1	23	01	Badan Statistik Daerah			
1	23	02	Kantor Statistik Daerah			
1	23	03	Dst.....			
1	24		Kearsipan			
1	24	01	Kantor Arsip Daerah			
1	24	02	Dst.....			
1	25		Komunikasi dan Informatika			
1	25	01	Dinas Informatika dan Komunikasi			

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN		JUMLAH
				BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	25	02	Kantor Pengolahan Data elektronik			
1	25		Dst.....			
2			URUSAN PILIHAN			
2	01		Pertanian			
2	01	01	Dinas Pertanian			
2	01	02	Dinas Perkebunan			
2	01	03	Dinas Peternakan			
2	01	04	Dinas Ketahanan Pangan			
2	01	05	Dst.....			
2	02		Kehutanan			
2	02	01	Dinas Kehutanan			
2	02	02	Dst.....			
2	03		Energi dan sumber daya Mineral			
2	03	01	Dinas Pertambangan			
2	03	02	Dst.....			
2	04		Pariwisata			
2	04	01	Dinas Pariwisata			
2	04	02	Kebun binatang			
2	04	03	Dst.....			
2	05		Kelautan dan Perikanan			
2	05		Program....			
2	05		Dst.....			
2	06		Perdagangan			
2	06	01	Dinas Perdagangan			
2	06	02	Dinas Pasar			
2	06	03	Dst.....			
2	07		Industri			
2	07	01	Dinas Perindustrian			
2	07	02	Dst.....			
2	08		Ketransmigrasian			
2	08	01	Dinas Transmigrasi			
2	08	02	Dst.....			
Jumlah						

VI. PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran

Baturaja,.....

BUPATI OGAN KOMERING ULU,	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
selaku	selaku
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
(tanda tangan)	(tanda tangan)
(nama lengkap)	(nama lengkap)
	KETUA
	(tanda tangan)
	(nama lengkap)
	WAKIL KETUA
	(tanda tangan)
	(nama lengkap)
	WAKIL KETUA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

Lampiran X Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
 Nomor Tahun
 Tanggal,

**FORMAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
 PERUBAHAN APBD BESERTA LAMPIRAN**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD

**PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
 NOMORTAHUN.....**

**TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN....**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan*) maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran ... perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor..... Tahun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.....semula berjumlah
Rpbertambah/berkurang sejumlah Rp.....sehingga menjadi
Rp dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Pendapatan
 - a. Semula Rp.
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.
- 2. Belanja
 - a. Semula Rp.
 - b. Bertambah (berkurang) Rp.
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.
- 3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.

- b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.

- Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp.

- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.

 - b. Dana perimbangan
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp.

 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp.

- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp.

 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp.

 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp.

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Dana bagi hasil
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp.

 - b. Dana alokasi umum
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp.

- c. Dana alokasi khusus
- | | |
|--|-----------------|
| 1) Semula | Rp. |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | Rp. |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | |
|---|-----------------|
| 1) Semula | Rp. |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> |
| Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan | Rp. |
- b. Dana darurat
- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> |
| Jumlah dana darurat setelah Perubahan | Rp. |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- | | |
|--|-----------------|
| 1) Semula | Rp. |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan | Rp. |
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- | | |
|--|-----------------|
| 1) Semula | Rp. |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus | Rp. |
- e. Bantuan keuangan dari
- | | |
|---|-----------------|
| 1) Semula | Rp. |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> |
| Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp. |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Belanja Tidak Langsung
- | | |
|---|-----------------|
| 1) Semula | Rp. |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | Rp. |
- b. Belanja Belanja Langsung
- | | |
|---|-----------------|
| 1) Semula | Rp. |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> |
| Jumlah belanja langsung setelah Perubahan | Rp. |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah
- | | |
|--|-----------------|
| 1) Semula | Rp. |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | Rp. |
- b. Belanja bunga
- | | |
|--|-----------------|
| 1) Semula | Rp. |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | Rp. |

- c. Belanja subsidi
- | | | |
|--|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | | Rp. |
- d. Belanja hibah
- | | | |
|--|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | | Rp. |
- e. Belanja bantuan sosial
- | | | |
|---|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan | | Rp. |
- f. Belanja bagi hasil
- | | | |
|---|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | | Rp. |
- g. Belanja bantuan keuangan
- | | | |
|---|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | | Rp. |
- h. Belanja tidak terduga
- | | | |
|--|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | | Rp. |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp. |
- b. Belanja belanja barang dan jasa
- | | | |
|--|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | | Rp. |
- c. Belanja modal
- | | | |
|--|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan | | Rp. |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp.
- | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan | | Rp. |
- b. Pengeluaran sejumlah Rp.
- | | | |
|--------------------------|-----------------|--|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |

- Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp.
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp.
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp.
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp.
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp.
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp.
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan Rp.
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp.
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemeritnah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IXI Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah .

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,
BUPATI OGAN KOMERING ULU,
 (tanda tangan)
 (nama lengkap)

*) **Perda ini dinyatakan sah**
pada tanggal.....

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUNNOMOR

*) dalam hal Rancangan Perda tidak ditetapkan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama.

B. RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN.....

No Urut	URAIAN	JUMLAH
1.	PENDAPATAN DAERAH	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.1.1	Pajak daerah	
1.1.2	Retribusi daerah	
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dijalankan	
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1.2	Dana Perimbangan	
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	
1.2.2	Dana alokasi umum	
1.2.3	Dana alokasi khusus	
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1.3.1	Hibah	
1.3.2	Dana darurat	
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	
	Jumlah Pendapatan	
2.	BELANJA DAERAH	
2.1	Belanja Tidak Langsung	
2.1.1	Belanja pegawai	
2.1.2	Belanja bunga	
2.1.3	Belanja subsidi	
2.1.4	Belanja hibah	
2.1.5	Belanja bantuan sosial	
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
2.1.8	Belanja tidak terduga	
2.2	Belanja Langsung	
2.2.1	Belanja pegawai	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	
2.2.3	Belanja modal	
	Jumlah Belanja	
	Surplus/Defisit	

No Urut	URAIAN	JUMLAH
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	Penerimaan pembiayaan	
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)	
3.1.2	Pencairan dana cadangan	
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	
	Jumlah penerimaan pembiayaan	
3.2	Pengeluaran pembiayaan	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	
3.2.3	Pembayaran pokok utang	
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	
	Pembiayaan neto	
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pendapatan				Belanja							
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah / (Berkurang)	
								Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja		
				Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1			2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14
2	08	01	Dinas Transmigrasi												
2	08	02	Dst.....												
Jumlah															

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

D. RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN.....

URUSAN PEMERINTAHAN : X.XX.....
ORGANISASI SKPD : X.XX. XX

KODE REKENING							URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
								sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5=4-3	6	7
x.xx	xx	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH					
x.xx	xx	00	00	4	01		Pendapatan asli daerah					
x.xx	xx	00	00	4	01	1	Hasil pajak daerah					
x.xx	xx	00	00	4	01	2	Hasil retribusi daerah					
x.xx	xx	00	00	4	01	3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan					
x.xx	xx	00	00	4	01	4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah					
x.xx	xx	00	00	4	02		Dana Perimbangan					
x.xx	xx	00	01	4	02	1	Dana bagi basil					
x.xx	xx	00	02	4	02	2	Dana alokasi umum					

KODE REKENING							URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
								sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5=4-3	6	7
x.xx	xx	00	03	4	02	3	Dana alokasi khusus					
x.xx	xx	00	00	4	03		Lain-lain pendapatan daerah yang sah					
x.xx	xx	00	00	4	03	1	Dana penyeimbang dari pemerintah					
x.xx	xx	00	00	4	03	2	Dana darurat					
x.xx	xx	00	00	4	03	3	Hibah					
x.xx	xx	00	00	4	03	4	Bagi basil pajak dari provinsi/kabupaten/kota *)					
x.xx	xx	00	00	4	03	5	Bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota *)					
x.xx	xx	00	00	4	03	6	Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah lainnya					
							Jumlah Pendapatan					
x.xx	xx	00	00	5			BELANJA DAERAH					
							Belanja Tidak Langsung					
x.xx	xx	00	00	5	01	1	Belanja pegawai					
x.xx	xx	00	00	5	01	2	Belanja bunga					
x.xx	xx	00	00	5	01	3	Belanja subsidi					
x.xx	xx	00	00	5	01	4	Belanja hibah					
x.xx	xx	00	00	5	01	5	Belanja bagi basil					
x.xx	xx	00	00	5	01	6	Belanja bantuan keuangan					
x.xx	xx	00	00	5	01	7	Belanja tak tersangka					
							Belanja Langsung					
x.xx	xx	xx					Program					
x.xx	xx	xx	xx				Kegiatan					
x.xx	xx	xx	xx	5	02	1	Belanja pegawai					
x.xx	xx	xx	xx	5	02	2	Belanja barang dan jasa					

KODE REKENING							URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
								sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5=4-3	6	7
x.xx	xx	xx	xx	5	02	3	Belanja modal					
x.xx	xx	xx	xx				Kegiatan					
x.xx	xx	xx	xx	5	02	1	Belanja pegawai					
x.xx	xx	xx	xx	5	02	2	Belanja barang dan jasa					
x.xx	xx	xx	xx				Program					
x.xx	xx	xx	xx				Kegiatan					
x.xx	xx	xx	xx	5	02	1	Belanja pegawai					
x.xx	xx	xx	xx	5	02	2	Belanja barang dan jasa					
x.xx	xx	xx	xx	5	02	3	Belanja modal					
x.xx	xx	xx	xx				Kegiatan					
x.xx	xx	xx	xx	5	02	1	Belanja pegawai					
x.xx	xx	xx	xx	5	02	2	Belanja barang dan jasa					
							dst					
Jumlah Belanja												
Surplus/(Defisit)												
							PEMBIAYAAN DAERAH					
x.xx	xx	00	00	6								
x.xx	xx	00	00	6	01		Penerimaan pembiayaan					
x.xx	xx	00	00	6	01	1	Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya					
x.xx	xx	00	00	6	01	2	Pencairan Dana Cadangan					
x.xx	xx	00	00	6	01	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
x.xx	xx	00	00	6	01	4	Penerimaan pinjaman					

KODE REKENING							URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
								sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5=4-3	6	7
x.xx	xx	00	00	6	01	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman					
x.xx	xx	00	00	6	01	6	Penerimaan Piutang					
							Jumlah penerimaan pembiayaan					
x.xx	xx	00	00	6	02		Pengeluaran pembiayaan					
x.xx	xx	00	00	6	02	1	Pembentukan Dana Cadangan					
x.xx	xx	00	00	6	02	2	Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah					
x.xx	xx	00	00	6	02	3	Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo					
x.xx	xx	00	00	6	02	4	Pemberian pinjaman daerah					
							Jumlah pengeluaran pembiayaan					

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

E. REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN.

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN.....

URUSAN PEMERINTAHAN : X.XX.
ORGANISASI SKPD : X.XX. XX.....

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
						Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
						Pegawai	Barang dan jasa	Modal		Pegawai	Barang dan jasa	Modal			
1					2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1					URUSAN WAJIB										
1	01				Pendidikan										
1	01	01			Dinas Pendidikan										
1	01	01	xx		Program										
1	01	01	xx	xx	Kegiatan.....										
1	01	02			Kantor Perpustakaan Daerah										
1	01	02	xx		Program										
1	01	02	xx	xx	Kegiatan.....										

[illegible]

[illegible]

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
						Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
						Pegawai	Barang dan jasa	Modal		Pegawai	Barang dan jasa	Modal			
1					2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1	05	01			Dinas Tata Ruang *)										
1	05	01	xx		Program										
1	05	01	xx	xx	Kegiatan.....										
1	06				Perencanaan Pembangunan										
1	06	01			BAPPEDA										
1	06	01	xx		Program										
1	06	01	xx	xx	Kegiatan.....										
1	07				Perhubungan										
1	07	01			Dinas Perhubungan										
1	07	01	xx		Program										
1	07	01	xx	x	Kegiatan.....										
1	08				Lingkungan Hidup										
1	08	01			Dinas Lingkungan Hidup										
1	08	01	xx		Program										
1	08	01	xx	xx	Kegiatan.....										
1	08	02			Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah										
1	08	02	xx		Program										
1	08	02	xx	x	Kegiatan.....										
1	08	03			Dinas Pertamanan										

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum perubahan				Seteah perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
						Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
						Pegawai	Barang dan jasa	Modal		Pegawai	Barang dan jasa	Modal			
1					2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1	08	03	xx		Program										
1	08	03	xx	xx	Kegiatan.....										
1	08	04			Dinas Kebersihan										
1	08	04	xx		Program										
1	08	04	xx	xx	Kegiatan.....										
1	09				Pertanahan										
1	09	01			Badan Pertanahan Daerah										
1	09	01	xx		Program										
1	09	01	xx	x	Kegiatan.....										
1	10				Kependudukan dan Catatan Sipil										
1	10	01			Dinas Kependudukan dan Capil										
1	10	01	xx		Program										
1	10	01	xx	xx	Kegiatan.....										
1	11				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak										
1	11	01			Dinas Pemberdayaan Perempuan										
1	11	01	xx		Program										
1	11	01	xx	xx	Kegiatan.....										
1	12				Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera										

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
						Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
						Pegawai	Barang dan jasa	Modal		Pegawai	Barang dan jasa	Modal			
1					2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1	12	01			Badan Koordinasi Keluarga erencana Daerah										
1	12	01	xx		Program										
1	12	01	xx	xx	Kegiatan.....										
1	13				Sosial										
1	13	01			Dinas Sosial										
1	13	01	xx		Program										
1	13	01	xx	xx	Kegiatan.....										
1	14				Ketenagakerjaan										
1	14	01			Dinas Tenaga Keria										
1	14	01	xx		Program										
1	14	01	xx	xx	Kegiatan.....										
1	15				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										
1	15	01			Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										
1	15	02	xx		Program										
1	15	02	xx	xx	Kegiatan.....										
1	16				Penanaman Modal										
1	16	01			Badan Penanaman Modal Daerah										
1	16	01	xx		Program										
1	16	01	xx	xx	Kegiatan.....										

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
						Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
						Pegawai	Barang dan jasa	Modal		Pegawai	Barang dan jasa	Modal			
1					2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1	17				Kebudayaan										
1	17	01			Dinas Kebudayaan										
1	17	01	xx		Program										
1	17	01	xx	xx	Kegiatan.....										
1	17	02			Permuseuman										
1	17	02	xx		Program										
1	17	02	xx	xx	Kegiatan.....										
1	18				Kepemudaan dan Olah Raga										
1	18	01			Dinas Pemuda dan Olah Raga										
1	18	01	xx		Program										
1	18	01	xx	xx	Kegiatan.....										
1	19				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										
1	19	01			Dinaas Kesbang Limas										
1	19	01	xx		Program										
1	19	01	xx	xx	Kegiatan.....										
1	19	02			Dinas Ketentraman dan Ketertiban										
1	19	02	xx		Program										
1	19	02	xx	xx	Kegiatan.....										

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
						Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
						Pegawai	Barang dan jasa	Modal		Pega wai	Barang dan jasa	Modal			
1					2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1	19	03			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja										
1	19	03	xx		Program										
1	19	03	xx	xx	Kegiatan.....										
1	20				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, adm. Keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian										
1	20	03			Sekretariat Daerah										
1	20	03	xx		Program										
1	20	03	xx	xx	Kegiatan.....										
1	20	04			Sekretariat DPRD										
1	20	04	xx		Program										
1	20	04	xx	x	Kegiatan.....										
1	20	05			Badan Pengelola Keuangan Daerah										
1	20	05	xx		Program										
1	20	05	xx	xx	Kegiatan.....										
1	20	06			Badan Penelitian dan Pengembangan										
1	20	06	xx		Program										
1	20	06	xx	xx	Kegiatan.....										
1	20	07			Badan Pengawasan Daerah										
1	20	07	xx		Program										
1	20	07	xx	xx	Kegiatan.....										

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
						Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
						Pegawai	Barang dan jasa	Modal		Pegawai	Barang dan jasa	Modal			
1					2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1	20	08			Badan Pendidikan dan Pelatihan										
1	20	08	xx		Program										
1	20	08	xx	xx	Kegiatan.....										
1	20	09			Badan Kepegawaian Daerah										
1	20	09	xx		Program										
1	20	09	xx	xx	Kegiatan.....										
1	20	10			Kantor Penghubung										
1	20	10	xx		Program										
1	20	10	xx	xx	Kegiatan.....										
1	20	11			Kecamatan										
1	20	11	xx		Program										
1	20	11	xx	xx	Kegiatan.....										
1	20	12			Kelurahan										
1	20	12	xx		Program										
1	20	12	xx	x	Kegiatan.....										
1	21				Ketahanan Pangan										
1	21	01			Badan Ketahanan Pangan										
1	21	01	xx		Program										
1	21	01	xx	xx	Kegiatan.....										
1	22				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1	22	01			Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa										

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
						Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
						Pegawai	Barang dan jasa	Modal		Pegawai	Barang dan jasa	Modal			
1					2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1	22	01	xx		Program										
1	22	01	xx	xx	Kegiatan.....										
1	23				Statistik										
1	23	01			Badan Statistik Daerah										
1	23	01	xx		Program										
1	23	01	xx	xx	Kegiatan.....										
1	23	02			Kantor Statistik Daerah										
1	23	02	xx		Program										
1	23	02	xx	xx	Kegiatan.....										
1	24				Kearsipan										
1	24	01			Kantor Arsip Daerah										
1	24	01	xx		Program										
1	24	01	xx		Kegiatan.....										
1	25				Komunikasi dan Informatika										
1	25	01			Dinas Informasi dan Komunikasi										
1	25	01	xx		Program										
1	25	01	xx	xx	Kegiatan.....										
1	25	02			Kantor Pengolahan Data Elektronik										
1	25	02	xx		Program										
1	25	02	xx	xx	Kegiatan.....										

[illegible]

[illegible]

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
						Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
						Pegawai	Barang dan jasa	Modal		Pegawai	Barang dan jasa	Modal			
1					2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
2	06	02	xx		Program										
2	06	02	xx	xx	Kegiatan.....										
2	07				Industri										
2	07	01			Dinas Perindustrian										
2	07	01	xx		Program										
2	07	01	xx	xx	Kegiatan.....										
2	08				Ketrasmigrasian										
2	08	01			Dinas Transmigrasi										
2	08	01	xx		Program										
2	08	01	xx	xx	Kegiatan.....										
					dst...										
					Jumlah										

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

F. REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA.

Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK
KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH
DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN.....

Kode			Uraian	Jumlah sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	
						Jumlah (Rp)	%
1			2	3	4	5=4-3	6
01			Pelayanan umum				
01	1	06	Perencanaan Pembangunan				
02	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, adm. keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian				
04	1	23	Statistik				
05	1	24	Kearsipan				
06	1	25	Komunikasi dan Informatika				
02			Pertahanan *)				
03			Ketertiban dan keamanan				
03	1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
04			Ekonomi				
04	1	07	Perhubungan				
04	1	14	Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
04	1	15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
04	1	16	Penanaman Modal				
04	1	21	Ketahanan Pangan				
04	1	22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
04	2	01	Pertanian				
04	2	02	Kehutanan				
04	2	03	Energi dan Sumberdaya Mineral				
04	2	04	Kelautan dan Perikanan				
04	2	05	Perdagangan				
04	2	06	Industri				
04	2	07	Ketransmigrasian				
05			Lingkungan hidup				
05	1	05	Penataan Ruang				
05	1	08	Lingkungan Hidup				

Kode			Uraian	Jumlah sebelum Perubahan	Jumlah setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	
						Jumlah (Rp)	%
1			2	3	4	5=4-3	6
05	1	09	Pertanahan *)				
06			Perumahan dan fasilitas umum				
05	1	03	Pekerjaan Umum				
06	1	04	Perumahan Rakyat				
07			Kesehatan				
07	1	02	Kesehatan				
07	1	12	Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera				
08			Pariwisata dan budaya				
08	1	17	Kebudayaan				
08	2	04	Pariwisata				
09			Agama *)				
10			Pendidikan				
10	1	01	Pendidikan				
10	1	18	Pemuda dan Olah Raga				
11			Perlindungan sosial				
11	1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil				
l i	1	11	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak				
10	1	13	Sosial				

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

G. DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN.....

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA Fungsional	STAF	
Golongan IV/e								
Golongan IV/d								
Golongan IV/c								
Golongan IV/b								
Golongan IV/a								
JUMLAH GOLONGAN IV								
Golongan III/d								
Golongan III/c								
Golongan III/b								
Golongan III/a								
JUMLAH GOLONGAN III								
Golongan II/d								
Golongan II/c								
Golongan II/b								
Golongan II/a								
JUMLAH GOLONGAN II								
Golongan I/d								
Golongan I/c								
Golongan I/b								
Golongan I/a								
JUMLAH GOLONGAN I								
TOTAL								

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

H. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Lampiran VII.1

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN

(dalam rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah			
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengeioloaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1.2	PENDAPATAN TRANSFER			
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)			
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum			
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus			
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus			
1.2.2.2	Dana Penyesuaian			
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
1.3.1	Pendapatan Hihak			
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat			
1.3.3	Pendapatan lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	BELANJA			
2.1	BELANJA OPERASI			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Barang			
2.1.3	Belanja Bunga			
2.1.4	Belanja Subsidi			
2.1.5	Belanja Hibah			
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2	BELANJA MODAL			
2.2.1	Belanja Tanah			
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin			
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan			
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya			
2.2.6	Belanja Aset Lainnya			
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
2.3.1	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah Belanja			

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)
1	2	3	4	5
2.4	TRANSFER			
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA			
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak			
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi			
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			
	Surplus / (Defisit)			
	PEMBIAYAAN			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
3.1.7			
	Jumlah Penerimaan Daerah			
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
3.2.5			
	Jumlah Pengeluaran Daerah			
	Pembiayaan Neto			
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)			

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

2. NERACA

Lampiran VII.2 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NERACA
Per 31 Desember Tahun n-1 dan Tahun n-2

URAIAN	Tahun n-1 Rp.	Tahun n-2 Rp.
ASET		
ASET LANCAR		
Kas		
Kas di kas daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Dana Bagi Hasil		
Piutang Dana Alokasi Umum		
Piutang Dana Alokasi Khusus		
Bagian Lancar Pinjaman Kepda BUMD		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Piutang Lain-lain		
Persediaan		
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Nonpermanen		
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Linnya		
Investasi Dalam Surat Utang Negara		
Investasi Dana Bergulir		
Investasi Nonpermanen Lainnya		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Penyertaan Model Proyek Pembangunan		
Penyertaan Modal Perusaahaan Pangan		
Investasi Permanen Lainnya		
ASET TETAP		
Tanah		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Alat-alat Berat		

URAIAN	Tahun n-1 Rp.	Tahun n-2 Rp.
Alat-alat Angkutan		
Alat Bengkel		
Alat Pertanian dan Pertenakan		
Alat-alat kantor dan Rumah Tangga		
Alat Studio dan Alat Komunikasi		
Alat Ukur		
Alat-alat Kedokteran		
Alat Laboratorlum		
Alat Keamanan		
Gedung dan Bangunan		
Bangunan Gedung		
Bangunan Monumen		
Jalan, Irigasi,dan Jaringan		
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air (Irigasi)		
Instalasi		
Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Buku dan Perpustakaan		
Barang Bercorak Kesenian/kebudayaan		
Hewan/Ternak dan Tunbuhan		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
Utang Bunga		
Utang Pajak		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri		
Utang Luar Negeri		
Utang Jangka Panjang Lainnya		

URAIAN	Tahun n-1 Rp.	Tahun n-2 Rp.
EKUITAS DANA		
Ekuitas Dana Lancar		
Sisa Lebih Pemblayaan Anggaran (SILPA)		
Cadangan Piutang		
Cadangan Persediaan		
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		
Ekuitas Dana Investasi		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		
Diinvestasikan dalam Aset lainnya		
Dana yang Harus disedlakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		
Ekuitas Dana Cadangan		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

3. LAPORAN ARUS KAS

Lampiran VII.3 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATENOGAN KOMERING ULU
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun n-1
dan Tahun n-2

URAIAN	Tahun n -1 Rp.	Tahun n-2 Rp.
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Pajak Daerah		
Retribusi daerah		
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
Dana bagi Hasil Pajak		
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		
Dana Alokasi Umum		
Dana Alokasi Khusus		
Dana Otonomi Khusus		
Dana Penyesuaian		
Hibah		
Dana Darurat		
Pendapatan Lainnya		
Jumlah		
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Bunga		
Belanja Subsidi		
Belanja Hibah		
Belanja Bantuan Sosial		
Belanja Bantuan Keuangan		
Belanja Tidak Terduga		
Belanja Bagi Hasil		
Jumlah		
<i>Arus Kas Bersih dan Aktivitas Operasi</i>		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Penjualan atas Tanah		
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		
Jumlah		
Arus kas keluar :		
Belanja Tanah		
Belanja Peralatan dan Mesin		
Belanja Gedung dan Bangunan		
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Belanja Aset Tetap Lainnya		
Belanja Aset lainnya		
Jumlah		
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Asset Non keuangan</i>		

URAIAN	Tahun n -1 Rp.	Tahun n-2 Rp.
ARUS KAS DART AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan		
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang di pisahkan		
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		
Penerimaan Kembali Pinjaman		
Penerimaan Piutang		
Jumlah		
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi		
Pemberian Pinjaman		
Jumlah		
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</i>		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		
Jumlah		
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		
Jumlah		
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non anggaran</i>		
Kenalkan (Penurunan) Bersih Kas Selama periode		
Saldo Awal Kas di BUD Kas Daerah		
Saldo Akhir Kas di BUD Kas Daerah		
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		
Saldo Akhir Kas		

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

4. CATATAN LAPORAN KEUANGAN

**Lampiran VII.4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal**

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN

PENDAHULUAN

Bab 1. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja.

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 5.1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pembiayaan
 - 5.1.4. Aset

5.1.5. Kewajiban

5.1.6. Ekuitas dana

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan- penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang rnenggunakan basis akrual.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VII Penutup.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

PENJELASAN ISI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.

Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan.

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

a. Ekonomi makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap peningkatan atau penurunan (fluktuasi) asumsi yang ditetapkan.

b. Kebijakan keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Laporan Arus Kas. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya.

Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi ditempuhnya kebijakan keuangan oleh pemerintah daerah sehingga terjadinya perubahan terhadap posisi neraca dan laporan arus kas.

c. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah.

Indikator pencapaian target kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam bagian ini dijelaskan juga faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan (efektifitas dan efisiensi) atau faktor penghambat tidak tercapainya indikator target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam bab II angka 2.3 yang dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan atau diagram.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah

Menyajikan informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis kas atau basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penerapan kebijakan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana). Dalam bagian ini harus disajikan proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana. Informasi pengukuran pos-pos laporan keuangan sebagaimana dimaksud harus dengan jelas menggambarkan nilai perolehan historis, yaitu aset harus dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dengan kewajiban.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Contoh:

Telah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan :

- Pengakuan aset tetap berdasarkan harga perolehan.

Belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan :

- Aset tetap belum dilakukan penyusutan.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan.

5.1.1. Pendapatan

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos pendapatan yang terdiri atas :

- b. Pendapatan asli daerah
- c. Dana Perimbangan
- d. Lain-lain Pendapatan Yang sah

5.1.2. Belanja

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja yang terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja barang
- c. Belanja modal
- d. Belanja bunga
- e. Belanja subsidi
- f. Belanja hibah
- g. Belanja bantuan sosial
- h. Belanja bagi hasil
- i. Belanja bantuan keuangan
- j. Belanja tidak terduga

5.1.3. Pembiayaan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos pembiayaan yang terdiri atas :

- a. Pembiayaan penerimaan:
 - 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLpA)
 - 2) Pencairan dana cadangan
 - 3) Hasil penjualan kekayaan (aset) daerah yang dipisahkan
 - 4) Penerimaan pinjaman daerah dan penerbitan obligasi daerah
 - 5) Penerimaan kembali pinjaman daerah
 - 6) Penerimaan piutang.
- b. Pembiayaan pengeluaran:
 - 1) Pembentukan dana cadangan
 - 2) Pembayaran pokok utang
 - 3) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
 - 4) Pemberian pinjaman

5.1.4. Aset

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos aset yang terdiri atas:

- Aset Lancar
- Investasi jangka panjang
- Aset tetap
- Dana cadangan
- Aset lain-lain

5.1.5. Kewajiban

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos kewajiban yang terdiri atas:

- Kewajiban jangka pendek
- Kewajiban jangka panjang

5.1.6. Ekuitas dana

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos ekuitas dana yang terdiri atas:

- Ekuitas dana lancar
- Ekuitas dana investasi
- Ekuitas dana cadangan

5.1.7. Komponen-komponen laporan arus kas, yang terdiri atas :

- Arus kas aktivitas operasi
- Arus kas aktivitas investasi aset non keuangan
- Arus kas aktivitas pembiayaan
- Arus kas aktivitas non anggaran

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penentuan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan. pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Rekonsiliasi ditujukan untuk menyajikan hubungan antara laporan kinerja keuangan dengan laporan realisasi anggaran. Laporan rekonsiliasi dimulai dengan penambahan atau pengurangan ekuitas yang berasal dari laporan kinerja yang disusun berdasarkan basis akrual.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada.
- b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.
- c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya.
- d. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan.
- e. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru.
- f. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca.
- g. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan.
- h. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggung pemerintah.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan

I. DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI

1. TAHUN PERTAMA

Lampiran VIII.1 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN.....

No.	Kode Rekening Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran TAHUN n-1		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA n-1	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA n	
			APBD TA n-1	Perubahan APBD TA n-1		APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst.							
JUMLAH							

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
(tanda tangan)
(nama lengkap)

2 TAHUN KEDUA

Lampiran VIII.2 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN.....

No.	Kode Rekening Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA n-2 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA n	
			APBD INDUK TA n-2	Perubahan APBD TA n-2		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst.							
JUMLAH							

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
(tanda tangan)
(nama lengkap)

J. DAFTAR PINJAMAN DAERAH

Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor Tahun
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN.....

No	Sumber pinjaman daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian pinjaman / obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
dst											
Jumlah											

BUPATI OAGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

CARA PENGISIAN :

Judul	Diisi dengan nama Kabupaten dan tahun anggaran.
Kolom 1	Diisi dengan nomor urut pinjaman daerah.
Kolom 2	Diisi dengan nama lembaga/instansi yang memberi pinjaman mulai sejak pemerintah daerah melakukan pinjaman sampai dengan tahun terakhir melakukan pinjaman.
Kolom 3	Diisi dengan nomor, tanggal dan tahun perjanjian pinjaman.
Kolom 4	Diisi dengan jumlah/besarnya pinjaman daerah sebagaimana disebut dalam surat perjanjian pinjaman.
Kolom 5	Diisi dengan jangka waktu pinjaman.
Kolom 6	Diisi dengan persentase bunga yang dikenakan atas pokok pinjaman.
Kolom 7	Diisi dengan tujuan penggunaan dana pinjaman.
Kolom 8&9	Diisi dengan jumlah besaran cicilan pokok, bunga dan denda pinjaman yang akan dibayar dalam tahun anggaran yang direncanakan.
Kolom 10&11	Diisi dengan jumlah sisa pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang direncanakan masih harus dibayar sampai dengan akhir jangka waktu pinjaman.
Jumlah	Diisi dengan jumlah cicilan pokok, bunga dan denda pinjaman yang akan dibayar dalam tahun anggaran yang direncanakan dan jumlah seluruh sisa pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang direncanakan masih harus dibayar sampai dengan akhir jangka waktu pinjaman.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

**Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,**

**FORMAT PENETAPAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD BESERTA LAMPIRAN**

**A. RANCANGAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMORTAHUN.....**

**TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN....**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Daerah Nomor....Tahun....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran....., perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran....sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.....Tahun..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor..... Tahun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.....semula berjumlah Rpbertambah/berkurang sejumlah Rp.sehingga menjadi Rp dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan
 - a. Semula Rp.
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. (-)
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.
- 2. Belanja
 - a. Semula Rp.
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.(-)
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.
 - Surplus/ (Devisit) setelah perubahan Rp.....
- 3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp.
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(-)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp.</u>
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp.
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(-)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp.(-)</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	<u>Rp.(-)</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	<u>Rp.</u>

Pasal 2

Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

(tanda tangan)

(nama lengkap)

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

(tanda tangan)

(nama lengkap)

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN....NOMOR...**

B. RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Lampiran I Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH, DAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN.....

No	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5:3
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1	Pajak daerah				
1.1.2	Retribusi daerah				
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dijalankan				
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah				
1.2	Dana Perimbangan				
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak				
1.2.2	Dana alokasi umum				
1.2.3	Dana alokasi khusus				
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Dana darurat				
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya				
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus				
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya				
	Jumlah Pendapatan				
2.	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja pegawai				
2.1.2	Belanja bunga				
2.1.3	Belanja subsidi				
2.1.4	Belanja hibah				
2.1.5	Belanja bantuan sosial				
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				
2.1.8	Belanja tidak terduga				
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja pegawai				
2.2.2	Belanja barang dan jasa				
2.2.3	Belanja modal				
	Jumlah Belanja				

No	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5:3
	Surplus/Defisit				
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)				
3.1.2	Pencairan dana cadangan				
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah				
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
3.1.6	Penerimaan piutang daerah				
	Jumlah penerimaan pembiayaan				
3.2	Pengeluaran pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah				
3.2.3	Pembayaran pokok utang				
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah				
	Jumlah pengeluaran pembiayaan				
	Pembiayaan neto				
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)				

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

C. PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Lampiran II Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN.....

Urusan Pemerintahan : x.xx
Organisasi : x.xx.xx

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		sebelum Perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	perosentase (%)	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Cara Pengisian Lampiran II Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu, format penjabaran perubahan APBD :

1. Kabupaten diisi dengan nama Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan
3. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.
5. Pengisian kolom 1 (kode rekening) sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah :

Kolom kesatu diisi dengan nomor 4 untuk kode rekening anggaran pendapatan daerah. Kolom kedua diisi dengan kode rekening untuk kelompok pendapatan daerah, kolom ketiga dan keempat diisi dengan angka 00, kolom kelima diisi dengan kode rekening untuk jenis pendapatan, kolom keenam diisi dengan kode rekening untuk objek pendapatan, dan kolom ketujuh/terakhir diisi dengan kode rekening untuk rincian objek pendapatan.

b. Belanja Daerah :

Kolom pertama diisi dengan angka 5 untuk kode rekening anggaran belanja daerah.

Untuk pengisian kolom-kolom selanjutnya sebagai berikut:

1) Belanja tidak Langsung :

Setelah kode rekening belanja daerah diisi dengan angka 1 untuk kode rekening kelompok belanja tidak langsung, kolom ketiga dan keempat masing-masing diisi dengan angka 00.

Kolom selanjutnya secara berturut-turut diisi sesuai dengan kode rekening jenis belanja tidak langsung, kode rekening objek belanja tidak langsung, dan kode rekening rincian objek belanja tidak langsung yang berkenaan.

2) Belanja Langsung :

Setelah kode rekening belanja daerah diisi dengan angka 2 untuk kode rekening kelompok belanja langsung, kolom ketiga diisi dengan nomor kode program, kolom keempat diisi dengan nomor kode kegiatan.

Kolom selanjutnya diisi dengan kode rekening jenis belanja langsung, kode rekening objek belanja langsung, dan kode rekening rincian objek belanja langsung berkenaan untuk belanja dari setiap kegiatan.

c. Untuk penganggaran Pembiayaan Daerah :

Kolom pertama diisi dengan angka 5 untuk kode rekening pembiayaan daerah.

Untuk pengisian kolom selanjutnya sebagai berikut:

1) Penerimaan pembiayaan daerah :

Setelah kolom kode rekening pembiayaan daerah diisi, kolom berikutnya diisi dengan angka 1 untuk nomor kode rekening kelompok penerimaan pembiayaan daerah, kolom ketiga dan keempat masing-masing diisi dengan angka 00.

Untuk kolom-kolom selanjutnya secara berturut-turut diisi dengan nomor kode rekening jenis penerimaan pembiayaan, kode rekening objek

penerimaan pembiayaan, dan kode rekening rincian objek penerimaan pembiayaan yang berkenaan.

2) Pengeluaran pembiayaan daerah :

Setelah kolom kode rekening pembiayaan daerah diisi, kolom berikutnya diisi dengan angka 2 untuk nomor kode rekening kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, kolom ketiga dan keempat masing-masing diisi dengan angka 00.

Untuk kolom-kolom selanjutnya secara berturut-turut diisi dengan nomor kode rekening, jenis pengeluaran pembiayaan, kode rekening objek pengeluaran pembiayaan, dan kode rekening rincian objek pengeluaran pembiayaan yang berkenaan.

6. Pengisian Kolom 2 (uraian) sebagai berikut :

a. Penganggaran Pendapatan Daerah :

- 1) Uraian pendapatan daerah dicantumkan pada urutan pertama.
- 2) Setelah mencantumkan uraian pendapatan daerah, selanjutnya dicantumkan uraian kelompok pendapatan daerah yang akan dipungut/diterima seperti pendapatan asli daerah/dana perimbangan atau lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 3) Untuk setiap kelompok pendapatan daerah diuraikan jenis-jenis pendapatan berkenaan, jenis-jenis pendapatan daerah yang termasuk dalam kelompok pendapatan asli daerah seperti hasil pajak daerah/hasil retribusi daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sedangkan dana bagi hasil, DAU, DAK merupakan jenis pendapatan daerah yang termasuk dalam kelompok pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan dana perimbangan. Demikian halnya dengan penguraian kelompok, dan jenis dari pendapatan daerah yang lain.
- 4) Setelah setiap jenis pendapatan daerah dicantumkan, selanjutnya diuraikan nama obyek pendapatan daerah yang berkenaan, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor yang merupakan obyek pendapatan daerah yang termasuk dalam jenis hasil pajak daerah, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pengujian kapal perikanan merupakan obyek pendapatan daerah yang termasuk dalam jenis hasil retribusi daerah, dan seterusnya.
- 5) Untuk setiap obyek pendapatan daerah yang dicantumkan selanjutnya diuraikan rincian obyek pendapatan daerah yang berkenaan, seperti A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum), A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum), B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum) yang merupakan rincian obyek pendapatan daerah yang termasuk dalam objek pajak kendaraan bermotor, administrasi/karcis, tindakan/operasi merupakan rincian obyek pendapatan daerah yang termasuk dalam obyek retribusi pelayanan kesehatan. Pelepasan hak atas tanah, penjualan peralatan/pedengkapan kantor tidak terpakai, penjualan mesin/alat-alat berat tidak terpakai merupakan rincian obyek pendapatan daerah yang termasuk dalam obyek hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan dan seterusnya.
- 6) Pencantuman kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek dalam uraian rincian penjabaran APBD disesuaikan dengan kewenangan untuk

memungut atau menerima pendapatan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut untuk efektivitas penilaian pencapaian prestasi kerja dibidang pengelolaan pendapatan daerah, tidak diperkenankan mencantumkan rincian obyek pendapatan daerah yang pemungutan atau penerimaannya bukan menjadi kewenangan satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

b. Penganggaran Belanja Daerah :

Uraian petama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja yakni uraian belanja daerah. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja kedalam kelompok belanja, yang pertama kali dicantumkan adalah belanja tidak langsung, kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja tidak langsung, obyek belanja tidak langsung dan rincian obyek belanja tidak langsung berkenaan. Setelah menguraikan belanja tidak langsung, langkah selanjutnya adalah menguraikan belanja langsung mulai dari jenis belanja langsung, dengan masing-masing obyek belanja langsung dan rincian obyek belanja langsung berkenaan.

Penjabaran lebih lanjut dari masing-masing kelompok belanja agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Anggaran dan realisasi belanja tidak langsung :

- a) Setelah mencantumkan uraian belanja tidak langsung, selanjutnya diuraikan jenis-jenis belanja yang termasuk dalam kelompok belanja tidak langsung dimaksud. Jenis-jenis belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan atau belanja tak terduga.
- b) Pencantuman setiap jenis belanja harus diikuti dengan menguraikan obyek belanja berkenaan, misalnya untuk belanja pegawai, uraian obyek belanja yang termasuk dalam jenis belanja pegawai tersebut seperti gaji dan tunjangan, tunjangan tambahan penghasilan PNS, upah pungut, belanja perawatan dan pengobatan, belanja pengembangan sumber daya aparatur. Obyek belanja yang termasuk dalam jenis belanja barang dan jasa dapat berupa belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja penunjang operasional KDH/WKDH, belanja cetak dan penggandaan dan belanja sewa keperluan kantor. Belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bagi hasil retribusi daerah merupakan obyek dari jenis belanja bagi hasil, dan seterusnya
- c) Setelah mencantumkan obyek belanja tidak langsung yang diperlukan, selanjutnya diikuti dengan menguraikan rincian objek belanja yang termasuk dalam objek belanja berkenaan. Gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan beras, tunjangan PPh, pembulatan gaji, uang paket, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan merupakan rincian obyek diri objek belanja gaji dan tunjangan. Belanja alat tulis kantor, belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja pengisian tabung pemadam kebakaran, belanja pengisian tabung

gas adalah merupakan rincian objek dari obyek belanja bahan pakai habis, dan seterusnya.

2) Penganggaran belanja langsung :

- a) Untuk penganggaran belanja langsung, terlebih dahulu dimulai dengan mencantumkan uraian belanja langsung, yang kemudian diikuti dengan nama program yang akan didanai melalui belanja langsung.
- b) Setelah mencantumkan nama program, selanjutnya dicantumkan nama kegiatan yang termasuk dalam bagian program berkenaan.
- c) setiap mencantumkan uraian nama kegiatan langkah selanjutnya diikuti dengan mencantumkan jenis-jenis belanja langsung, dan masing-masing obyek belanja langsung serta rincian obyek belanja langsung yang dibutuhkan untuk mendanai kegiatan berkenaan.
- d) Jenis-jenis belanja yang termasuk dalam kelompok belanja langsung dapat berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, atau belanja modal.
- e) Obyek belanja langsung yang termasuk dalam jenis belanja pegawai seperti honorarium, uang lembur dan upah. Obyek belanja langsung yang termasuk dalam jenis belanja barang dan jasa seperti belanja bahan/material, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian kerja dan belanja perjalanan dinas. Belanja modal tanah, belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal bangunan air (irigasi), belanja modal instalasi, belanja modal jaringan merupakan obyek belanja langsung yang termasuk dalam jenis belanja modal, dan seterusnya.
- f) Rincian obyek belanja langsung yang termasuk dalam salah satu obyek belanja langsung honorarium misalnya honorarium panitia/tim. Belanja bahan baku bangunan, belanja bahan/bibit tanaman, belanja bahan obat-obatan, belanja alat tulis merupakan rincian obyek belanja langsung yang termasuk dalam obyek belanja bahan/material. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja, belanja modal bangunan gedung rumah tinggal dan belanja modal bangunan gedung menara merupakan rincian obyek belanja langsung yang termasuk dalam obyek belanja modal, dan seterusnya.

c. Penganggaran Pembiayaan Daerah :

1) Penerimaan pembiayaan

- a) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut penerimaan pembiayaan daerah yakni uraian penerimaan pembiayaan.
- b) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan berkenaan, seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari rekening dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dan penerimaan tagihan piutang daerah merupakan jenis penerimaan

pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembayaran.

- c) Untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan berkenaan, seperti pelampauan PAD pelampauan dana perimbangan, pelampauan lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan obyek penerimaan, pembiayaan yang termasuk dalam jenis sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Penerimaan pinjaman daerah dari pemerintah, penerimaan pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain, penerimaan pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank, penerimaan pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan atas kewajiban kepada pihak ketiga merupakan obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, dan seterusnya.
- d) Setelah mencantumkan setiap uraian obyek penerimaan pembiayaan, selanjutnya dicantumkan uraian rincian obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam obyek penerimaan pembiayaan berkenaan.

7. Pengisian kolom 3 (jumlah) sebelum perubahan sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah:

- 1) Pengisian jumlah pendapatan daerah secara horizontal sesuai dengan jumlah sebelum perubahan yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan daerah yang dicantumkan dalam kolom uraian.
- 2) Jumlah menurut kelompok pendapatan daerah diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pendapatan daerah berkenaan sebelum perubahan
- 3) Jumlah menurut jenis pendapatan daerah sebelum perubahan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pendapatan daerah berkenaan sebelum perubahan.
- 4) Jumlah menurut obyek pendapatan daerah diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah rincian obyek pendapatan daerah berkenaan sebelum perubahan
- 5) Jumlah menurut rincian obyek pendapatan daerah sebelum perubahan sama dengan penjumlahan dari seluruh jumlah kelompok pendapatan daerah sebelum perubahan yang dianggarkan
- 6) Jumlah seluruh pendapatan daerah sebelum perubahan sama dengan penjumlahan dari seluruh jumlah kelompok pendapatan daerah sebelum perubahan yang dianggarkan.

b. Belanja Daerah :

1) Belanja tidak langsung :

- a) Pengisian jumlah belanja tidak langsung secara horizontal disesuaikan dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok,

jenis, objek, rincian objek belanja tidak langsung sebelum perubahan yang dicantumkan dalam kolom uraian.

- b) Jumlah menurut kelompok belanja tidak langsung sebelum perubahan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis belanja tidak langsung berkenaan sebelum perubahan.
- c) Jumlah menurut jenis belanja tidak langsung sebelum perubahan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek belanja tidak langsung berkenaan sebelum perubahan.
- d) Jumlah menurut obyek belanja tidak langsung daerah sebelum perubahan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah rincian obyek belanja tidak langsung berkenaan sebelum perubahan.
- e) Jumlah menurut rincian obyek belanja tidak langsung sebelum perubahan diisi dengan jumlah rincian obyek belanja tidak langsung berkenaan sebelum perubahan.
- f) Jumlah seluruh belanja tidak langsung sebelum perubahan sama dengan penjumlahan dari seluruh jumlah kelompok belanja tidak langsung sebelum perubahan yang dianggarkan.

2) Belanja Langsung

- a) Pengisian jumlah belanja langsung secara horizontal disesuaikan dengan jumlah yang direncanakan menurut program, kegiatan, jenis, objek, rincian objek belanja langsung yang dicantumkan dalam kolom uraian.
- b) Jumlah menurut program diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah belanja kegiatan sebelum perubahan yang termasuk dalam program berkenaan.
- c) Jumlah menurut kegiatan sebelum perubahan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis belanja langsung sebelum perubahan yang termasuk dalam kegiatan berkenaan.
- d) Jumlah menurut jenis diisi sebelum perubahan dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek belanja langsung sebelum perubahan yang termasuk dalam kegiatan berkenaan.
- e) Jumlah menurut obyek diisi sebelum perubahan dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah rincian obyek belanja langsung sebelum perubahan yang termasuk dalam kegiatan berkenaan.
- f) Jumlah menurut rincian obyek diisi sebelum perubahan diisi dengan jumlah anggaran rincian obyek belanja langsung kegiatan sebelum perubahan berkenaan.
- g) Jumlah seluruh belanja langsung sebelum perubahan sama dengan penjumlahan dari seluruh jumlah program sebelum perubahan yang dianggarkan.

c. Pembiayaan daerah :

1) Penerimaan Pembiayaan

- a) Pengisian jumlah penerimaan pembiayaan sebelum perubahan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek penerimaan pembiayaan sebelum perubahan yang dicantumkan dalam kolom uraian.

- b) Jumlah menurut jenis penerimaan pembiayaan sebelum perubahan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek penerimaan pembiayaan berkenaan sebelum perubahan.
- c) Jumlah menurut obyek penerimaan pembiayaan sebelum perubahan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah rincian obyek penerimaan pembiayaan berkenaan sebelum perubahan.
- d) Jumlah menurut rincian obyek pembiayaan sebelum perubahan diisi dengan jumlah rincian obyek penerimaan pembiayaan berkenaan sebelum perubahan yang dianggarkan
- e) Jumlah seluruh penerimaan pembiayaan sebelum perubahan sama dengan penjumlahan dari seluruh jumlah jenis penerimaan pembiayaan sebelum perubahan yang dianggarkan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

- a) Pengisian jumlah pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek penerimaan pembiayaan sebelum perubahan yang dicantumkan dalam kolom uraian.
- b) Jumlah menurut jenis pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek penerimaan dan pengeluaran pembiayaan berkenaan sebelum perubahan.
- c) Jumlah menurut obyek penerimaan pembiayaan sebelum perubahan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah rincian obyek pengeluaran pembiayaan berkenaan sebelum perubahan.
- d) Jumlah menurut rincian obyek pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan diisi dengan jumlah rincian obyek pengeluaran pembiayaan berkenaan sebelum perubahan.
- e) Jumlah seluruh pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan sama dengan penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan yang dianggarkan.

3) Pembiayaan Neto

Jumlah pembiayaan neto sebelum perubahan diisi dengan selisih antara jumlah penerimaan pembiayaan sebelum perubahan dikurangi dengan jumlah pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan.

8. Pengisian kolom 4 (jumlah) setelah perubahan sebagai berikut :

a. Pendapatan daerah

- 1) Pengisian jumlah pendapatan daerah setelah perubahan secara horizontal sesuai dengan jumlah setelah perubahan yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek dan rincian pendapatan daerah yang dicantumkan dalam kolom uraian.
- 2) Jumlah menurut kelompok pendapatan daerah setelah perubahan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pendapatan daerah berkenaan sebelum perubahan
- 3) Jumlah menurut jenis pendapatan daerah setelah perubahan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pendapatan daerah berkenaan sebelum perubahan

- 4) Jumlah menurut obyek pendapatan sebelum perubahan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh rincian obyek pendapatan daerah berkenaan sebelum perubahan.
 - 5) Jumlah menurut rincian objek pendapatan daerah sebelum perubahan diisi dengan jumlah rincian objek pendapatan daerah berkenaan sebelum perubahan.
 - 6) Jumlah seluruh pendapatan daerah sebelum perubahan sama dengan penjumlahan dari seluruh jumlah kelompok pendapatan daerah sebelum perubahan yang dianggarkan.
- b. Belanja Daerah :
- 1) Belanja Tidak Langsung
 - a) Pengisian jumlah setelah perubahan belanja tidak langsung secara horizontal disesuaikan dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek belanja tidak langsung setelah perubahan yang dicantumkan dalam kolom uraian.
 - b) Jumlah menurut kelompok belanja tidak langsung setelah perubahan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis belanja tidak langsung berkenaan sebelum perubahan.
 - c) Jumlah menurut jenis belanja tidak langsung setelah perubahan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah objek belanja tidak langsung berkenaan sebelum perubahan
 - d) Jumlah menurut objek belanja tidak langsung daerah setelah perubahan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah rincian objek belanja tidak langsung berkenaan sebelum perubahan.
 - e) Jumlah menurut rincian objek belanja tidak langsung setelah perubahan diisi dengan jumlah rincian obyek belanja tidak langsung berkenaan sebelum perubahan.
 - f) Jumlah seluruh belanja tidak langsung setelah perubahan sama dengan penjumlahan dari seluruh jumlah kelompok belanja tidak langsung setelah perubahan yang dianggarkan.
 - 2) Belanja Langsung
 - a) Pengisian jumlah belanja langsung setelah perubahan secara horizontal disesuaikan dengan jumlah yang direncanakan menurut program, kelompok, jenis, objek, rincian objek belanja tidak langsung setelah perubahan yang dicantumkan dalam kolom uraian.
 - b) Jumlah menurut program setelah perubahan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah belanja kegiatan setelah perubahan yang termasuk dalam program berkenaan.
 - c) Jumlah menurut kegiatan setelah perubahan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis belanja langsung setelah perubahan yang termasuk dalam kegiatan berkenaan.
 - d) Jumlah menurut jenis setelah perubahan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah rincian objek belanja langsung setelah perubahan yang termasuk dalam kegiatan berkenaan.
 - e) Jumlah rincian objek setelah perubahan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah rincian obyek belanja langsung setelah perubahan berkenaan yang termasuk dalam kegiatan berkenaan.

- f) Jumlah menurut rincian objek setelah perubahan diisi dengan jumlah anggaran rincian obyek belanja langsung kegiatan setelah perubahan berkenaan.
- g) Jumlah seluruh belanja langsung setelah perubahan sama dengan penjumlahan dari seluruh jumlah program setelah perubahan yang dianggarkan.

c. Pembiayaan daerah :

1) Penerimaan Pembiayaan

- a) Pengisian jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek penerimaan pembiayaan setelah perubahan yang dicantumkan dalam kolom uraian.
- b) Jumlah menurut jenis penerimaan pembiayaan setelah perubahan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah objek penerimaan pembiayaan berkenaan sebelum perubahan
- c) Jumlah menurut obyek penerimaan pembiayaan setelah perubahan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah rincian obyek penerimaan pembiayaan berkenaan sebelum perubahan.
- d) Jumlah menurut rincian obyek penerimaan pembiayaan setelah perubahan diisi dengan jumlah rincian obyek penerimaan pembiayaan berkenaan sebelum perubahan
- e) Jumlah seluruh penerimaan pembiayaan setelah perubahan sama dengan penjumlahan dari seluruh jenis penerimaan pembiayaan setelah perubahan yang dianggarkan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

- a) Pengisian jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek pengeluaran pembiayaan setelah perubahan yang dicantumkan dalam kolom uraian.
- b) Jumlah menurut jenis pengeluaran pembiayaan setelah perubahan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah objek pengeluaran pembiayaan berkenaan sebelum perubahan.
- c) Jumlah menurut obyek pengeluaran pembiayaan setelah perubahan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah rincian obyek pengeluaran pembiayaan berkenaan sebelum perubahan.
- d) Jumlah menurut rincian obyek pengeluaran pembiayaan setelah perubahan diisi dengan jumlah rincian obyek pengeluaran pembiayaan berkenaan sebelum perubahan.
- e) Jumlah seluruh pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sama dengan penjumlahan sari seluruh jenis pengeluaran pembiayaan setelah perubahan yang dianggarkan.

3) Pembiayaan Neto

Jumlah pembiayaan neti setelah perubahan diisi dengan selisih antara jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan dikurangi dengan jumlah pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan.

9. Pengisian kolom 4 (penjelasan) sebagai berikut :

Kolom penjelasan wajib diisi untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah/APBD. Dalam kolom ini harus diisikan data dan informasi yang lengkap untuk memudahkan berbagai pihak memperoleh gambaran mengenai penganggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah dan sasaran serta hasil yang akan dicapai dari pengeluaran belanja dan pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran.

a. Untuk penjelasan penganggaran pendapatan daerah diisi dengan :

- 1) Dasar hukum penganggaran untuk setiap obyek pungutan/penerimaan dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah yang disertai dengan nomor, tahun dan tentang;
- 2) Dasar penentuan jumlah pendapatan/penerimaan yang dianggarkan pada kolom jumlah, seperti kuantitas unit, orang, rumah tangga, frekuensi pemakaian/penggunaan, waktu, luas, bobot, kepala keluarga, atau volume dan ukuran lainnya yang digunakan yang disertai dengan besarnya tarif pungutan atau harga/nilai satuan lainnya.

b. Untuk penjelasan belanja daerah sebagai berikut :

- 1) Belanja tidak langsung sebagai berikut :

Setiap jumlah rincian obyek belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam kolom jumlah supaya diberi penjelasan mengenai :

- a) Dasar Hukum penganggaran belanja tidak langsung
- b) Sasaran peruntukan penyediaan belanja tidak langsung dengan cara menguraikan jumlah rincian obyek belanja tidak langsung seperti jumlah orang, jumlah abrang dan jasa, kuantitas unit, kuantitas waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, atau satuan ukuran lainnya yang digunakan disertai dengan besarnya harga satuan sebagai tolak ukur pengeluaran belanja tidak langsung seperti tarif, harga, tingkat suku bunga atau nilai kurs dari masing-masing sejumlah belanja tidak langsung berkenaan

Contoh 1.

Belanja perjalanan dinas keluar daerah sejumlah Rp. 520.000.000,00
 Dalam kolom penjelasan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :
 Disediakan sesuai dengan peraturan Bupati Nomor...Tahun...untuk :

1. Perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka menghadiri rapat-rapat koordinasi di Jakarta sejumlah Rp. 171.000.000,00
 Tiket 20 orang pp x 5 kali x Rp. 1.500.000,00 =Rp. 50.000.000,00
 Lumpsum 20 orang x 3 hari x Rp. 350.000,00=Rp. 21.000.000,00
2. Perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka menghadiri pendidikan dan pelatihan fungsional di Jakarta sejumlah Rp. 349.000.000,00
 Tiket 25 orang pp x 8 kali x Rp. 1.500.000,00=Rp. 300.000.000,00
 Lumpsum 28 orang x 5 hari x Rp. 350.000,00=Rp. 49.000.000,00.

Contoh 2.

Uang representasi sejumlah Rp. 1.602.000.000,00

Dalam kolom penjelasan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 disediakan untuk:

1. Ketua = 1 x 12 bln x Rp. 3.000.000,00
2. Wakil Ketua = 3x12bln x 90% x Rp. 3.000.000,00 = Rp. 97.200.000,00
3. Anggota = 51 x 12 bln x 80% x Rp. 3.000.000,00 = Rp. 1.468.800.000,00
4. Tunjangan keluarga = 14 % x Rp. 1.602.000.000,00 = Rp. 224.280.000,00

2) Untuk penjelasan belanja langsung sebagai berikut :

a) Untuk setiap kegiatan yang dicantumkan pada kolom uraian, terhadap harus disertai dengan penjelasan :

- (1) Lokasi kegiatan, diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan, kecamatan.
- (2) Sumber dana diisi dengan jenis sumber dana (PAD, bagi hasil, DAU, DAK, lain-lain hibah, dana darurat atau jenis lain-lain pendapatan yang sah berkenaan dana cadangan dan pinjaman daerah) untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.
- (3) Keluaran yang akan dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dan manfaat yang akan diterima pada masa yang akan datang.

b) Untuk setiap jumlah obyek belanja dari setiap kegiatan yang dicantumkan dalam kolom jumlah, pada kolom penjelasan supaya disertai dengan keterangan selengkapnya mengenai sasaran penggunaan dari rincian obyek belanja langsung berkenaan. Penguraian penjelasan dimaksud, seperti contoh dalam penjelasan belanja tidak langsung tersebut diatas.

c. Pembiayaan Daerah

Setiap jumlah obyek penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan harus disertai dengan penjelasan selengkapnya seperti :

- (1) Dasar hukum (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah yang dilengkapi dengan penjelasan nomor, tahun dan tentang perjanjian/berita acara atau dokumen lain yang dijadikan dasar penganggaran dari setiap rincian obyek penerimaan pembiayaan daerah;
- (2) Penjelasan lain yang dapat mendukung aspek legalitas dari setiap rincian obyek penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

Lampiran XII Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,

FORMAT LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN
PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN
PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN

(dalam rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s/d Semester Pertama	Prognosis	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah					
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah					
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengeiolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah					
1.2	PENDAPATAN TRANSFER					
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak					
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)					
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum					
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus					
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus					
1.2.2.2	Dana Penyesuaian					
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
1.3.1	Pendapatan Hihah					
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat					
1.3.3	Pendapatan lainnya					
	Jumlah					
2	BELANJA					
2.1	BELANJA OPERASI					
2.1.1	Belanja Pegawai					
2.1.2	Belanja Barang					
2.1.3	Belanja Bunga					
2.1.4	Belanja Subsidi					
2.1.5	Belanja Hibah					
2.1.6	Belanja Bantuan Soslal					
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan					
2.2	BELANJA MODAL					
2.2.1	Belanja Tanah					
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin					
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan					
Nomor	Uraian	Jumlah	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosisi	Ket

Urut		Anggaran	Semester Pertama	s/d Semester Pertama		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan					
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya					
2.2.6	Belanja Aset Lainnya					
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					
2.3.1	Belanja Tidak Terduga					
	Jumlah					
2.4	TRANSFER					
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA					
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak					
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi					
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya					
	Surplus / (Defisit)					
	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)					
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah					
	Jumlah					
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan					
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah					
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang					
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah					
	Jumlah					
	Pembiayaan Neto					
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)					

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

**Lampiran XIII Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor Tahun
Tanggal,**

**FORMAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

**A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMORTAHUN.....**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN....**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor..... Tahun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor..... Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN.....**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran..... sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.
b. Belanja	Rp.
Surplus/defisit.....	Rp.
c. Pembiayaan.....	
- Penerimaan.....	Rp.
- Pengeluaran	Rp.
Surplus/defisit.....	Rp.

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp..... dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp |
| b. Realisasi | <u>Rp</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp..... |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp..... dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp |
| b. Realisasi | <u>Rp</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp |

- (3)

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.....
dengan rincian sebagai berikut :

a.

Surplus/defisit setelah perubahan

Rp

b.

Realisasi

Rp

Selisih lebih/(kurang)

Rp.....
- (4)

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

a.

Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan

Rp.....

b.

Realisasi

Rp.....

Selisih lebih/(kurang)

Rp
- (5)

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

a.

Anggaran pengeluaran pembiayaan
Setelah perubahan

Rp

b.

Realisasi

Rp

Selisih lebih/(kurang)

Rp.....
- (6)

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

a.

Anggaran pembiayaan neto
setelah perubahan

Rp.....

b.

Realisasi

Rp.....

Selisih lebih/(kurang)

Rp.....

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud oada Pasal I huruf b per 31 Desember Tahun sebagai berikut:

a.

Jumlah asset

Rp.....

b.

Jumlah kewajiban

Rp.....

c.

Jumlah ekuitas dana

Rp.....

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf c untuktahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun sebagai berikut :

a.

Saldo kas awal per 1 Januari tahun

Rp

b.

Arus kas dari aktivitas operasi

Rp

c.

Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan

Rp

d.

Arus kas dari aktivitas pembiayaan

Rp

e.

Arus kas dari aktivitas non anggaran

Rp

f.

Saldo kas akhir per 31 Desember tahun

Rp

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum Dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Laporan realisasi anggaran;
 - Lampiran I.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.6 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.7 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.9 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.10 Daftar dana cadangan daerah ;dan
 - Lampiran I.11 Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II Neraca
- c. Lampiran III Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu .

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

(tanda tangan)

(nama lengkap)

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

(tanda tangan)

(nama lengkap)

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUNNOMOR**

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN.....

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1	Pajak daerah				
1.1.2	Retribusi daerah				
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dijalankan				
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah				
1.2	Dana Perimbangan				
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak				
1.2.2	Dana alokasi umum				
1.2.3	Dana alokasi khusus				
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Dana darurat				
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya				
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus				
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya				
	Jumlah Pendapatan				
2.	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja pegawai				
2.1.2	Belanja bunga				
2.1.3	Belanja subsidi				
2.1.4	Belanja hibah				
2.1.5	Belanja bantuan sosial				
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				
2.1.8	Belanja tidak terduga				
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja pegawai				
2.2.2	Belanja barang dan jasa				
2.2.3	Belanja modal				
	Jumlah Belanja				

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Anggaran setelah perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Surplus/Defisit				
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)				
3.1.2	Pencairan dana cadangan				
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah				
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
3.1.6	Penerimaan piutang daerah				
	Jumlah penerimaan pembiayaan				
3.2	Pengeluaran pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah				
3.2.3	Pembayaran pokok utang				
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah				
	Jumlah pengeluaran pembiayaan				
	Pembiayaan neto				
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)				

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

C. RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Lampiran 1.1 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN.....**

[illegible]

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Pembiayaan							
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)		Realisasi (Rp)		Bertambahl(Berkurang) (Rp)			
			Penerimaan	Pengeluaran	Penerimaan	Pengeluaran	Penerimaan	%	Pengeluaran	%
1			3	4	5	6	7	8	9	10
		URUSAN WAJIB								
03		Pemerintahan Umum								
	1	SKPKD/BPKAD								
		Jumlah								

BUPATI OAGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

D. RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran 1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN.....

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Dasar Hukum
								Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1							2	3	4	5=4-3	6	7
x.xx	xx	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH					
x.xx	xx	00	00	4	01		Pendapatan asli daerah					
x.xx	xx	00	00	4	01	1	Pajak daerah					
x.xx	xx	00	00	4	01	2	Retribusi daerah					
x.xx	xx	00	00	4	01	3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan					
x.xx	xx	00	00	4	01	4	Lain-lain pendapatan asil daerah yang sah					
x.xx	xx	00	00	4	02		Dana perimbangan					
x.xx	xx	00	00	4	02	1	Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak					
x.xx	xx	00	00	4	02	2	Dana alokasl umum					
x.xx	xx	00	00	4	02	3	Dana alokasi khusus					
x.xx	xx	00	00	4	03		Lain-lain pendapatan daerah yang sah					

Kode Rekening							Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Dasar Hukum
								Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1							2	3	4	5=4-3	6	7
x.xx	xx	00	00	4	03	1	Hibah					
x.xx	xx	00	00	4	03	2	Dana darurat					
x.xx	xx	00	00	4	03	3	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus					
x.xx	xx	00	00	4	03	4	Bagl hasil pajak dart provinsi/kabupaten/kola *)					
x.xx	xx	00	00	4	03	5	Bantuan keuangan dan provinsi/kabupaten/kota *)					
x.xx	xx	00	00	4	03	6	Bantuan Keuangan dan pemerintah daerah lalnnya					
							Jumlah					
x.xx	xx	00	00	5			BELANJA DAERAH					
							Belanja Tidak Langsung					
x.xx	xx	00	00	5	01	1	Belanja pegawai					
x.xx	xx	00	00	5	01	3	Belanja bungs					
x.xx	xx	00	00	5	01	4	Belanja subsidi					
x.xx	xx	00	00	5	01	5	Belanja hibah					
x.xx	xx	00	00	5	01	6	Belanja bagi hasil					
x.xx	xx	00	00	5	01	7	Belanja bantuan keuangan					
x.xx	xx	00	00	5	01	8	Belanja tidak terduga					
							Belanja Langsung					
x.xx	xx	xx					Program					
x.xx	xx	xx	xx				Kegiatan					
x.xx	xx	xx	xx	5	02	1	Belanja pegawai					
x.xx	xx	xx	xx	5	02	2	Belanja barang dan jasa					
x.xx	xx	xx	xx	5	02	3	Belanja modal					
x.xx	xx	xx	xx				Kegiatan					
x.xx	xx	xx	xx	5	02	1	Belanja pegawai					
x.xx	xx	xx	xx	5	02	2	Belanja barang dan jasa					

Kode Rekening							Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Dasar Hukum
								Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1							2	3	4	5=4-3	6	7
x.xx	xx	xx					Program					
x.xx	xx	xx	xx				Kegiatan					
x.xx	xx	xx	xx	5	02	1	Belanja pegawai					
x.xx	xx	xx	xx	5	02	2	Belanja barang dan jasa					
x.xx	xx	xx	xx	6	02	3	Belanja modal					
							dst					
							Jumlah					
							Surplus/(Defisit)					
x.xx	xx	00	00	6			PEMBIAYAAN DAERAH					
x.xx	xx	00	00	6	01		Penerimaan Daerah					
x.xx	xx	00	00	6	01	1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)					
x.xx	xx	00	00	6	01	2	Pencairan Dana Cadangan					
x.xx	xx	00	00	6	01	3	Hasii Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
x.xx	xx	00	00	6	01	4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
x.xx	xx	00	00	6	01	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
x.xx	xx	00	00	6	01	6	Penerimaan Piutang Daerah					
							Jumlah					
x.xx	xx	00	00	6	01		Pengeluaran Daerah					
x.xx	xx	00	00	6	01	1	Pembentukan Dana Cadangan					
x.xx	xx	00	00	6	01	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah					
x.xx	xx	00	00	6	01	3	Pembayaran Pokok Utang					
x.xx	xx	00	00	6	01	4	Pemberian Pinjaman Daerah					
							Jumlah					

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
(tanda tangan)
(nama lengkap)

E. REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN.....

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode					Anggaran Setelah Perubahan				Realisasi				Bertambah / (Berkurang)	
					Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
					Pegawai	Barang dan jasa	Modal		Pegawai	Barang dan jasa	Modal			
1					3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1	14				Ketenagakerjaan									
1	14	01			Dinas Tenaga Kerja									
1	14	01	xx		Program									
1	14	01	xx	xx	Kegiatan.....									
1	15				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah									
1	15	01			Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah									
1	15	02	xx		Program									
1	15	02	xx	xx	Kegiatan.....									
1	16				Penanaman Modal									
1	16	01			Badan Penanaman Modal Daerah									
1	16	01	xx		Program									
1	16	01	xx	xx	Kegiatan.....									
1	17				Kebudayaan									
1	17	01			Dinas Kebudayaan									
1	17	01	xx		Program									
1	17	01	xx	xx	Kegiatan.....									
1	17	02			Permuseuman									
1	17	02	xx		Program									
1	17	02	xx	xx	Kegiatan.....									

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan				Anggaran Setelah Perubahan				Realisasi				Bertambah / (Berkurang)	
					Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
					Pegawai	Barang dan jasa	Modal		Pegawai	Barang dan jasa	Modal			
1	2				3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 18					Kepemudaan dan Olah Raga									
1 18 01					Dinas Pemuda dan Olah Raga									
1 18 01 xx					Program									
1 18 01 xx xx					Kegiatan.....									
1 19					Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri									
1 19 01					Dinaas Kesbang Limas									
1 19 01 xx					Program									
1 19 01 xx xx					Kegiatan.....									
1 19 02					Dinas Ketentraman dan Ketertiban									
1 19 02 xx					Program									
1 19 02 xx xx					Kegiatan.....									
1 19 03					Kantor Satuan Polisi Pamong Praja									
1 19 03 xx					Program									
1 19 03 xx xx					Kegiatan.....									
1 20					Otonomi daerah, pemerintahan umum, adm. Keuangan daerah, perangkat daerah, kepgawaian dan persandian									
1 20 03					Sekretariat Daerah									
1 20 03 xx					Program									
1 20 03 xx xx					Kegiatan.....									
1 20 04					Sekretariat DPRD									
1 20 04 xx					Program									
1 20 04 xx x					Kegiatan.....									

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan				Realisasi				Bertambah / (Berkurang)	
							Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
							Pegawai	Barang dan jasa	Modal		Pegawai	Barang dan jasa	Modal			
1						2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1	20	05				Badan Pengelola Keuangan Daerah										
1	20	05	xx			Program										
1	20	05	xx	xx		Kegiatan.....										
1	20	06				Badan Penelitian dan Pengembangan										
1	20	06	xx			Program										
1	20	06	xx	xx		Kegiatan.....										
1	20	07				Badan Pengawasan Daerah										
1	20	07	xx			Program										
1	20	07	xx	xx		Kegiatan.....										
1	20	08				Badan Pendidikan dan Pelatihan										
1	20	08	xx			Program										
1	20	08	xx	xx		Kegiatan.....										
1	20	09				Badan Kepegawaian Daerah										
1	20	09	xx			Program										
1	20	09	xx	xx		Kegiatan.....										
1	20	10				Kantor Penghubung										
1	20	10	xx			Program										
1	20	10	xx	x		Kegiatan.....										
1	20	11				Kecamatan										
1	20	11	xx			Program										
1	20	11	xx	x		Kegiatan.....										
1	20	12				Kelurahan										
1	20	12	xx			Program										
1	20	12	xx	x		Kegiatan.....										

[illegible]

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan					Anggaran Setelah Perubahan				Realisasi				Bertambah / (Berkurang)	
										Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
										Pegawai	Barang dan jasa	Modal		Pegawai	Barang dan jasa	Modal			
1					2					3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1	25				Komunikasi dan Informatika														
1	25	01			Dinas Informasi dan Komunikasi														
1	25	01	xx		Program														
1	25	01	xx	xx	Kegiatan.....														
1	25	02			Kantor Pengolahan Data Elektronik														
1	25	02	xx		Program														
1	25	02	xx	xx	Kegiatan.....														
2					URUSAN PILIHAN														
2	01				Pertanian														
2	01	01			Dinas Pertanian														
2	01	01	xx		Program														
2	01	01	xx	xx	Kegiatan.....														
2	01	02			Dinas Perkebunan														
2	01	02	xx		Program														
2	01	02	xx	xx	Kegiatan.....														
2	01	03			Dinas Peternakan														
2	01	03	xx		Program														
2	01	03	xx	xx	Kegiatan.....														
2	01	04			Dinas Ketahanan Pangan														
2	01	04	xx		Program														
2	01	04	xx	xx	Kegiatan.....														

[illegible]

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan				Realisasi				Bertambah / (Berkurang)	
						Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
						Pegawai	Barang dan jasa	Modal		Pegawai	Barang dan jasa	Modal			
1					2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
2	06				Perdagangan										
2	06	01			Dinas Perdagangan										
2	06	01	xx		Program										
2	06	01	xx	xx	Kegiatan.....										
2	06	02			Dinas Pasar										
2	06	02	xx		Program										
2	06	02	xx	xx	Kegiatan.....										
2	07				Industri										
2	07	01			Dinas Perindustrian										
2	07	01	xx		Program										
2	07	01	xx	xx	Kegiatan.....										
2	08				Ketranmigrasian										
2	08	01			Dinas Transmigrasi										
2	08	01	xx		Program										
2	08	01	xx	xx	Kegiatan.....										
					dst...										
					Jumlah										

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)
(nama lengkap)

F. REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Lampiran 1.4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN.....

Kode	Uraian		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	
					Jumlah (Rp)	%
1	2		3	4	5=4-3	6
01		Pelayanan umum				
01	1	06 Perencanaan Pembangunan				
02	1	20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, adm. Keungan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian				
04	1	23 Statistik				
05	1	24 Kearsipan				
06	1	25 Komunikasi dan Informatika				
02		Pertahanan *)				
03		Ketertiban dan keamanan				
03	1	19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
04		Ekonomi				
04	1	07 Perhubungan				
04	1	14 Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
04	1	15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
04	1	16 Penanaman Modal				
04	1	21 Ketahanan pangan				
04	1	22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
04	2	01 Pertanian				
04	2	02 Kehutanan				
04	2	03 Energi dan Sumberdaya Mineral				
04	2	04 Kelautan dan Perikanan				
04	2	05 Perdagangan				
04	2	06 Industri				
04	2	07 Ketranmigrasian				
05		Lingkungan hidup				
05	1	05 Penataan Ruang				
05	1	08 Lingkungan Hidup				

Kode			Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	
						Jumlah (Rp)	%
1			2	3	4	5=4-3	6
05	1	09	Pertanahan *)				
06			Perumahan dan fasilitas umum				
05	1	03	Pekerjaan Umum				
06	1	04	Perumahan Rakyat				
07			Kesehatan				
07	1	02	Kesehatan				
07	1	12	Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera				
08			Pariwisata dan budaya				
08	1	17	Kebudayaan				
08	2	04	Pariwisata				
09			Agama *)				
10			Pendidikan				
10	1	01	Pendidikan				
10	1	18	Pemuda dan Olah Raga				
11			Perlindungan sosial				
11	1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil				
l i	1	11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak				
10	1	12	Sosial				

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

G. DAFTAR PIUTANG DAERAH

Lampiran 1.5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN.....

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
Jumlah						

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Cara Pengisian :

- 1 Judul diisi nama Kabupaten Ogan Komering Ulu dan tahun anggaran.
- 2 Kolom 1 diisi dengan nomor urut jenis piutang daerah dan/atau nama debitur.
- 3 Kolom 2 diisi dengan. seluruh jenis piutang daerah dan/atau nama debitur yang belum memenuhi kewajiban kepada pemerintah daerah (belum tertagih). Jenis piutang dimaksud dapat diuraikan secara berturut-turut berdasarkan objek pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
- 4 Kolom 3 diisi dengan tahun pengakuan terjadinya piutang daerah terhadap setiap jenis piutang/debitur.
- 5 Kolom 4 diisi dengan jumlah kumulatif dari sejak terjadinya piutang daerah sampai dengan awal tahun yang belum dapat ditagih dari pihak yang bersangkutan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 6 Kolom 5 diisi dengan jumlah penambahan piutang selama periode tahun anggaran yang dilaksanakan.
- 7 Kolom 6 diisi dengan jumlah pengurangan piutang selama periode tahun anggaran yang dilaksanakan.
- 8 Kolom 7 diisi dengan jumlah kumulatif dari sejak terjadinya piutang daerah sampai dengan akhir tahun yang belum dapat ditagih dari pihak yang bersangkutan, seperti pajak daerah, Retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

H. DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

Lampiran 1.6 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN.....

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lem- baga/ Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan	Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1												
2												
3												
4												
5												
6												
Dst												
	JUMLAH											

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
tanda tangan
(nama lengkap)

Cara Pengisian :

Judul	Diisi dengan nama Kabupaten Ogan Komering Ulu dan tahun berkenaan
Kolom 1	Diisi dengan nomor urut penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
Kolom 2	Diisi dengan tahun pada saat dilaksanakannya/dilakukan penandatanganan perjanjian penyertaan modal (investasi) daerah
Kolom 3	Diisi dengan seluruh nama lembaga/badan usaha atau perusahaan pihak ketiga tempat disertakannya modal pemerintah daerah. Nama lembaga/badan usaha atau perusahaan pihak ketiga dimaksud secara berturut-turut dicantumkan mulai dari saat pertama kali penyertaan modal (investasi) daerah sampai dengan akhir tahun berkenaan.
Kolom 4	Diisi dengan peraturan daerah (nomor, tahun, tentang) yang menjadi dasar hukum penyertaan modal (investasi) daerah
Kolom 5	Diisi dengan bentuk penyertaan modal (investasi) daerah dapat berupa saham, deposito berjangka atau dalam bentuk penyertaan lainnya.
Kolom 6	Diisi dengan jumlah modal yang harus disertakan sesuai dengan perjanjian penyertaan modal daerah
Kolom 7	Diisi dengan jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun anggaran lalu apabila untuk pemenuhan modal dilakukan secara bertahap.
Kolom 8	Diisi dengan jumlah modal yang telah disertakan dan direalisasikan dalam pengeluaran pembiayaan APBD tahun berkenaan.
Kolom 9	Diisi dengan jumlah seluruh modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun berkenaan.
Kolom 10	Diisi dengan sisa jumlah modal yang belum disertakan atas penyertaan modal (investasi) daerah sampai dengan akhir tahun berkenaan.
Kolom 11	Diisi dengan jumlah hasil/deviden/bagian laba/bunga dari hasil penyertaan modal dalam tahun berkenaan.
Kolom 12	Diisi dengan jumlah pengembalian/penarikan modal/investasi (divestasi) yang telah dijual dan/atau dialihkan ke tempat lain (apabila ada)
Kolom 13	Diisi dengan jumlah sisa modal (investasi) daerah yang disertakan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan.

I. DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

Lampiran 1.7 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET
TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN.....

(dalam rupiah)

No.	Uralan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6= 3+4-5
1					
2					
3					
dst					
Jumlah					

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
tanda tangan
(nama lengkap)

Cara Pengisian :

1. Judul diisi dengan nama Kabupaten Ogan Komering Ulu dan tahun berkenaan.
2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut bidang/jenis aset tetap daerah.
3. Kolom 2 diisi dengan uraian nama aset daerah.
4. Kolom 3 diisi dengan saldo awal aset tetap daerah pada tahun berkenaan.
5. Kolom 4 diisi dengan penambahan aset tetap daerah selama tahun berkenaan.
6. Kolom 5 diisi dengan pengurangan aset tetap daerah selama tahun berkenaan
7. Kolom 6 diisi dengan saldo akhir aset daerah pada tahun berkenaan dengan cara menjumlahkan kolom 3 dan kolom 4 selanjutnya dikurangi kolom 5.

J. DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA

Lampiran 1.8 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN.....

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6= 3+4-5
1					
2					
3					
dst					
Jumlah					

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
tanda tangan
(nama lengkap)

Cara Pengisian :

1. Judul
2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut jenis aset lainnya
3. Kolom 2 diisi dengan uraian nama seluruh jenis aset lainnya
4. Kolom 3 diisi dengan saldo awal aset lainnya pada tahun berkenaan
5. Kolom 4 diisi dengan penambahan aset lainnya selama tahun berkenaan
6. Kolom 5 diisi dengan pengurangan aset lainnya selama tahun berkenaan
7. Kolom 6 diisi dengan saldo akhir aset lainnya pada tahun berkenaan dengan cara menjumlahkan kolom 3 dan kolom 4 selanjutnya dikurangi kolom 5.

K. DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

Lampiran 1.9 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN.....

No	Kode Kegiatan	Jadwal Kegiatan	Jumlah Realisasi Tahun n-2, Tahun n-1 dan Tahun n			Jumlah Akumulasi Realisasi s.d Akhir Tahun n	Jumlah yang Dianggarkan dalam APBD Tahun Berikutnya
			Realisasi Tahun n-2	Realisasi Tahun n-1	Realisasi Tahun n		
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8
1							
2							
3							
4							
Jumlah							

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Cara Pengisian :

1. Judul diisi nama Kabupaten Ogan Komering Ulu dan tahun anggaran
2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut kegiatan yang belum diselesaikan.
3. Kolom 2 diisi dengan kode kegiatan yang belum diselesaikan.
4. Kolom 3 diisi dengan judul kegiatan uraian nama seluruh jenis aset lainnya.
5. Kolom 4 diisi jumlah realisasi tahun n-2 atas saldo awal aset lainnya pada tahun berkenaan.
6. Kolom 5 diisi jumlah realisasi tahun n-1 atas saldo awal aset lainnya pada tahun berkenaan.
7. Kolom 6 diisi jumlah realisasi tahun n atas saldo awal aset lainnya pada tahun berkenaan.
8. Kolom 7 diisi dengan jumlah akumulasi realisasi sampai dengan akhir tahun n atas kegiatan yang belum diselesaikan.
9. Kolom 8 diisi dengan jumlah yang dianggarkan dalam APBD tahun berikutnya atas kegiatan yang belum diselesaikan.

L. DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

Lampiran 1.10 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN.....

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan	Saldo Awal	Taransfer dari Kas Daerah	Taransfer ke Kas Daerah	Saldo akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
dst								
Jumlah								

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Cara Pengisian :

1. Judul diisi dengan nama Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Tahun Anggaran.
2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut Dana Cadangan.
3. Kolom 2 diisi dengan tujuan pembentukan dana cadangan atau seluruh nama kegiatan atau proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana pemerintah daerah/pelayanan masyarakat yang pendanaanya bersumber dari dana cadangan.
4. Kolom 3 diisi dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dilengkapi dengan nomor dan tahun.
5. Kolom 4 diisi dengan besarnya dana cadangan yang harus dipenuhi /disisihkan dari Kas Daerah sesuai dengan peraturan daerah.
6. Kolom 5 diisi dengan jumlah saldo awal dana cadangan atas kegiatan berkenaan yang tersedia pada rekening dana cadangan dalam tahun berkenaan.
7. Kolom 6 diisi dengan jumlah dana yang ditransfer dari rekening Kas Daerah ke rekening dana cadangan pada tahun berkenaan.
8. Kolom 7 diisi dengan jumlah dana yang ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Daerah.
9. Kolom 8 diisi dengan jumlah posisi saldo akhir dana cadangan pada akhir tahun berkenaan,
10. Kolom 9 diisi dengan sisa jumlah dana cadangan yang belum dicadangkan sampai dengan akhir tahun untuk setiap kegiatan yang pendanaannya bersumber dari dana cadangan.

M. DAFTAR PINJAMAN DAERAH

Lampiran 1.10 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN.....

No.	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman / Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp/Valas)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun Ini		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
dst											
Jumlah											

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
(tanda tangan)
(nama lengkap)

Cara Penulisan:

1. Judul diisi dengan nama Kabupaten Ogan Komering Ulu dan tahun anggaran.
2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut pinjaman daerah.
3. Kolom 2 diisi dengan nama lembaga/instansi yang memberi pinjaman mulai sejak pemerintah daerah melakukan pinjaman sampai dengan tahun terakhir melakukan pinjaman.
4. Kolom 3 diisi dengan dasar hukum pinjaman/obligasi.
5. Kolom 4 diisi dengan nomor, tanggal dan tahun perjanjian pinjaman
6. Kolom 5 diisi dengan jumlah/besarnya pinjaman daerah sebagaimana disebut dalam surat perjanjian pinjaman.
7. Kolom 6 diisi dengan jangka waktu pinjaman.
8. Kolom 7 diisi dengan persentase bunga yang dikenakan atas pokok pinjaman,
9. Kolom 8 diisi dengan tujuan penggunaan dana pinjaman.
10. Kolom 9 & 10 diisi dengan jumlah besaran cicilan pokok, bunga dan denda pinjaman yang dibayar dalam tahun berkenaan.
11. Kolom 11 & 12 diisi dengan jumlah sisa pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang masih harus dibayar sampai dengan akhir jangka waktu pinjaman.

N. NERACA

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NERACA
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

URAIAN	Tahun n Rp.	Tahun n-1 Rp.
ASET		
ASET LANCAR		
Kas		
Kas di kas daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Dana Bagi Hasil		
Piutang Dana Alokasi Umum		
Piutang Dana Alokasi Khusus		
Bagian Lancar Pinjaman Kepda BUMD		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Piutang Lain-lain		
Persediaan		
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Nonpermanen		
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Linnya		
Investasi Dalam Surat Utang Negara		
Investasi Dana Bergulir		
Investasi Nonpermanen Lainnya		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Penyertaan Model Proyek Pembangunan		
Penyertaan Modal Perusaahaan Pangan		
Investasi Permanen Lainnya		
ASET TETAP		
Tanah		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Alat-alat Berat		

URAIAN	Tahun n Rp.	Tahun n-1 Rp.
Alat-alat Angkutan		
Alat Bengkel		
Alat Pertanian dan Pertenakan		
Alat-alat kantor dan Rumah Tangga		
Alat Studio dan Alat Komunikasi		
Alat Ukur		
Alat-alat Kedokteran		
Alat Laboratorlum		
Alat Keamanan		
Gedung dan Bangunan		
Bangunan Gedung		
Bangunan Monumen		
Jalan, Irigasi,dan Jaringan		
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air (Irigasi)		
Instalasi		
Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Buku dan Perpustakaan		
Barang Bercorak Kesenian/kebudayaan		
Hewan/Ternak dan Tunbuhan		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
Utang Bunga		
Utang Pajak		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri		
Utang Luar Negeri		
Utang Jangka Panjang Lainnya		

URAIAN	Tahun n Rp.	Tahun n-1 Rp.
EKUITAS DANA		
Ekuitas Dana Lancar		
Sisa Lebih Pemblayaan Anggaran (SILPA)		
Cadangan Piutang		
Cadangan Persediaan		
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		
Ekuitas Dana Investasi		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		
Diinvestasikan dalam Aset lainnya		
Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		
Ekuitas Dana Cadangan		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

O. LAPORAN ARUS KAS

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun n
dan Tahun n-1

URAIAN	Tahun n Rp.	Tahun n-1 Rp.
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Pajak Daerah		
Retribusi daerah		
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
Dana bagi Hasil Pajak		
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		
Dana Alokasi Umum		
Dana Alokasi Khusus		
Dana Otonomi Khusus		
Dana Penyesuaian		
Hibah		
Dana Darurat		
Pendapatan Lainnya		
Jumlah		
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Bunga		
Belanja Subsidi		
Belanja Hibah		
Belanja Bantuan Sosial		
Belanja Bantuan Keuangan		
Belanja Tidak Terduga		
Belanja Bagi Hasil		
Jumlah		
<i>Arus Kas Bersih dan Aktivitas Operasi</i>		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Penjualan atas Tanah		
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		
Jumlah		
Arus kas keluar :		
Belanja Tanah		
Belanja Peralatan dan Mesin		
Belanja Gedung dan Bangunan		
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Belanja Aset Tetap Lainnya		
Belanja Aset lainnya		
Jumlah		
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Asset Non keuangan</i>		

URAIAN	Tahun n Rp.	Tahun n-1 Rp.
ARUS KAS DART AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan		
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang di pisahkan		
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		
Penerimaan Kembali Pinjaman		
Penerimaan Piutang		
Jumlah		
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi		
Pemberian Pinjaman		
Jumlah		
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</i>		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		
Jumlah		
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		
Jumlah		
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran</i>		
Kenalkan (Penurunan) Bersih Kas Selama periode		
Saldo Awal Kas di BUD Kas Daerah		
Saldo Akhir Kas di BUD Kas Daerah		
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		
Saldo Akhir Kas		

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

P. CATATAN LAPORAN KEUANGAN

**Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal**

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN

PENDAHULUAN

Bab 1. Pendahuluan

- 1.4. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- 1.5. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
- 1.6. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja.

- 2.4. Ekonomi makro
- 2.5. Kebijakan keuangan
- 2.6. Indikator pencapaian target kinerja

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.3. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
- 3.4. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.5. Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.6. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.7. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.8. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 5.3. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
 - 5.3.1. Pendapatan
 - 5.3.2. Belanja
 - 5.3.3. Pembiayaan
 - 5.3.4. Aset
 - 5.3.5. Kewajiban
 - 5.3.6. Ekuitas dana

- 5.4. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan- penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan

Bab VII Penutup.

PENJELASAN ISI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Bab I** **Pendahuluan**
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
 - 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan keuangan.
- Bab II** **Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**
- 2.1 Ekonomi makro
Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap peningkatan atau penurunan (fluktuasi) asumsi yang ditetapkan.
 1. Kebijakan keuangan
Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Laporan Arus Kas. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi ditempuhnya kebijakan keuangan oleh pemerintah daerah sehingga terjadinya perubahan terhadap posisi neraca dan laporan arus kas.
 - 3.1 Indikator pencapaian target kinerja APBD
Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah.
Indikator pencapaian target kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.
Dalam bagian ini dijelaskan juga faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan (efektifitas dan efisiensi) atau faktor penghambat tidak tercapainya indikator target kinerja program dan

kegiatan yang telah ditetapkan baik yang bersifat dapat dikendaikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (force majeure).

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam bab II angka 2.3 yang dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan atau diagram.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah

Menyajikan informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis kas atau basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penerapan kebijakan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana). Dalam bagian ini harus disajikan proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana. Informasi pengukuran pos-pos laporan keuangan sebagaimana dimaksud harus dengan jelas menggambarkan nilai perolehan historis, yaitu aset harus dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dengan kewajiban.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Contoh:

Telah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan :

- Pengakuan aset tetap berdasarkan harga perolehan.

Belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan :

- Aset tetap belum dilakukan penyusutan.

Bab V Penjelasan Pos-pos laporan Keuangan

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

5.1.1. Pendapatan

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos pendapatan yang terdiri atas :

- a. Pendapatan asli daerah

- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Yang sah

5.1.2 Belanja

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja yang terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja barang
- c. Belanja modal
- d. Belanja bunga
- e. Belanja subsidi
- f. Belanja hibah
- g. Belanja bantuan sosial
- h. Belanja bagi hasil
- i. Belanja bantuan keuangan
- j. Belanja tidak terduga

5.1.3 Pembiayaan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos pembiayaan yang terdiri atas :

- a. Pembiayaan penerimaan:
 - 1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLpA)
 - 2. Pencairan dana cadangan
 - 3. Hasil penjualan kekayaan (aset) daerah yang dipisahkan
 - 4. Penerimaan pinjaman daerah dan penerbitan obligasi daerah
 - 5. Penerimaan kembali pinjaman daerah
 - 6. Penerimaan piutang
- b. Pembiayaan pengeluaran:
 - 1. Pembentukan dana cadangan
 - 2. Pembayaran pokok utang
 - 3. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
 - 4. Pemberian pinjaman
 - 5.

5.1.4 Aset

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos aset yang terdiri atas:

- a. Aset Lancar
- b. Investasi jangka panjang
- c. Aset tetap
- d. Dana cadangan
- e. Aset lain-lain

5.1.5 Kewajiban

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos kewajiban yang terdiri atas:

- a. Kewajiban jangka pendek
- b. Kewajiban jangka panjang

5.1.6 Ekuitas dana

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos ekuitas dana yang terdiri atas:

- a. Ekuitas dana lancar
- b. Ekuitas dana investasi
- c. Ekuitas dana cadangan

5.1.7 Komponen-komponen laporan arus kas, yang terdiri atas:

- a. Arus kas aktivitas operasi
- b. Arus kas aktivitas investasi aset non keuangan
- c. Arus kas aktivitas pembiayaan
- d. Arus kas aktivitas non anggaran

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penentuan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan. pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Rekonsiliasi ditujukan untuk menyajikan hubungan antara laporan kinerja keuangan dengan laporan realisasi anggaran. Laporan rekonsiliasi dimulai dengan penambahan atau pengurangan ekuitas yang berasal dari laporan kinerja yang disusun berdasarkan basis akrual

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada.
- b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.
- c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya.
- d. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan.
- e. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru.
- f. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca.
- g. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan.
- h. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggungi pemerintah.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan

.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Q. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH.

Lampiran VI.1 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH PENDAPATAN, BEBAN DAN LABA (RUGI) BERSIH

No	Perusahaan 'Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aktiva lancar	Aktiva Tidak lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva 8=5+6+7	Kewajiban an Jangka Pendek	Kewajiban an Jangka Panjang	Total Kewajiban an	Modal Saham	Tambah an Modal Disetor	BPYDS c)	Ekuitas Lainnya	laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemili kan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11=9+10	12	13	14	15	16	17	18	19= 17 x 8
1	Bidang Perbankan 1. PT. Bank A 2. PT. Bank B 3. Dst Sub Total (1)																	
2	Bidang Asuransi 1. PT. Asuransi A 2. PT. Asuransi B 3. Dst Sub Total (2)																	
3	Bidang Sub Total (3)																	
	Total Seluruh Bidang Industri																	

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
(tanda tangan)
(nama terang)

Keterangan :

- a. 1) Telah diaudit (audited); 2) Lap. tahunan belum diaudit (unaudited); 3) Lap. semester; 4) Lap. triwulan; 5) Prognosis; 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan.
- b. S = Sehat; KS = Kurang Sehat; TS - Tidak Sehat.
- c. BPYDS = Bagian Pemerintah Daerah yang Disetor.
- d. Bidang Industri yang dimaksud terdiri dari :

<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang perbankan; 2. Bidang Asuransi; 3. Bidang Pembiayaan; 4. Bidang Kontruksi; 5. Bidang Konsultan Kontruksi 6. Bidang Penunjang Kontruksi; 7. Bidang Jasa Penilai; 8. Bidang Jasa Lainnya; 9. Bidang Rumah Sakit; 10. Bidang Pelabuhan; 11. Bidang Pelayaran; 12. Bidang Kebandarudaraan; 13. Bidang Angkutan Darat; 14. Bidang Logistik; 15. Bidang Perdagangan; 16. Bidang Pengerukan; 17. Bidang Farmasi; 18. Bidang Parawisata; 19. Bidang Kawasan Industri; 20. Bidang Usaha Penerbangan 	<ol style="list-style-type: none"> 21. Bidang DOK dan Perkapalan; 22. Bidang Perkebunan; 23. Bidang Pertanian; 24. Bidang Perikanan; 25. Bidang Pupuk; 26. Bidang Kehutanan; 27. Bidang Kertas; 28. Bidang Percetakan dan penerbitan; 29. Bidang Pertambangan; 30. Bidang Energi; 31. Bidang Industri Berbasis Teknologi; 32. Bidang Baja dan Konstruksi Baja; 33. Bidang Telekomunikasi; 34. Bidang Industri Pertahanan; 35. Bidang Semen; 36. Bidang Industri Sandang; 37) Bidang Aneka Industri,
--	--

Masing-masing bidang industri diuraikan perusahaan Daerah yang ada didalamnya.

R. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AKTIVA, KEWAJIBAN, EKUITAS DANA

Lampiran VI.2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AKTIVA, KEWAJIBAN, EKUITAS DANA

No	Perusahaan 'Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aktiva lancar	Aktiva Tidak lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban an Jangka Pendek	Kewajiban an Jangka Panjang	Total Kewajiban an	Modal Saham	Tambah an Modal Disetor	BPYDS c)	Ekuitas Lainnya	laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemil i kan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11=9+10	12	13	14	15	16	17	18	19= 17 x 8
1	Bidang Perbankan 1. PT. Bank A 2. PT. Bank B 3. Dst Sub Total (1)																	
2	Bidang Asuransi 1. PT. Asuransi A 2.PT. Asuransi B 3. Dst Sub Total (2)																	
3	Bidang Sub Total (3)																	
	Total Seluruh Bidang Industri																	

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
(tanda tangan)
(nama terang)

Keterangan :

- a. 1) Telah diaudit (audited); 2) Lap. tahunan belum diaudit (unaudited); 3) Lap. semester; 4) Lap. triwulan; 5) Prognosis; 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan.
- b. S = Sehat; KS = Kurang Sehat; TS - Tidak Sehat
- c. BPYDS = Bagian Pemerintah Daerah yang Disetor.
- d. Bidang Industri yang dimaksud terdiri dari :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Bidang perbankan; | 21. Bidang DOK dan Perkapalan; |
| 2. Bidang Asuransi; | 22. Bidang Perkebunan; |
| 3. Bidang Pembiayaan; | 23. Bidang Pertanian; |
| 4. Bidang Kontruksi; | 24. Bidang Perikanan; |
| 5. Bidang Konsultan Kontruksi; | 25. Bidang Pupuk; |
| 6. Bidang Penunjang Kontruksi; | 26. Bidang Kehutanan; |
| 7. Bidang Jasa Penilai; | 27. Bidang Kertas; |
| 8. Bidang Jasa Lainnya; | 28. Bidang Percetakan dan penerbitan; |
| 9. Bidang Rumah Sakit; | 29. Bidang Pertambangan; |
| 10. Bidang Pelabuhan; | 30. Bidang Energi; |
| 11. Bidang Pelayaran; | 31. Bidang Industri Berbasis Teknologi; |
| 12. Bidang Kebandarudaraan; | 32. Bidang Baja dan Konstruksi Baja; |
| 13. Bidang Angkutan Darat; | 33. Bidang Telekomunikasi; |
| 14. Bidang Logistik; | 34. Bidang Industri Pertahanan; |
| 15. Bidang Perdagangan; | 35. Bidang Semen; |
| 16. Bidang Pengerukan; | 36. Bidang Industri Sandang; |
| 17. Bidang Farmasi; | 37. Bidang Aneka Industri, |
| 18. Bidang Parawisata; | |
| 19. Bidang Kawasan Industri; | |
| 20. Bidang Usaha Penerbangan; | |

Masing-masing bidang industri diuraikan perusahaan Daerah yang ada didalamnya.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

**Lampiran XIV Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,**

**FORMAT RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD**

**A. RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMORTAHUN.....**

**TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN....**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor....Tahun....tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...., perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran....sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor..... Tahun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor..... Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor..... Tahun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran;
30. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor..... Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
31. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor..... Tahun tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN.....

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran... terdiri atas :

1.	Pendapatan		
a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	
b.	Dana Perimbangan	Rp.	
c.	Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp.</u>	
	Jumlah Pendapatan		Rp.
2.	Belanja		
a.	Belanja Tidak Langsung		
1)	Belanja Pegawai	Rp.	
2)	Belanja Bunga	Rp.	
3)	Belanja Subsidi	Rp.	
4)	Belanja Hibah	Rp.	
5)	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	
6)	Belanja Bagi Hasil	Rp.	
7)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	
8)	Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.</u>	
			Rp.
b.	Belanja Langsung		
1)	Belanja Pegawai	Rp.	
2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	
3)	Belanja Modal	<u>Rp.</u>	
			<u>Rp.</u>
	Jumlah belanja		Rp.
	Surplus/Defisit		<u>Rp.</u>
3.	Pembiayaan :		
1.	Penerimaan	Rp.	
2.	Pengeluaran	<u>Rp.</u>	
	Jumlah pembiayaan Netto		<u>Rp.</u>
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp.

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi angagran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabarna laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tersebut dalam Pasal tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

(tanda tangan)

(nama lengkap)

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

(tanda tangan)

(nama lengkap)

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN.....NOMOR.....**

B. RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Lampiran I Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN.....

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Anggaran setelah perubahan	realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan asli daerah				
1.1.1	Pajak Daerah				
1.1.2	Retribusi Daerah				
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah				
1.2	Dana perimbangan				
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak				
1.2.2	Dana Alokasi Umum				
1.2.3	Dana Alokasi Khusus				
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah				
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Dana Darurat				
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya				

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Anggaran setelah perubahan	realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
1.3.5	Bantuan Keuangan dan Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya				
	Jumiah Pendapatan				
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanjr pegawai				
2.1.2	Belanja bunga				
2 1.3	Belanja subsidi				
2.1.4	Belanja hibah				
2.1.5	Belanja bantuan sosial				
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa				
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa				
2.1.8	Belanja Tidak Terduga				
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja pegawai				
2.2.2	Belanja barang dan jasa				
2.2.3	Belanja modal				
	Jumlah Belanja				
	Surplus/ (Deflsit)				

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Anggaran setelah perubahan	realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)				
3.1.2	Pencairan dana cadangan				
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan pinjaman				
3.1.5	Penyertaan kembali pemberian pinjaman				
3.1.6	Penerimaan piutang daerah				
	Jumlah penerimaan pembiayaan				
3.2	Pengeluaran pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi)pemerintah daerah				
3.2.3	Pembayaran pokok utang				
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah				
	Jumlah pengeluaran pembiayaan				
	Pembiayaan neto				
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA)				

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
(tanda tangan)
(nama terang)

C. PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Lampiran II Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN.....

Urusan Pemerintahan : x.xx
Organisasi : x.xx.xx

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
(tanda tangan)
(nama terang)

Cara Pengisian Lampiran II Peraturan Bupati, format penjabaran laporan realisasi Anggaran Perubahan dan Belanja Daerah :

1. Kabupaten diisi dengan nama Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran penjabaran laporan realisasi anggaran.
3. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai oleh satuan kerja penerintah daerah.
4. Organisasi diisi dengan nomor kode dan nama satuan kerja penerintah daerah.
5. Pengisian kolom 1 (kode rekening) sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Daerah :
Kolom kesatu diisi dengan nomor 4 untuk kode rekening anggaran pendapatan daerah. Kolom kedua diisi dengan kode rekening untuk kelompok pendapatan daerah, kolom ketiga dan keempat diisi dengan angka 00, kolom kelima diisi dengan kode rekening untuk jenis pendapatan, kolom keenam diisi dengan kode rekening untuk objek pendapatan, dan kolom ketujuh/terakhir diisi dengan kode rekening untuk rincian objek pendapatan.
 - b. Belanja Daerah :
Kolom pertama diisi dengan angka 5 untuk kode rekening anggaran belanja daerah.
Untuk pengisian kolom-kolom selanjutnya sebagai berikut :
 - 1) Belanja tidak Langsung :
Setelah kode rekening belanja daerah diisi dengan angka 1 untuk kode rekening kelompok belanja tidak langsung, kolom ketiga dan keempat masing-masing diisi dengan angka 00.
Kolom selanjutnya secara berturut-turut diisi sesuai dengan kode rekening jenis belanja tidak langsung, kode rekening objek belanja tidak langsung, dan kode rekening rincian objek belanja tidak langsung yang berkenaan.
 - 2) Belanja Langsung :
Setelah kode rekening belanja daerah diisi dengan angka 2 untuk kode rekening kelompok belanja langsung, kolom ketiga diisi dengan nomor kode program, kolom keempat diisi dengan nomor kode kegiatan.
Kolom selanjutnya diisi dengan kode rekening jenis belanja langsung, kode rekening objek belanja langsung, dan kode rekening rincian objek belanja langsung berkenaan untuk belanja dari setiap kegiatan.
 - c. Pembiayaan Daerah :
Kolom pertama diisi dengan angka 5 untuk kode rekening pembiayaan daerah.
Untuk pengisian kolom selanjutnya sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan pembiayaan daerah :
Setelah kolom kode rekening pembiayaan daerah diisi, kolom berikutnya diisi dengan angka 1 untuk nomor kode rekening kelompok penerimaan pembiayaan daerah, kolom ketiga dan keempat masing-masing diisi dengan angka 00.
Untuk kolom-kolom selanjutnya secara berturut-turut diisi dengan nomor kode rekening jenis penerimaan pembiayaan, kode rekening objek penerimaan pembiayaan, dan kode rekening rincian objek penerimaan pembiayaan yang berkenaan.
 - 2) Pengeluaran pembiayaan daerah :
Setelah kolom kode rekening pembiayaan daerah diisi, kolom berikutnya diisi dengan angka 2 untuk nomor kode rekening kelompok pengeluaran

pembiayaan daerah, kolom ketiga dan keempat masing-masing diisi dengan angka 00.

Untuk kolom-kolom selanjutnya secara berturut-turut diisi dengan nomor kode rekening, jenis pengeluaran pembiayaan, kode rekening objek pengeluaran pembiayaan, dan kode rekening rincian objek pengeluaran pembiayaan yang berkenaan.

6. Pengisian Kolom 2 (uraian) sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah :

- 1) Uraian pendapatan daerah dicantumkan pada urutan pertama.
- 2) Setelah mencantumkan uraian pendapatan daerah, selanjutnya dicantumkan uraian kelompok pendapatan daerah yang akan dipungut/diterima seperti pendapatan asli daerah/dana perimbangan atau lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 3) Untuk setiap kelompok pendapatan daerah diuraikan jenis-jenis pendapatan berkenaan, jenis-jenis pendapatan daerah yang termasuk dalam kelompok pendapatan asli daerah seperti hasil pajak daerah/hasil retribusi daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sedangkan dana bagi hasil, DAU, DAK merupakan jenis pendapatan daerah yang termasuk dalam kelompok pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan dana perimbangan. Demikian halnya dengan penguraian kelompok, dan jenis dari pendapatan daerah yang lain.
- 4) Setelah setiap jenis pendapatan daerah dicantumkan, selanjutnya diuraikan nama obyek pendapatan daerah yang berkenaan, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor yang merupakan obyek pendapatan daerah yang termasuk dalam jenis hasil pajak daerah, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pengujian kapal perikanan merupakan obyek pendapatan daerah yang termasuk dalam jenis hasil retribusi daerah, dan seterusnya.
- 5) Untuk setiap obyek pendapatan daerah yang dicantumkan selanjutnya diuraikan rincian obyek pendapatan daerah yang berkenaan, seperti A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum), A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum), B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum) yang merupakan rincian obyek pendapatan daerah yang termasuk dalam objek pajak kendaraan bermotor, administrasi/karcis, tindakan/operasi merupakan rincian obyek pendapatan daerah yang termasuk dalam obyek retribusi pelayanan kesehatan. Pelepasan hak atas tanah, penjualan peralatan/pedengkapan kantor tidak terpakai, penjualan mesin/alat-alat berat tidak terpakai merupakan rincian obyek pendapatan daerah yang termasuk dalam obyek hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan dan seterusnya.
- 6) Pencantuman kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek dalam uraian rincian penjabaran APBD disesuaikan dengan kewenangan untuk memungut atau menerima pendapatan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut untuk efektivitas penilaian pencapaian prestasi kerja dibidang pengelolaan pendapatan daerah, tidak diperkenankan mencantumkan rincian obyek pendapatan daerah yang pemungutan atau penerimaannya bukan menjadi kewenangan satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

b. Belanja Daerah :

Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja yakni uraian belanja daerah. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja

kedalam kelompok belanja, yang pertama kali dicantumkan adalah belanja tidak langsung, kemudian diikuti dengan masing masing jenis belanja tidak langsung, obyek belanja tidak langsung dan rincian obyek belanja tidak langsung berkenaan. Setelah menguraikan belanja tidak langsung, langkah selanjutnya adalah menguraikan belanja langsung mulai dari jenis belanja langsung, dengan masing-masing obyek belanja langsung dan rincian obyek belanja langsung berkenaan

Penjabaran lebih lanjut dari masing-masing kelompok belanja agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Anggaran dan realisasi belanja tidak langsung :
 - a) Setelah mencantumkan uraian belanja tidak langsung, selanjutnya diuraikan jenis-jenis belanja yang termasuk dalam kelompok belanja tidak langsung dimaksud. Jenis-jenis belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan atau belanja tak tersangka.
 - b) Pencantuman setiap jenis belanja harus diikuti dengan menguraikan obyek belanja berkenaan, misalnya untuk belanja pegawai, uraian obyek belanja yang termasuk dalam jenis belanja pegawai tersebut seperti gaji dan tunjangan, tunjangan tambahan penghasilan PNS, upah pungut, belanja perawatan dan pengobatan, belanja pengembangan sumber daya aparatur. Obyek belanja yang termasuk dalam jenis belanja barang dan jasa dapat berupa belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja penunjang operasional KDH/WKDH, belanja cetak dan penggandaan dan belanja sewa keperluan kantor. Belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bagi hasil retribusi daerah merupakan obyek dari jenis belanja bagi hasil, dan seterusnya.
 - c) Setelah mencantumkan obyek belanja tidak langsung yang diperlukan, selanjutnya diikuti dengan menguraikan rincian objek belanja yang termasuk dalam objek belanja berkenaan. Gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan beras, tunjangan PPh, pembulatan gaji, uang paket, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan merupakan rincian obyek dari objek belanja gaji dan tunjangan. Belanja alat tulis kantor, belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja pengisian tabung pemadam kebakaran, belanja pengisian tabung gas adalah merupakan rincian objek dari obyek belanja bahan pakai habis, dan seterusnya.
- 2) Anggaran dan realisasi belanja langsung :
 - a) Untuk penganggaran belanja langsung, terlebih dahulu dimulai dengan mencantumkan uraian belanja langsung, yang kemudian diikuti dengan nama program yang akan didanai melalui belanja langsung.
 - b) Setelah mencantumkan nama program, selanjutnya dicantumkan nama kegiatan yang termasuk dalam bagian program berkenaan.
 - c) setiap mencantumkan uraian nama kegiatan langkah selanjutnya diikuti dengan mencantumkan jenis-jenis belanja langsung, dan masing-masing obyek belanja langsung serta rincian obyek belanja langsung yang dibutuhkan untuk mendanai kegiatan berkenaan.
 - d) Jenis-jenis belanja yang termasuk dalam kelompok belanja langsung dapat berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, atau belanja modal.

- e) Obyek belanja langsung yang termasuk dalam jenis belanja pegawai seperti honorarium, uang lembur dan upah. Obyek belanja langsung yang termasuk dalam jenis belanja barang dan jasa seperti belanja bahan/material, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian kerja dan belanja perjalanan dinas. Belanja modal tanah, belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal bangunan air (irigasi), belanja modal instalasi, belanja modal jaringan merupakan obyek belanja langsung yang termasuk dalam jenis belanja modal, dan seterusnya.
 - f) Rincian obyek belanja langsung yang termasuk dalam salah satu obyek belanja langsung honorarium misalnya honorarium panitia/tim. Belanja bahan bakuy bangunan, belanja bahan/bibit tanaman, belanja bahan obat-obatan, belanja alat tulis merupakan rincian obyek belanja langsung yang termasuk dalam obyek belanja bahan/material. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja, belanja modal bangunan gedung rumah tinggal dan belanja modal bangunan gedung menara merupakan rincian obyek belanja langsung yang termasuk dalam obyek belanja modal, dan seterusnya.
- c. Pembiayaan Daerah :
- 1) Penerimaan pembiayaan.
 - a) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut penerimaan pembiayaan daerah yakni uraian penerimaan pembiayaan.
 - b) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan berkenaan, seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari rekening dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dan penerimaan tagihan piutang daerah merupakan jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembayaran.
 - c) Untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan berkenaan, seperti pelampauan PAD pelampauan dana perimbangan, pelampauan lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan obyek penerimaan, pembiayaan yang termasuk dalam jenis sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Penerimaan pinjaman daerah dari pemerintah, penerimaan pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain, penerimaan pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank, penerimaan pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan atas kewajiban kepada pihak ketiga merupakan obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, dan seterusnya.
 - d) Setelah mencantumkan setiap uraian obyek penerimaan pembiayaan, selanjutnya dicantumkan uraian rincian obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam obyek penerimaan pembiayaan berkenaan, seperti penerimaan piutang daerah dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD merupakan rincian obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam obyek pelampauan PAD.

- 2) Pengeluraan pembiayaan
 - a) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut pengelauran pembiayaan daerah yakni uraian pengeluaran pembiayaan.
 - b) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan, seperti pembayaran cicilan pokok, utang yang jatuh tempo, pembelian kembali obligasi daerah, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah dan transfer ke rekening dana cadangan yang merupakan jenis pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan.
 - c) Untuk masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan, seperti pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank, pembayaran atas kewajiban kewajiban kepada pihak ketiga, pembayaran pokok obligasi daerah yang jatuh tempo kepada masyarakat yang merupakan obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
 - d) Setelah mencantumkan setiap uraian obyek pengeluaran pembiayan, selanjutnya dicantumkan uraian rincian obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam obyek pengeluaran pembiayaan berkenaan.

7. Pengisian kolom 3, 4 dan 5 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah:

- 1) Pengisian jumlah pendapatan daerah secara horizontal sesuai dengan jumlah anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi anggaran) menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan daerah yang dicantumkan dalam kolom uraian.
- 2) Jumlah menurut kelompok pendapatan daerah diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) jenis pendapatan daerah berkenaan.
- 3) Jumlah menurut jenis pendapatan daerah diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) obyek pendapatan daerah berkenaan sebelum perubahan.
- 4) Jumlah menurut obyek pendapatan daerah diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) rincian obyek pendapatan daerah berkenaan.
- 5) Jumlah menurut rincian obyek pendapatan daerah diisi dengan jumlah anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) rincian obyek pendapatan daerah berkenaan.
- 6) Jumlah seluruh anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) pendapatan daerah sama dengan penjumlahan dari seluruh jumlah kelompok pendapatan daerah sebelum yang dianggarkan dan direalisasikan bertambah/berkurang.

b. Belanja Daerah :

1) Belanja tidak langsung :

- a) Pengisian jumlah belanja tidak langsung secara horizontal disesuaikan dengan jumlah anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek belanja tidak langsung yang dicantumkan dalam kolom uraian.
- b) Jumlah menurut kelompok belanja tidak langsung diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) jenis belanja tidak langsung berkenaan.
- c) Jumlah menurut jenis belanja tidak langsung diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) rincian obyek belanja tidak langsung berkenaan.
- d) Jumlah menurut obyek belanja tidak langsung daerah diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) rincian obyek belanja tidak langsung berkenaan.
- e) Jumlah menurut rincian obyek belanja tidak langsung diisi dengan jumlah anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) rincian obyek belanja tidak langsung berkenaan.
- f) Jumlah seluruh anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) belanja tidak langsung sama dengan penjumlahan dari seluruh jumlah kelompok belanja tidak langsung yang dianggarkan, direalisasikan dan bertambah/berkurang.

2) Belanja Langsung

- a) Pengisian jumlah belanja langsung secara horizontal disesuaikan dengan jumlah anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) menurut program, kegiatan, jenis, objek, rincian objek belanja langsung yang dicantumkan dalam kolom uraian.
- b) Jumlah menurut program diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) belanja kegiatan yang termasuk dalam program berkenaan.
- c) Jumlah menurut kegiatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) jenis belanja langsung yang termasuk dalam kegiatan berkenaan.
- d) Jumlah menurut jenis diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) obyek belanja langsung yang termasuk dalam kegiatan berkenaan.
- e) Jumlah menurut obyek diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) rincian obyek belanja langsung yang termasuk dalam kegiatan berkenaan.
- f) Jumlah menurut rincian obyek diisi dengan jumlah anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) rincian obyek belanja langsung kegiatan berkenaan.
- g) Jumlah seluruh anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) belanja langsung dengan penjumlahan dari seluruh jumlah program yang dianggarkan, direalisasikan dan bertambah/berkurang.

c. Pembiayaan daerah :

1) Penerimaan Pembiayaan

- a) Pengisian jumlah penerimaan pembiayaan secara horizontal sesuai dengan jumlah anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang

(realisasi-anggaran) menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek penerimaan pembiayaan yang dicantumkan dalam kolom uraian.

- b) Jumlah menurut jenis penerimaan pembiayaan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) obyek penerimaan pembiayaan berkenaan.
- c) Jumlah menurut obyek penerimaan pembiayaan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) rincian obyek penerimaan pembiayaan berkenaan.
- d) Jumlah menurut rincian obyek pembiayaan diisi dengan jumlah anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) rincian obyek penerimaan pembiayaan berkenaan.
- e) Jumlah seluruh penerimaan pembiayaan sama dengan penjumlahan dari seluruh jumlah anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) jenis penerimaan pembiayaan yang dianggarkan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

- a) Pengisian jumlah pengeluaran pembiayaan secara horizontal sesuai dengan jumlah anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) seluruh menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pengeluaran pembiayaan yang dicantumkan dalam kolom uraian.
- b) Jumlah menurut jenis pengeluaran pembiayaan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) obyek pengeluaran pembiayaan berkenaan.
- c) Jumlah menurut obyek pengeluaran pembiayaan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) rincian obyek pengeluaran pembiayaan berkenaan.
- d) Jumlah menurut rincian obyek pengeluaran pembiayaan diisi dengan jumlah anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) rincian obyek pengeluaran pembiayaan berkenaan.
- e) Jumlah seluruh pengeluaran pembiayaan sama dengan penjumlahan dari seluruh jumlah anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) jenis pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan.

3) Pembiayaan Neto

Jumlah anggaran dan realisasi serta bertambah/berkurang (realisasi-anggaran) jenis pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan.

8. Pengisian kolom 6 (%)

Kolom 6 (%) diisi dengan angka persentase perbandingan realisasi dengan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk masing-masing kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek.

9. Pengisian kolom 7 (keterangan) sebagai berikut :

Kolom penjelasan wajib diisi untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah/APBD. Dalam kolom ini harus disajikan data dan informasi yang lengkap untuk memudahkan berbagai pihak memperoleh gambaran mengenai anggaran dan realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah dan sasaran serta hasil yang direncanakan dan realisasi dari pengeluaran belanja dan pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran.

- a. Untuk penjelasan realisasi pendapatan daerah diisi dengan :
- 1) Dasar hukum penganggaran untuk setiap obyek pungutan/penerimaan dapat berupa Undnag-undang. Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah yang disertai dengan nomor, tahun dan tentang;
 - 2) Dasar penentuan jumlah pendapatan/penerimaan yang angagran dan realisasi pada kolom jumlah, seperti kwanntitas unit, orang, rumah tangga, frekuensi pemakaian/penggunaan, waktu, luas, bobot, kepala kelaurga, atau volume dan ukuran lainnya yang digunakan yang disertai dengan besarnya tarif pungutan atau harga/nilai satuan lainnya.
- b. Untuk penjelasan realisasi belanja daerah sebagai berikut :
- 1) Belanja tidak langsung sebagai berikut :
Setiap jumlah rincian obyek belanja tidak langsung yang telah direalisasi dalam kolom jumlah supaya diberi penjelasan mengenai :
- a) Dasar Hukum angagran dan realisasi belanja tidak langsung.
 - b) Realisasi atas sasaran yang diperuntukan penyediaan belanja tidak langsung dengan cara menguraikan jumlah rincian obyek belanja tidak langsung seperti jumlah orang, jumlah abrang dan jasa, kwanntitas unit, kwanntitas waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, atau satuan ukuran lainnya yang digunakan disertai dengan besarnya harga satuan sebagai tolak ukur pengeluaran belanja tidak langsung seperti tarif, harga, tingkat suku bunga atau nilai kurs dari masing-masing sejumlah belanja tidak langsung berkenaan.

Contoh 1.

Realisasi belanja perjalanan dinas keluar daerah sejumlah Rp. 520.000.000,00

Dalam kolom penjelasan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Realisasi sesuai dengan peraturan Kepala Daerah Nomor...Tahun...untuk :

1. Perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka menghadiri rapat-rapat koordinasi di Jakarta sejumlah Rp. 171.000.000,00
 $\text{Tiket } 20 \text{ orang pp} \times 5 \text{ kali} \times \text{Rp. } 1.500.000,00 = \text{Rp. } 150.000.000,00$
 $\text{Lumpsum } 20 \text{ orang} \times 3 \text{ hari} \times \text{Rp. } 350.000,00 = \text{Rp. } 21.000.000,00$
2. Perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka menghadiri pendidikan dan pelatihan fungsional di Jakarta sejumlah Rp. 349.000.000,00
 $\text{Tiket } 25 \text{ orang pp} \times 8 \text{ kali} \times \text{Rp. } 1.500.000,00 = \text{Rp. } 300.000.000,00$
 $\text{Lumpsum } 28 \text{ orang} \times 5 \text{ hari} \times \text{Rp. } 350.000,00 = \text{Rp. } 49.000.000,00$

Contoh 2.

Realisasi uang representasi sejumlah Rp. 1.602.000.000,00

Dalam kolom penjelasan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 disediakan untuk:

1. Ketua = $1 \times 12 \text{ bln} \times \text{Rp. } 3.000.000,00 = \text{Rp. } 36.000.000,00$
2. Wakil Ketua = $3 \times 12 \text{ bln} \times 90\% \times \text{Rp. } 3.000.000,00 = \text{Rp. } 97.200.000,00$
3. Anggota = $51 \times 12 \text{ bln} \times 80\% \times \text{Rp. } 3.000.000,00 = \text{Rp. } 1.468.800.000,00$
4. Tunjangan keluarga = $14\% \times \text{Rp. } 1.602.000.000,00 = \text{Rp. } 224.280.000,00$

- 2) Untuk penjelasan belanja langsung sebagai berikut :
 - a) Untuk setiap kegiatan yang dicantumkan pada kolom uraian, terhadap harus disertai dengan penjelasan :
 - (1) Lokasi kegiatan, diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan, kecamatan.
 - (2) Sumber dana diisi dengan jenis sumber dana (PAD, bagi hasil, DAU, DAK, lain-lain hibah, dana darurat atau jenis lain-lain pendapatan yang sah berkenaan dana cadangan dan pinjaman daerah) untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - (3) Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
 - b) Untuk setiap jumlah obyek belanja dari setiap kegiatan yang dicantumkan dalam kolom jumlah, pada kolom penjelasan supaya disertai dengan keterangan selengkapnya mengenai sasaran realisasi sasaran penggunaan dari rincian obyek belanja langsung berkenaan. Penguraian penjelasan dimaksud, seperti contoh dalam penjelasan realisasi belanja tidak langsung tersebut diatas.
- c. Pembiayaan Daerah

Setiap jumlah obyek penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan/direalisasi harus disertai dengan penjelasan selengkapnya seperti :

 - (1) Dasar hukum (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah yang dilengkapi dengan penjelasan nomor, tahun dan tentang perjanjian/berita acara atau dokumen lain yang dijadikan dasar penganggaran dari setiap rincian obyek penerima pembiayaan daerah;
 - (2) Penjelasan lain yang dapat mendukung aspek legalitas dari setiap rincian obyek penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang telah dilaksanakan.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

Lampiran XV Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor
Tanggal,

JADWAL PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

NO	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Penyusunan Laporan Realisasi Semester I	Minggu II bulan Juni	
2.	Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Semester I dari Pengguna Anggaran ke PPKD.	7 hari kerja setelah semester I berakhir	
3.	Penyampaian hasil konsolidasi Laporan Semester I oleh PPKD ke Sekda selaku Koordinator pengelolaan keuda.	Minggu II Juli	
4.	Penyampaian Laporan Realisasi Semester I dari Sekda ke KDH.	Minggu III bulan Juli	
5.	Penyampaian Laporan Realisasi Semester I dari KDH ke DPRD .	Akhir bulan Juli	
6.	Penyampaian Laporan Keuangan SKPD kepada Kepala Daerah melalui SKPD oleh PPKD.	2 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Bulan Februari
7.	Konsolidasi laporan keuangan daerah ke BPK.	3 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Bulan Maret
8.	Penyampaian laporan keuangan daerah ke BPK.	3 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Akhir Maret
9.	Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.	2 bulan setelah disampaikan	Bulan Mei
10.	Penyampaian Raperda pertanggung jawaban yang telah diaudit BPK dari KDH kepada DPRD.	6 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Akhir Bulan Juni
11.	Persetujuan DPRD terhadap raperda pertanggungjawaban yang telah diaudit BPK.	1 bulan setelah disampaikan	Akhir bulan Juli

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

